

Konsep Boikot dalam Al-Qur'an
(Studi atas Kitab *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah* Karya 'Alī Khāmenei)

Oleh:
Ali Falaqul Ishbah
NIM: 20.9.1.111.002

Dosen Pembimbing:
Dr. Muhammad Babul Ulum

Skripsi diajukan kepada STAI Sadra untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA
JAKARTA
2024

KATA PENGANTAR

Bismillāh Ar-Raḥmān Ar-Raḥīm

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan taufik, hidayah, dan inayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian berjenis skripsi ini di waktu yang tepat. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta Ahlulbait As. yang berkat cahaya risalahnya, umat Islam dapat mengecap manisnya nikmat Islam dan *wilāyah* hingga detik ini.

Penelitian dengan judul: “Konsep Boikot dalam Al-Qur’an (Studi atas Kitab *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah* Karya ‘Alī Khāmenei)” ini tidaklah dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung

Penulis secara khusus menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Prof. Dr. Hossein Mottaghi selaku Direktur Yayasan Hikmat Al-Mustafa perwakilan Indonesia yang memberikan kesempatan dan peluang bagi penulis untuk menempuh program beasiswa sarjana serta melalui kepanjangan tangannya mendukung penulis secara morel dan materiel dalam menyelesaikan studi di STAI Sadra,
2. Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra Jakarta beserta para staf dan seluruh *civitas academica* STAI Sadra yang berjasa menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan baik,
3. Dr. Hasyim Adnani, selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan yang mendukung penuh penulis untuk menyelesaikan studi dan mengayomi penulis selama proses belajar penulis di STAI Sadra,
4. Dr. Muhammad Babul Ulum, selaku dosen pembimbing yang memotivasi, membimbing, memberi masukan, serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini,
5. Ir. Ahmad Jubaeli, M.Pd., selaku dosen PAWA yang memberi arahan dan semangat untuk mengikuti setiap langkah-langkah akademik di kampus,

6. Jajaran dosen STAI Sadra yang mencurahkan segala ilmu dan hikmah yang berlimpah untuk diserap penulis dan menjadi pedoman hidup penulis serta salah satu hasilnya adalah tersusunnya penelitian ini,
7. Keluarga tercinta yang memberikan dorongan dan dukungan baik morel dan materiel kepada penulis: Ummi Faizah, Kak Naila, Bang Hatim, Kak Mahdawi, Kak Zahroh, Bang Hanif, dan Kak Ismah. Juga kepada Almarhum Abi tercinta H. Abdul Halim, semoga Allah merahmatinya,
8. Para sahabat dan teman terdekat penulis yang menyemangati dan mendukung penuh penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini: Bunga Adinda, Vaza, Saiful, Ja'far, Mahdi, Somad, Haddad, Sajjad, Burair, Karim, Aji, Chilya, Febby, Fajri, Haidar, Sawal, Iqbal, Ikrom dan banyak lagi lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu,
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 STAI Sadra, khususnya Prodi IAT 2020 yang telah membersamai langkah penulis selama masa kuliah,
10. Sahabat-Sahabati PMII Komisariat STFI Sadra dan Pandu Ahlulbait Jakarta Selatan yang mengiringi kiprah penulis dalam berorganisasi dan mendapat bekal pengalaman berharga.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan mereka, akan banyak kendala dan rintangan yang menghalangi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Kehadiran mereka semua dalam hidup penulis sangat berharga dan menghantarkan penulis untuk bisa sampai di titik ini.

Apabila dalam penelitian skripsi ini ditemui banyak kekurangan, penulis mengharapkan kerendahan hati para pembaca untuk memberi kritik dan saran yang konstruktif sebagai evaluasi bagi penulis. Besar harapan penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan membawakan implikasi positif dalam kehidupan para pembaca sekalian.

Jakarta, 25 September 2024

Ali Falaqul Ishbah

Konsep Boikot dalam Al-Qur'an
(Studi atas Kitab *Tafsir Sūrah Al-Mumtahanah* Karya 'Alī Khāmenei)

Disusun oleh:
Ali Falaqul Ishbah
NIM: 20.9.1.111.002

Dosen Pembimbing:
Dr. Muhammad Babul Ulum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penelitian skripsi ini merupakan karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam penelitian ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya plagiasi, maka peneliti siap menerima sanksi akademik dalam bentuk apapun sesuai kebijakan kampus STAI Sadra

Jakarta, 25 September 2024



LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Penelitian skripsi ini disusun oleh:

Nama : Ali Falaqul Ishbah


NIM : 20.9.1.111.002

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : **Konsep Boikot dalam Al-Qur'an (Studi atas Kitab
Tafsir Sūrah Al-Mumtahanah Karya 'Alī Khāmenei)**

Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi:

Dr. Muhammad Shodiq
(Ketua Sidang / Penguji I)

Tanggal 25/10/24 ()


Dr. Hasyim Adnani, MA.
(Penguji II)

Tanggal 25/10/24 ()


Egi Sukma Baihaki, S.Ag., M.Hum.
(Penguji III)

Tanggal 29/10/24 ()

Dr. Muhammad Babul Ulum
(Pembimbing)

Tanggal 29/10/24 ()

Basrir Hamdani, Ph.D.
(Sekretaris Sidang)

Tanggal 29/10/24 ()

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh gerakan boikot yang mencuat di seluruh penjuru dunia dan menyita perhatian seluruh masyarakat. Terjadi pro dan kontra dalam memandang gerakan boikot, baik dari sisi konstitusional, hubungan sosial, dan sisi agama. Sebagian mempertanyakan urgensi dan prioritas dari boikot ini. Di satu sisi, boikot merupakan bentuk solidaritas terhadap kelompok tertentu, namun di lain sisi dianggap merugikan sumber daya lokal yang memiliki afiliasi dengan kekuatan hegemoni global. Sebagian yang lain berpendapat bahwa bagaimana pun boikot adalah pilihan yang harus diambil demi melemahkan kekuatan musuh yang terus menerus mengganggu eksistensi kelompok tertentu secara masif dan tidak berperikemanusiaan. Dengan hal itu, penelitian ini dimunculkan untuk memberi jawaban akademis-ilmiah dan menyelesaikan sengketa pemikiran yang terjadi di masyarakat dalam memandang gerakan boikot dengan menggunakan sudut pandang Islam yang otentik dengan tokoh rujukan yang otoritatif di bidangnya. Penulis menggunakan perspektif ‘Alī Khāmenei dan karyanya yaitu *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah* dalam menganalisis tema ini. Penulis memilih perspektif Khāmenei dalam mengkaji tema ini karena sepak terjangnya dalam dunia politik serta kualifikasinya dalam keilmuan Islam dan Studi Al-Qur’an. Penelitian kepustakaan adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini. Berdasarkan objeknya, penelitian ini termasuk penelitian tematik tokoh yang dipaparkan secara deskriptif-analitis. Berdasarkan hasilnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa ‘Alī Khāmenei memandang boikot sebagai deklarasi *barā’ah* (berlepas diri) terhadap musuh Allah dan Islam. Menurutnya, adalah sebuah keniscayaan sebuah kelompok dengan musuhnya bertolak belakang dan menjauhi satu sama lain. Kaum muslimin harus berlepas diri sepenuhnya dari musuh-musuh yang mengganggu eksistensi dan kedaulatan Islam. Gerakan boikot terhadap musuh-musuh Islam menurut ‘Alī Khāmenei harus mencakup tiga aspek; pemisahan hati, ideologi, dan praktik. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim As. dan diabadikan dalam Surah Al-Mumtaḥanah. Pihak yang harus diboikot adalah mereka

yang mengingkari kebenaran Islam serta mengusir atau memerangi umat Islam. Salah satu pihak yang terang-terangan melakukan hal itu adalah Zionis Israel. ‘Alī Khāmenei mengarahkan umat Islam untuk melakukan langkah preventif dalam rangka melemahkan kekuatan mereka, yaitu dengan cara memboikot mereka. Boikot juga menjadi langkah untuk menghindarkan umat Islam masuk dalam golongan pengkhianat dalam keadaan beriman yang dapat merugikan Islam karena menjalin hubungan dengan kaum kafir.

Kata Kunci: Boikot, ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah, Barā’ah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini, adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian, sebagai berikut:

A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

B. Vokal

Pendek : a = َ ; i = ِ ; u = ُ
 Panjang : ā = َآ ; ī = ِي ; ū = ُو
 Diftong : ay = َاي ; aw = َاو

C. *Ta' Marbūṭah* (ة)

Ta' marbūṭah yang di-*idāfah*-kan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفة الله ditulis *fi ma'rifat Allāh*. Jika *ta' marbūṭah* yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi *mudāf*, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Shaddah

Shaddah atau *tashdīd* ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عقلية ditulis *'aqliyyah*, فعلية ditulis *fi'liyyah*, dan قوة ditulis *quwwah*. Adapun, jika tashdid yang berada di akhir kata, maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, seperti عدو ditulis *'aduww*.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya, adalah huruf *shamsiyyah*, maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata Bahasa Arab yang telah lazim digunakan atau telah diserap dalam Bahasa Indonesia, seperti lafal *سنة الله* ditulis *sunatullah*, dan juga lafal *Asmā' al-Husna*, seperti *عبد الرحمن* ditulis *Abdurrahman* dan *جلال الدين* ditulis *Jalaluddin*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Pustaka	14
H. Metodologi Penelitian	19
I. Sistematika Penelitian	21
BAB II: DISKURSUS BOIKOT	23
A. Definisi dan Ruang Lingkup Boikot	23
1. Definisi Boikot	23
2. Ruang Lingkup Boikot	26
B. Boikot dalam Al-Qur'an	35
1. Kaidah Mantūq	36
2. Kaidah Mafhūm	37
3. Ayat-ayat Al-Qur'an Mengenai Boikot	39

C. Pandangan Para Ahli tentang Boikot	50
1. Yūsuf Al-Qarḍāwi, Cendekiawan Muslim dan Mantan Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional (<i>IUMS</i>)	50
2. Omar Barghouti, Pendiri Gerakan <i>Boycott, Divestment, and Sanction (BDS) Global Movement</i>	51
3. Mitchell Geoffrey Bard, direktur <i>American-Israeli Cooperative Enterprise (AICE)</i>	53
4. Daniel Diker, Presiden <i>Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA)</i>	54
BAB III: BOIKOT DALAM AL-QUR’AN PERSPEKTIF ‘ALĪ KHĀMENEI DALAM TAFSĪR SŪRAH AL-MUMTAḤANAH	55
A. Biografi ‘Alī Khāmenei.....	55
1. Biografi Intelektual.....	55
2. Kerangka Pemikiran ‘Alī Khāmenei tentang Politik.....	62
3. Kerangka Pemikiran ‘Alī Khāmenei tentang Al-Qur’an dan Tafsir	67
4. Karya-karya ‘Alī Khāmenei	72
B. Profil Kitab <i>Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah</i>	77
1. Latar Belakang Penyampaian Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah.	78
2. Ciri Fisik.....	79
3. Metode Penafsiran	83
4. Corak Penafsiran	85
C. Ayat-ayat Boikot Berdasarkan <i>Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah</i>	87
1. Ayat Pertama	87
2. Ayat Keempat.....	89
3. Ayat Kesembilan	91
D. Boikot dalam Perspektif ‘Alī Khāmenei	92
BAB IV: ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT BOIKOT DALAM TAFSĪR SŪRAH AL-MUMTAḤANAH	95
A. Relasi Politik: Musuh dan Sekutu	95

1. Mengenal Musuh yang Sebenarnya	95
2. Kecintaan Kepada Sekutu Meniscayakan Permusuhan kepada Musuh.....	102
3. Berkonfrontasi dengan Musuh	103
B. Perspektif ‘Alī Khāmenei Mengenai Boikot Berdasarkan Pemaparan <i>Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah</i>	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1. Strategi dalam Menghadapi Musuh.....	106
2. Boikot Sebagai Langkah Berlepas Diri dari Musuh.....	111
3. Boikot Sebagai Penegasan Dukungan Terhadap Sekutu.....	115
C. Relevansi Boikot dalam Konteks Modern Ditinjau dari Perspektif ‘Alī Khāmenei.....	119
BAB V: PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1: Kosakata Bahasa Arab yang memiliki kesamaan makna dengan boikot	25
Tabel 2. 2: Padanan Kata <i>Muqāṭa‘ah</i>	26
Tabel 2. 3: Penyebutan kata <i>Qaṭa‘a</i> dan derivasinya dalam Al-Qur’an	40
Tabel 2. 4: Penyebutan kata <i>Hajr</i> dan derivasinya dalam Al-Qur’an ..	42
Tabel 2. 5: Penyebutan kata <i>Barā‘ah</i> dan derivasinya dalam Al-Qur’an	44
Tabel 2. 6: Penyebutan kata <i>A‘raḍa</i> dalam Al-Qur’an	48
Tabel 3. 1: Karya-karya ‘Alī Khāmenei	72
Tabel 3. 2: Karya-karya ‘Alī Khāmenei yang Dihimpun oleh Penyunting	75
Tabel 3. 3: Karya Cendekiawan Muslim yang Diterjemahkan ‘Alī Khāmenei	76
Tabel 3. 4: Daftar Isi Kitab <i>Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah</i>	81

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Boikot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya).¹ Pendefinisian menurut KBBI tersebut menjelaskan bahwa boikot atau pemboikotan secara umum dan luas memiliki makna menolak untuk menjalin kerja sama dalam bentuk apapun dengan pihak tertentu.

Awal mula kata boikot muncul tahun 1880 di Irlandia pada masa “*War Land*” dari nama seorang agen tanah bernama Captain Charless Boycott yang mengelola berbagai perkebunan untuk tuan tanah Earl Erne. Para penyewa menghindari berurusan dengan Boycott dalam semua urusan, termasuk memasok makanan untuknya dan bekerja dengannya, kecuali dia mengurangi harga sewa.² Dari sejarah tersebutlah lahir kosakata boikot yang populer digunakan hingga masa kini.

Menurut Kamus Cambridge, *boycott* memiliki arti “*to refuse to have any dealings with (a firm, country, etc)*” yang terjemahannya adalah menolak untuk memiliki urusan dengan pihak tertentu (perusahaan, negara, dll).³ Kata *boycott* tersebut kemudian diserap ke Bahasa Indonesia menjadi “boikot”, menjadi kosakata resmi, dan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sedangkan dalam Bahasa Arab, boikot diterjemahkan menjadi مقاطعة (*muqāṭa‘ah*).⁴

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 160.

² Americana Corporation, *Encyclopedia Americana, Birmingham to Burlington (International Edition)* (Connecticut-AS: Americana Corporation, 1980), Vol. 4, 386.

³ *Cambridge Dictionary*, <https://dictionary.cambridge.org>, diakses tanggal 4 Juni 2024.

⁴ M. Napis Djuaeni, *Kamus Kontemporer Indonesia-Arab* (Bandung: Mizan, 2005), 66.

Kendati istilah boikot baru muncul pada abad ke-19 seperti yang dituliskan di atas, namun praktik boikot terjadi sepanjang sejarah. Dalam sejarah Islam, tidak sedikit dari para Nabi utusan Allah yang mengalami pengucilan oleh kaumnya. Salah satunya adalah Nabi Muhammad Saw. beserta Banī Hāshim yang diisolir di Permukiman Abū Ṭālib pada tahun ketujuh kenabian dengan sebab dakwah Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Kaum Quraish tidak melakukan transaksi dan tidak kawin dengan mereka. Mereka diasingkan di permukiman tersebut selama tiga tahun.⁵

Pemboikotan secara ekonomi dan hubungan sosial tersebut dimaksudkan untuk melemahkan Banī Hāshim dan Banī Muṭṭalib yang selama ini melindungi Nabi Saw. dari ancaman-ancaman Kaum Kafir Quraish, untuk kemudian mereka menyerahkan Nabi Saw. kepada kafir Quraish untuk dibunuh. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan, Banī Hāshim dan Banī Muṭṭalib kokoh pada pendirian mereka untuk senantiasa bersama Nabi dan melindunginya dari segala ancaman dan gangguan, meskipun mereka harus berada dalam keadaan yang menyulitkan dan serba berkekurangan selama bertahun-tahun.⁶

Keadaan berbalik ketika Nabi Muhammad Saw. telah hijrah ke Madinah dan mendirikan negara di sana, di Madinah tahun kedua hijrah, setelah memenangkan peperangan melawan Banī Qainuqa', Nabi Saw. memerintahkan kaum muslimin untuk memboikot kabilah Yahudi tersebut. 15 hari kemudian, Nabi memerintahkan agar Banī Qainuqa' diasingkan keluar Madinah.⁷

Sebab utama yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut adalah Kaum Yahudi Madinah secara umum dan Banī Qainuqa' secara khusus merasa kepentingannya dalam berbagai bidang

⁵ Ahmad Al-Usa'iry, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 93-94.

⁶ Purwo Prilatmoko, "Unsur-unsur Dakwah Nabi Muhammad pada Keluarganya Bani Hasyim", dalam *Inteleksia – Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, (Surabaya: STID Al-Hadid, Vol. 04, No. 2, 2022), 332.

⁷ Wiki Syiah, *Perang Bani Qainuqa'*, <https://id.wikishia.net>, diakses tanggal 4 Juni 2024.

terganggu dengan keberadaan Nabi Saw. di Madinah. Maka mereka mulai melakukan berbagai cara untuk melemahkan pengaruh Nabi di Madinah. Salah satunya adalah dengan bersekongkol dengan Kaum Quraish dalam Perang Badar. Mereka juga menebarkan kembali benih-benih permusuhan antara dua kabilah besar yang disebut sebagai Kaum Anṣār di Madinah yaitu Suku ‘Aus dan Khazraj. Dengan melakukan hal tersebut, maka secara langsung mereka telah terbukti melanggar Piagam Madinah.⁸

Maka Nabi Muhammad Saw. mengambil langkah tegas dengan mengusir mereka keluar dari Madinah dan memboikot mereka. Hal ini dilakukan untuk meredam pengaruh mereka di Madinah dan memperlancar upaya dakwah Nabi Saw. demi keberlangsungan Islam yang baru saja berjaya membangun pemerintahan di Madinah dengan berlandaskan pada Piagam Madinah. Dengan ini dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad Saw. pernah mencontohkan perilaku boikot terhadap pihak-pihak yang terang-terangan melakukan upaya-upaya permusuhan terhadap Islam.

Dalam perjalanan sejarah dapat dengan mudah ditemui fenomena boikot yang terjadi di setiap penjuru dunia, baik itu skala kecil maupun besar. Boikot tersebut dapat dilakukan oleh pihak mana pun kepada siapa pun. Sudah barang tentu, pasti ada motif yang melatar belakangi aksi boikot tersebut dan ada maksud dan tujuan tertentu yang ingin diraih dari aksi tersebut.

Pada masa kontemporer misalnya, terdapat boikot Olimpiade Musim Panas yang diselenggarakan di Uni Soviet pada tahun 1980. Boikot itu dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya atas kebuntuan diplomatik selama perang Soviet-Afghanistan atas invasi Soviet ke Afghanistan. Sejumlah 64 negara memilih untuk

⁸ Fina Fatmah, “Yahudi di Madinah: Kontribusinya Terhadap Nabi Muhammad Saw.”, dalam *Jurnal Living Hadis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol. 3, No. 1, 2018), 85.

memboikot ajang Olimpiade tersebut dengan cara tidak mengirimkan atlet-atlet mereka di bawah bendera negara.⁹

Boikot yang diorganisir dan diserukan oleh Amerika Serikat dengan menggalang dukungan puluhan negara tersebut memiliki tujuan untuk mengekspresikan ketidaksenangan internasional terhadap invasi Soviet. Serta memberi tekanan politik kepada Soviet agar menghentikan invasinya dan menarik pasukan mereka dari Afghanistan. Meskipun pada kenyataannya perang Soviet-Afghanistan terus berlanjut hingga 1989 dan bahkan Soviet balik mengarahkan blok komunis untuk memboikot Olimpiade Musim Panas 1984 di Los Angeles, Amerika Serikat.¹⁰

Mundur ke beberapa dekade sebelumnya, pada tahun 1890 di Iran terjadi aksi boikot nasional yang mengubah jalan sejarah negara tersebut. Dinasti Qajar yang saat itu memerintah Iran menjadi sasaran boikot oleh masyarakat Iran. Penyebabnya adalah Shah Nasiruddin menjual hak konsesi tembakau di seluruh penjuru Iran kepada Inggris. Petani tembakau tidak berhak menjual, membeli, dan membuat rokok dan sejenisnya kecuali melalui perusahaan Inggris tersebut. Dua tahun rakyat Iran berada dalam tekanan ini dan pergolakan muncul di seluruh negeri. Segala aspirasi yang disampaikan masyarakat dan kaum ulama pada pemerintah menguap begitu saja dan tidak diindahkan. Puncaknya, Mirza Hasan Shirazi -seorang *marja'* tinggi Shī'ah di Iran- mengeluarkan fatwa singkat yang mengubah jalan sejarah Iran. Berikut adalah bunyi fatwanya:

“Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mulai sekarang, konsumsi tembakau dalam setiap bentuknya sama artinya dengan memerangi Imam Mahdi, -semoga Allah Swt. mempercepat kedatangannya-. Dikeluarkan oleh yang rendah, Muhammad Hasan Al-Husaini.”

⁹ Boris Egorov, *Sepuluh Fakta Olimpiade 1980: Satu-satunya Olimpiade yang Digelar di Uni Soviet*, <https://id.rbth.com>, diakses tanggal 5 Juni 2024.

¹⁰ US Department of State Archive, *Boikot Olimpiade 1980*, <https://2001-2009.state.gov>, diakses tanggal 5 Juni 2024.

Segera setelah fatwa ini menyebar, seluruh lapisan masyarakat memboikot total penggunaan tembakau. Gerakan yang bertujuan membatalkan konsesi tembakau tersebut, meluas menjadi gerakan melawan penjajahan dan pengaruh asing serta kezaliman raja. Gerakan boikot yang diprakarsai kaum ulama ini juga kemudian membuka jalan untuk membatasi kewenangan dan kekuasaan raja.¹¹

Embargo memiliki kesamaan dengan boikot, keduanya memiliki arti sama-sama memutuskan hubungan dengan pihak tertentu. Embargo juga pernah terjadi kepada Iran imbas dari mencuatnya revolusi besar yang dipimpin Imām Khomeini tahun 1979 untuk menggulingkan Shah Pahlevi. Pada tahun yang sama, April 1979 Amerika telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran dan menjatuhkan berbagai sanksi dan embargo kepada Iran dengan segala dinamikanya hingga saat ini.¹² Pada tahun yang sama pula, Imām Khomeini atas nama Republik Islam Iran yang baru saja berdiri, memproklamasikan dukungan penuhnya kepada Palestina dan menetapkan (memfatwakan) hari Jumat terakhir bulan Ramadhan sebagai Hari Al-Quds Internasional.¹³

Imām Khomeini sejak 1979 menjabat sebagai *Rahbar* yang merupakan nama jabatan untuk Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran.¹⁴ Pada 1989 ia wafat dan digantikan oleh ‘Ali Al-Ḥusaini Al-Khāmenei.¹⁵ Khāmenei berpengaruh besar dalam upaya revolusi dan telah menjabat sebagai Presiden Republik Islam Iran selama dua periode. Khāmenei memiliki kepribadian yang agung, cerdas, bijaksana, dan pemberani. Dia juga

¹¹ Muhammad Hasyim Assagaf, *Lintasan Sejarah Iran* (Jakarta: The Cultural Section of Embassy of The Islamic Republic of Iran, 2009), 405-410.

¹² Muhammad Hasyim Assagaf, *Lintasan Sejarah Iran*, 719.

¹³ Imam Khomeini, *Palestine, The Institute for The Compilation and Publication of the Works of Imam Khomeini*, diterjemahkan oleh Muhammad Anis Maulachela, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), 223.

¹⁴ Rahbar merupakan Bahasa Persia yang berarti “Pemimpin Besar”. Wahyu Hidayat, “Reaktualisasi Wilayahul Faqih (Tafsir Politik Seyyed Ali Khamenei)”, dalam *Jurnal Mathla’ul Fatah*, (Tangerang: STIT Daarul Fatah Tangerang, Vol. 14, No. 1, 2023), 63.

¹⁵ Selanjutnya disebut ‘Alī Khāmenei.

merupakan seorang fakih yang terkemuka yang hingga kini mengajar ilmu fikih pada para ulama di tingkatan tertinggi di *Hauzah 'Ilmiyyah*¹⁶, yaitu tingkatan *Baḥthul Khārij*.¹⁷

Selain merupakan seorang fakih yang telah sampai pada tingkatan *Marja' Taqlid*,¹⁸ Khāmenei juga merupakan seorang mufasir yang memiliki karya tafsir Al-Qur'an. Berdasarkan hipotesis penulis, meninjau latar belakang penyampaian tafsir tersebut yang dikemukakan pada iklim revolusi, dapat ditangkap dari tafsir Khāmenei corak yang mengarah kepada corak *adabāt ijtīmā'i*, dan kental sekali dengan pendekatan kontekstualis yang koheren dengan dinamika kehidupan di masa kontemporer ini. Misalnya ketika menafsirkan Surah Al-Mumtaḥanah, Khāmenei mengatakan bahwa surah tersebut adalah surah (yang tepat) untuk revolusi terkini di Iran.¹⁹

Dengan latar belakang politik dan intelektual 'Alī Khāmenei terkhusus pada ilmu tafsir Al-Qur'an menjadi alasan utama penulis memilih Khāmenei dan karya tafsirnya untuk mengkaji tema boikot yang menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru dunia dewasa ini. Penulis memilih tema boikot dengan latar belakang merebaknya fenomena boikot selama beberapa waktu belakangan atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Segala bentuk boikot ditujukan kepada entitas Israel dan sekutunya serta seluruh elemen yang mendukung genosida di Palestina tersebut. Republik

¹⁶ *Hauzah 'Ilmiyyah* adalah sebuah lembaga besar yang bergerak di bidang pembelajaran ajaran-ajaran *Qur'āni*, *sunnah nabawī*, dan hadis-hadis valid dari 12 keturunan maksum Rasulullah Saw. Selanjutnya disebut *hauzah ilmiah*. Hojjatollah Ebrahimian, *Sistem Pendidikan Hauzah Ilmiah Republik Islam Iran* (Jakarta: Internasional Conference on Education in Muslim Society (ICEMS), 2014), 15.

¹⁷ Misbach Hidayat dan Khairul Umam (ed.), *Fatwa-fatwa Sayyid Ali Khamenei (Pemimpin Revolusi Islam Iran) Terhadap AS, Israel, dan Sekutunya* (Bogor: Humaniora Press, 2004), vii.

¹⁸ *Marja' Taqlid* adalah posisi tertinggi keagamaan bagi seorang mujtahid yang fatwanya diikuti oleh orang Shiah dalam masalah-masalah fikih dan mereka memberikan kewajiban-kewajiban harta padanya. Wiki Syiah, *Marja Taqlid*, <https://id.wikishia.net>, diakses tanggal 5 Juni 2024.

¹⁹ 'Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah* (Tehran: Maktab Hifz wa Nashr Āthār Al-Imām Al-Khāmenei, 2020), 13.

Islam Iran sejak awal berdiri hingga saat ini dengan kepanjangan tangan dari Pemimpin Tertinggi, ‘Alī Khāmenei, selalu menegaskan keberpihakan dan dukungan nyatanya kepada perjuangan pembebasan Palestina.²⁰

‘Alī Khāmenei berulang kali menyatakan dukungan Iran untuk Palestina dalam berbagai aspek. Dia juga berfatwa untuk menghindari transaksi apapun yang menguntungkan pihak musuh, dalam konteks ini adalah ‘negara perampas’ Israel.²¹ Dalam kitab *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, dalam sub-bab “Larangan Membangun Hubungan Persahabatan dengan Kaum Kafir Harbi”, Khāmenei memaparkan bahwa Allah Swt. melarang untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang dimaksud dari (أَنْ تَوَلَّوْهُمْ) dalam ayat kesembilan surah Al-Mumtaḥanah. Hubungan apakah yang dimaksud tersebut? Sesungguhnya Allah Swt. telah melarang berhubungan dengan ‘mereka’ dalam semua aspek.²²

Selaras dengan pernyataan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut mengeluarkan fatwa mengenai hukum dukungan terhadap Palestina yang beberapa poinnya memuat keharusan menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Fatwa MUI tersebut menyertakan ayat Al-Qur’an, hadis-hadis dan pendapat para tokoh intelektual muslim untuk memperkuat fatwanya. Di antaranya adalah pendapat Ramaḍān Al-Būṭi dalam fatwanya yang berbunyi:

“*Wājib ‘ain* untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah

²⁰ Official Website of Sayyid Ali Khamenei, *Palestine Special Page*, <https://english.khamenei.ir>, diakses tanggal 6 Juni 2024. Baca juga bab *Rezim Zionis Harus dienyahkan*, dalam Misbach Hidayat, Khairul Umam, ed., *Fatwa-fatwa Sayyid Ali Khamenei*, 12.

²¹ Leader.ir (Situs Media Informasi Kantor Imam Ali Khamenei), *Ajwibatul Istiftā’āt* dalam bab *Transaksi dengan Non-Muslim*, <https://www.leader.ir>, diakses tanggal 6 Juni 2024. Lihat juga *Fatwas Given by Islamic Scholars on the Boycott of Israel*, <http://www.inminds.com>, diakses tanggal 6 Juni 2024.

²² ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 80.

dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel.”²³

MUI yang merupakan lembaga keagamaan yang berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional²⁴ telah mengeluarkan fatwa mengenai hukum boikot terhadap produk-produk yang mendukung penjajahan dan Zionisme.

Namun secara ketatanegaraan, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menegaskan pemerintah tidak memboikot produk yang pro-Israel atau yang terafiliasi dengan Israel. Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan menyatakan pemerintah tidak melarang produk mana pun selama sesuai ketentuan yang ada. Aksi boikot yang dilakukan masyarakat menurutnya merupakan hak masing-masing mereka. Pemerintah hingga saat ini masih menjalin hubungan dagang Business to Business (B to B) dengan Israel.²⁵ Padahal secara diplomatik, Indonesia mengutuk keras kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel atas masyarakat Palestina, serta mendukung penuh upaya kemerdekaan dan perlawanan terhadap Israel oleh rakyat Palestina.

Dapat dengan mudah ditemui pro dan kontra terhadap aksi boikot yang terjadi di setiap sisi kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih di media sosial. Topik ini tak henti-hentinya diangkat dan diperdebatkan. Beberapa masyarakat yang kontra terhadap aksi boikot menilai bahwa aksi tersebut malah merugikan perekonomian dalam negeri. Banyak tenaga kerja dan sumber daya lokal terancam kehilangan pekerjaan dan pasarnya karena aksi

²³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 83 Tahun 2023 Tentang *Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*, <https://mui.or.id>, diakses tanggal 6 Juni 2024.

²⁴ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 7.

²⁵ Farhan Arda Nugraha, *Mendag Tegaskan Pemerintah Tidak Boikot Produk Terafiliasi Israel*, <https://www.kemendag.go.id>, diakses tanggal 6 Juni 2024.

boikot ini.²⁶ Respons kontra terhadap boikot tersebut menunjukkan bahwa boikot sedikit-banyak memiliki dampak terhadap stabilitas ekonomi dalam suatu negara.

Jerusalem Center for Public Affairs, sebuah lembaga yang fokus pada keamanan dan urusan luar negeri Israel menyebut gerakan boikot yang terjadi di seluruh penjuru dunia sebagai “virus *anti-Semitisme*²⁷ yang bangkit kembali, bermutasi, dan mematikan, yang melemahkan keberadaan Israel sebagai negara berdaulat.” Pembelaan yang dilakukan oleh pihak Israel tersebut cenderung menyerang balik para pelaku boikot terhadap Israel dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan hukum.²⁸ Mereka menyebut para pelaku boikot sebagai orang-orang *anti-Semit*. Respons dari lembaga Israel tersebut memperlihatkan bahwa aksi boikot bagi mereka dianggap sebagai aksi politis dengan bentuk penolakan dan ketidaksetujuan masyarakat luas atas berdirinya Israel sebagai sebuah negara dengan merampas tanah milik rakyat Palestina yang berdaulat.

Argumen-argumen yang telah dikemukakan di atas menuntut jawaban dari sudut pandang Islam dan Al-Qur'an secara tepat dan normatif dalam menyikapi aksi boikot ini. Pro-kontra yang terjadi di masyarakat secara umum dan umat Islam di Indonesia secara khusus memantik penulis untuk menghadirkan jawaban ilmiah-akademis untuk menyelesaikan sengketa pemikiran di masyarakat yang terjadi secara meluas belakangan ini berdasarkan nilai-nilai Islam yang otentik dari sudut pandang tokoh yang terkemuka dalam bidangnya.

²⁶ BBC News Indonesia, *Seruan Boikot Israel di Media Sosial, Apakah Akan Berdampak Terhadap Israel?*, <https://www.bbc.com>, diakses tanggal 6 Juni 2024.

²⁷ Anti-Semitisme adalah permusuhan atau diskriminasi terhadap orang Yahudi sebagai agama atau kelompok ras. Istilah ini pada mulanya merujuk kepada kampanye anti-Yahudi yang sedang berlangsung di Eropa Tengah pada akhir abad ke-19. Michael Berenbaum, *Anti-Semitisme*, <https://www.britannica.com>, diakses tanggal 10 Juli 2024.

²⁸ Dan Diker, *Membuka Kedok BDS: Akar Radikal dan Ujung Ekstremis*, <https://jcpa.org>, diakses tanggal 7 Juni 2024.

Penelitian ini secara spesifik akan membahas lebih jauh bagaimana penafsiran ‘Alī Khāmenei tentang boikot dari sudut pandang Islam terhadap musuh-musuh yang mengganggu eksistensi Islam. Salah satu *miṣḍāq* nyata musuh yang dimaksud ‘Alī Khāmenei adalah kaum Zionis Israel. Lebih jauh, penelitian ini akan membedah bagaimana landasan Al-Qur’an terutama dalam Surah Al-Mumtaḥanah mengenai gerakan perlawanan terhadap musuh dalam bentuk boikot ini dari sudut pandang ‘Alī Khāmenei. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode pengumpulan data dari literatur ilmiah yang menjadi sumber primer dan sekunder.²⁹ Sumber primer dari penelitian ini adalah kitab tafsir karya ‘Alī Khāmenei berjudul *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*. Sedangkan sumber sekundernya adalah karya-karya ‘Alī Khāmenei yang lain, baik karya tafsir maupun karya di bidang yang lain.

Penelitian dengan metode deskriptif-analitis ini berdasarkan objek penelitiannya termasuk ke dalam penelitian tematik tokoh. Tema yang dipilih adalah boikot dan tokoh yang dikaji pemikiran atau karya tafsirnya adalah ‘Alī Khāmenei. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data berupa kata-kata, catatan-catatan yang berkaitan dengan tema boikot dari perspektif tafsir karya ‘Alī Khāmenei.

Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa peristiwa boikot pada masa-masa krisis menurut ‘Alī Khāmenei sangatlah urgen untuk dilakukan oleh umat Islam kepada pihak-pihak tertentu yang memusuhi Islam, untuk menunjukkan komitmen umat Islam atas nilai-nilai agama mereka dan berlepas diri dari musuh-musuh yang memerangi Islam. Bahwa dalam berbagai aspek -sebagaimana musuh senantiasa berusaha melemahkan Islam- umat Islam juga harus melakukan langkah-langkah proaktif untuk sedemikian rupa melemahkan kekuatan musuh. Langkah konkret yang dapat dilakukan adalah misalnya dengan tidak menjalin hubungan-

²⁹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 10.

hubungan misalnya hubungan diplomasi, politik, perdagangan atau transaksi, sosial budaya, dan sebagainya dengan musuh Islam. Selain baik dan sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Islam, lebih daripada itu, boikot bahkan ditekankan untuk dilakukan terlebih jika didasari oleh tujuan yang baik untuk kemaslahatan umat Islam secara luas.

Penelitian dengan judul “Konsep Boikot dalam Al-Qur'an (Studi atas Kitab *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah* Karya ‘Alī Khāmenei)” ini diharap mengarahkan pembaca dapat memahami makna dan landasan Al-Qur'an tentang konsep boikot, sehingga pembaca dapat melahirkan sikap yang proporsional dan berdasar dalam hal boikot berlandaskan perspektif tafsir seorang politikus sekaligus cendekiawan terkemuka muslim, ‘Alī Khāmenei.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini akan membahas tema boikot secara umum dan fenomena boikot yang terjadi belakangan ini di masyarakat, ditinjau dari perspektif ‘Alī Khāmenei berdasarkan karya tafsirnya. Identifikasi masalah yang akan dijabarkan dalam penelitian ini terwakilkan dengan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Apa definisi boikot menurut para ahli?
2. Apa saja ruang lingkup boikot?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai boikot?
4. Adakah pembahasan boikot dalam Al-Qur'an?
5. Siapa itu ‘Alī Khāmenei dan apa karya tafsir yang dia susun?
6. Bagaimana relevansi ‘Alī Khāmenei dalam kajian mengenai boikot ini?
7. Bagaimana paradigma ‘Alī Khāmenei mengenai politik menjadi landasan gerakan boikot?
8. Bagaimana penafsiran ‘Alī Khāmenei terhadap Surah Al-Mumtaḥanah menjadi landasan gerakan boikot?

C. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan dan membatasi cakupan penelitian mengenai tema boikot ini, penulis memilih kitab *Tafsīr Sūrah Al-*

Mumtaḥanah dari sekian karya tafsir yang disusun ‘Alī Khāmenei. Lebih spesifik, penulis memilih ayat pertama, keempat, dan kesembilan dari surah tersebut untuk membedah tema boikot ini. Berikut adalah analisis singkat mengapa penulis membatasi penelitian pada ayat-ayat tersebut:

1. Pada ayat pertama, Khāmenei memaparkan larangan menjadikan musuh sebagai sekutu.³⁰ Secara *mafḥūm* (implisit), pemaparan Khāmenei menjadi dasar dan landasan utama gerakan boikot, yaitu dengan mengidentifikasi dan menentukan pihak yang menjadi musuh Islam.
2. Ayat keempat secara *mantūq* (eksplisit) memuat redaksi kata yang menjadi padanan kata boikot, yakni ‘*barā’ah*’ yang berarti ‘berlepas diri’. Khāmenei menafsirkan ayat ini dengan menekankan untuk meladani para nabi dan pengikutnya yang secara terbuka dan total melepaskan diri dari mereka yang menentang Nabi dan agamanya. Pemisahan diri dan keterputusan total dari musuh tersebut sekaligus memperkuat persatuan dan solidaritas di antara orang-orang beriman.³¹
3. Pada ayat kesembilan, dari konteks ayat yang memiliki kemiripan dengan ayat pertama, ‘Alī Khāmenei menekankan kembali untuk menetapkan batas yang jelas antara kaum mukmin dan muslim dengan orang kafir yang memerangi Islam. Khāmenei dalam menafsirkan ayat ini lebih tegas mengarahkan umat Islam untuk tidak membangun hubungan dalam bentuk apapun dengan kaum kafir, baik hubungan persahabatan, politik, dan dukungan.³²

Penulis memfokuskan penelitian pada fenomena boikot belakangan ini yang ditujukan pada entitas Zionis Israel yang menjadi *miṣḍāq* nyata dari musuh Islam yang harus dijauhi dalam setiap aspek kehidupan umat muslim.

³⁰ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 15.

³¹ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 40.

³² ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 80.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan penulis, kemudian dirumuskan tiga masalah utama yang menjadi garis besar dari penelitian ini. di antaranya:

1. Bagaimana penafsiran ‘Alī Khāmenei terhadap Surah Al-Mumtaḥanah menjadi landasan gerakan boikot?
2. Bagaimana relevansi boikot dalam konteks modern ditinjau dari perspektif ‘Alī Khāmenei?

E. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dari penelitian tentang tema boikot ini. Dengan latar belakang munculnya kontroversi dan pro-kontra boikot terhadap beberapa aspek di masyarakat, dirasa perlu untuk dihadirkan penelitian yang memaparkan masalah tersebut dan berimplikasi positif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Serta dengan adanya penelitian ini akan didapati rujukan yang otoritatif dalam memandang fenomena boikot yang terjadi. Lebih jauh, penelitian ini diharap dapat menggiring pembaca dapat bersikap dengan tepat dalam permasalahan boikot tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Peneliti tentu berharap penelitian yang dilakukannya mengandung nilai kemanfaatan yang baik bagi kalangan luas. Begitu pun penulis berharap penelitian tentang tema boikot ini dapat bermanfaat dalam dua aspek berikut ini;

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat meramaikan kajian tentang boikot yang merupakan fenomena terkini di masyarakat di mana masih sedikit penelitian yang tersaji mengenai boikot dari sudut pandang Islam dan Al-Qur’an. Dengan adanya penelitian ini harapannya didapati pemahaman yang tepat mengenai boikot dan menjadi sumbangsih yang baik bagi dunia akademik

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat berimplikasi positif bagi pembaca dengan menghadirkan sudut pandang yang komprehensif dari seorang mufasir mengenai fenomena boikot yang menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat melahirkan sikap yang proporsional dalam memandang permasalahan boikot ini.

G. Kajian Pustaka

Dalam suatu literatur ilmiah, diperlukan adanya kajian pustaka mengenai tema yang dipilih untuk memaparkan urgensi dari penelitiannya tersebut dan menyoroti kebaruan dari topik pembahasannya dibanding penelitian-penelitian sebelumnya.

Penulis telah melakukan riset untuk mencari literatur yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Literatur tersebut dapat berupa jurnal-jurnal ilmiah maupun skripsi ataupun tesis. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang berjudul “Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya di Era Kontemporer”, ditulis oleh M. Alfa Riski Mokobombang, dkk.³³ Penelitian ini membahas tentang perilaku boikot yang dilakukan oleh sebagian lapisan masyarakat untuk merespons peristiwa tertentu yang tidak sejalan atau melampaui batas-batas yang ditetapkan masyarakat tersebut. Salah satu contohnya adalah boikot yang dilakukan sebagian masyarakat dunia terhadap produk-produk Israel maupun yang pro terhadapnya. Dalam penelitian tersebut, Alfa, dkk. membedah konsep boikot dari sudut pandang Islam di era kontemporer ini menyikapi krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina yang didalangi oleh Israel dan sekutunya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek kajian yang diteliti yaitu pada tema boikot dan penggunaan perspektif yang seirama yaitu Islam dengan membawa

³³ M. Alfa Riski Mokobombang, dkk., “Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya di Era Kontemporer”, dalam *Jurnal Maqrizi*, (Manado: IAIN Manado, Vol. 3 No. 1, 2023)

narasi-narasi Quran di dalamnya secara umum. Titik perbedaannya terletak pada perspektif penulis yang lebih mengerucut dan fokus pada sudut pandang salah satu tokoh mufasir yang dalam menafsirkan ayat yang berkenaan dengan tema terkait.

Kedua, penelitian yang dipublikasikan oleh Jurnal Paradigma dengan judul “Analisis Aksi Boikot Karikatur Nabi Muhammad Saw. Dalam Perspektif Teori Konflik dan Tindakan Sosial”, oleh Fikri Ramdani Firdaus dan Supriyono.³⁴ Penelitian ini menganalisis aksi boikot yang berlangsung di berbagai negara kepada salah satu majalah Perancis bernama *Charlie Hebdo* yang merilis beberapa karikatur yang dinilai menghina Nabi Muhammad Saw. dan umat Islam secara keseluruhan. Tindakan tersebut bahkan didukung oleh pemerintah Prancis atas nama kebebasan berpendapat. Umat Islam merespons praktik tidak terpuji tersebut dengan melakukan boikot atas produk-produk Prancis. Penelitian tersebut membedah aksi boikot tersebut dari perspektif teori konflik dan tindakan sosial.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu boikot sebagai objek kajian yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan salah satu disiplin keilmuan. Letak perbedaan keduanya adalah pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian oleh Fikri dan Supriyono tersebut menggunakan pendekatan sosiologi dengan mengangkat teori konflik oleh Lewis Coser. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan ilmu tafsir dan sumber yang digunakan adalah tafsir karya ‘Alī Khāmenei.

Ketiga, “Fenomena Boikot Massal (*Cancel Culture*) di Media Sosial”, sebuah artikel yang ditulis oleh Epsilody Mardeson dan Hermiza Mardesci dan dimuat dalam Jurnal Riset Indragiri.³⁵

³⁴ Fikri Ramdani Firdaus dan Supriyono, “Analisis Aksi Boikot Karikatur Nabi Muhammad Saw. Dalam Perspektif Teori Konflik dan Tindakan Sosial”, dalam *Jurnal Paradigma*, (Manado: UNIMA, Vol. 3 No. 2, 2022)

³⁵ Epsilody Mardeson dan Hermiza Mardesci, “Fenomena Boikot Massal (*Cancel Culture*) di Media Sosial”, dalam *Jurnal Riset Indragiri*, (Riau: Lembaga Marwah Rakyat, Vol. 1, No. 3, 2022)

Penelitian ini merespons fenomena sosial yang terjadi di media sosial yang berlatar belakang adanya kesamaan kolektif dalam masyarakat atas ketidak sukaan mereka pada suatu hal yang berimplikasi pada pemboikotan atau penolakan terhadap hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yang subjeknya difokuskan pada tokoh-tokoh publik.

Perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah penelitian oleh Epsilody dan Hermiza tersebut menganalisis fenomena sosial yang terjadi di dunia maya dengan tanpa mengangkat perspektif tokoh tertentu untuk menganalisis tema boikot massal tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memaparkan tema boikot secara umum tanpa batasan lingkup tertentu dan mengangkat perspektif ‘Alī Khāmenei dari tafsir Al-Qur’an yang disusun olehnya.

Keempat, Penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dengan judul “Oksidentalisme Terhadap Boikot Produk Amerika Serikat: Gagasan Kiri Islam Hasan Hanafi”. Karya ilmiah tersebut ditulis oleh Qoriatul Falahyati dan Achmad Fageh.³⁶ Menanggapi keterlibatan Amerika pada krisis kemanusiaan di Palestina yang dilakukan Israel selama berpuluh tahun lamanya, boikot merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh orang-orang yang mengecam kekejaman tersebut. Penelitian tersebut menjabarkan sikap oksidentalisme terhadap boikot produk Amerika Serikat dalam gagasan ‘Islam Kiri’ Hasan Hanafi. Ia merupakan sosok cendekiawan muslim dan profesor filsafat yang berasal dari Mesir.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat tema boikot dari sudut pandang sarjana Al-Qur’an. Titik perbedaannya terdapat pada tokoh yang dibahas, di mana Qoriatul dan Fageh menghadirkan pemikiran tokoh bernama Hasan Hanafi. Sedangkan penelitian penulis

³⁶ Qoriatul Falahyati dan Achmad Fageh, “Oksidentalisme Terhadap Boikot Produk Amerika Serikat: Gagasan Kiri Islam Hasan”, (Sukoharjo: STIE AAS, Vol. 10, No. 1, 2024)

menghadirkan pemikiran tafsir dari ‘Alī Khāmenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran.

Kelima, Penelitian yang disusun oleh Prihandono Wibowo, dkk. yang berjudul “Respons Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia”. Penelitian tersebut dirilis dalam *Jurnal Publicuho* beberapa bulan belakangan ini.³⁷ Pada 8 November 2023, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa Nomor 83 Tahun 2023 mengenai Hukum Dukungan terhadap Palestina sebagai respons atas pembantaian yang terjadi di Gaza, Palestina. Penelitian ini digagas untuk mengetahui respons khalayak mengenai keluarnya fatwa tersebut.

Penelitian tersebut berjenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode analisis wacana untuk mengukur persentase dari setiap wacana yang mencuat dalam menyikapi fatwa MUI tersebut. Sedangkan penelitian penulis berjenis kualitatif dengan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*).

Keenam, karya ilmiah berjenis skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia” yang ditulis oleh Ricky Rian Refendy.³⁸ Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan pemboikotan produk-produk asing di Indonesia yang terafiliasi dengan gerakan-gerakan yang mendukung kejahatan kemanusiaan. Lahirnya penelitian ini juga dalam rangka menyikapi aksi boikot yang diserukan oleh berbagai pihak yang berpengaruh untuk melemahkan upaya-upaya musuh kemanusiaan yang secara keji melakukan berbagai aksi kejahatan kepada orang yang tidak bersalah, dalam konteks ini adalah warga negara Palestina oleh pemerintahan pendudukan Israel.

Penelitian tersebut dan penelitian penulis selain memiliki kesamaan tema juga serupa dari metode dan jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif bersumber dari *library research*.

³⁷ Prihandono Wibowo, dkk., “Respons Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia”, dalam *Jurnal Publicuho*, (Kendari: Universitas Halu Oleo, Vol. 7, No. 1, 2024)

³⁸ Ricky Rian Refendy, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022)

Pembeda dari penelitian karya Ricky tersebut dengan penelitian penulis adalah pada perspektif yang digunakan untuk menganalisis tema. Ricky menggunakan perspektif hukum islam dalam mengolah tema boikot ini. Meskipun disertakan juga beberapa ayat Al-Qur'an sebagai data pendukung, namun tidak ada penafsiran khusus dari mufasir tertentu dalam menjelaskan data-data dalam penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian Ricky, penulis mengangkat satu karya tafsir khusus untuk menjabarkan tema boikot ini. Dengan begitu akan didapati dalam penelitian ini pandangan yang mendalam dari Al-Qur'an mengenai tema boikot dari perspektif 'Alī Khāmenei, salah satu tokoh Islam yang tersohor di bidang politik internasional dan sekaligus sarjana muslim yang melahirkan karya tafsir Al-Qur'an.

Ketujuh, Randy Febriananta Primayudha menyusun skripsi yang berjudul “Konsep Boikot dalam Al-Qur'an dan Implementasinya: Studi Tafsir Tematik atas Ayat-ayat Boikot.”³⁹ Penelitian ini secara komprehensif berdasarkan sudut pandang Al-Qur'an membedah tema boikot dalam banyak aspek kehidupan serta menghadirkan data fenomena-fenomena dalam masyarakat baik pada masa klasik maupun kontemporer yang memiliki korelasi dengan tema boikot ini.

Penelitian penulis memiliki banyak kesamaan dengan penelitian karya Randy tersebut dalam hal tema, metode pengumpulan data, serta jenis penelitian. Perbedaan di antara keduanya tidak terlalu menonjol, di mana pada penelitian yang dilakukan Randy, tidak ditentukan tafsir tertentu sebagai sudut pandang dalam memaparkan tema boikot. Sedikitnya terdapat tujuh karya tafsir yang digunakannya sebagai sumber data pada penelitian tersebut baik dari masa klasik maupun masa kontemporer. Sedangkan penelitian penulis fokus pada tafsir karya 'Alī Khāmenei -yang mana dia adalah sosok mufasir kontemporer

³⁹ Randy Febriananta Primayudha, *Konsep Boikot dalam Al-Quran dan Implementasinya: Studi Tafsir Tematik atas Ayat-ayat Boikot*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022)

abad 21- untuk membedah tema boikot berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengannya.

Kedelapan, Mitha Latifa Devi menulis skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Boikot Produk Jepang Oleh Masyarakat Korea Selatan Pada Tahun 2019.”⁴⁰ Penelitian tersebut fokus pada gerakan boikot yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terhadap produk-produk yang diproduksi negara tetangga mereka, Jepang. Dalam penelitian ini dibahas alasan yang melatarbelakangi gerakan boikot itu dan bagaimana implikasinya terhadap masing-masing negara tersebut.

Selain memiliki kesamaan tema, terdapat pula persamaan dalam metode pengumpulan data dengan library research, dan jenis penelitian yang berjenis kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu sosiologi untuk menganalisis fenomena boikot oleh warga Korea Selatan pada tahun 2019 tersebut. Sedangkan penelitian penulis membahas tema boikot secara umum dari sudut pandang ilmu tafsir menurut perspektif tokoh mufasir, yaitu ‘Alī Khāmenei.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian tematik tokoh. Metode tematik tokoh adalah kajian tematik yang dilakukan melalui tokoh. Misalnya terdapat tokoh yang memiliki pemikiran mengenai konsep-konsep tertentu dalam Al-Qur'an.⁴¹ Metode tematik tokoh dieksekusi dengan cara memilih satu tema tertentu dari sekian banyak tema yang bisa dipilih untuk kemudian dibahas tuntas dalam penelitian itu dengan menggunakan perspektif dari tokoh tertentu.

⁴⁰ Mitha Latifa Devi, *Analisis Terhadap Boikot Produk Jepang Oleh Masyarakat Korea Selatan Pada Tahun 2019*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022)

⁴¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 62-63.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pasti adanya teknik-teknik dalam mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dikarenakan penelitian yang ditulis adalah penelitian kepustakaan, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data dari literatur yang sesuai dan berhubungan dengan objek pembahasan melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah peneliti akan mengkaji bahan-bahan penelitian yang berasal dari sumber primer, lalu menggunakan data-data yang berasal dari sumber sekunder untuk dijadikan bahan tambahan dalam mengkaji, menganalisis dan memperdalam tema yang dibahas dalam penelitian ini.⁴² Serta tak lupa, seiring dengan perkembangan teknologi, peneliti juga mengumpulkan data dari literatur *online* yang memuat pendapat para ahli di bidang masing-masing untuk kemudian menjadi data pelengkap dalam penelitian ini.

Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer adalah data-data yang didapatkan melalui rujukan utama mengenai tema yang sedang diteliti. Adapun sumber sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui karya tokoh lain yang memberikan informasi yang berkaitan dengan tokoh yang diteliti serta pemikirannya.⁴³

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahānah* serta kitab tafsir lain karya 'Alī Khāmenei yang berjumlah 10 kitab. Adapun data sekundernya adalah karya-karya 'Alī Khāmenei yang koheren dengan tema penelitian tentang tema boikot ini.

3. Teknik Analisis Data

⁴² Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 10.

⁴³ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 48.

Berdasarkan cara penyajian data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu metode pengolahan data yang dilakukan bukan terbatas pada penjelasan tema terkait saja, akan tetapi melakukan analisis mendalam terhadap tema yang dikaji agar mendapatkan pandangan baru yang lebih dalam dan komprehensif.⁴⁴

Berdasarkan data hasil penelitian, penulis menggolongkan jenis penelitian ini ke dalam penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang melahirkan data berupa kata-kata, catatan-catatan yang berkaitan dengan makna, nilai serta pengertian. Oleh karena itu, metode kualitatif senantiasa memiliki sifat holistik, yaitu penafsiran terhadap data dalam relasi dengan berbagai aspek yang mungkin ada.⁴⁵

I. Sistematika Penelitian

Penelitian ini memiliki sistematika penyusunan, dengan tujuan untuk memudahkan pembaca melihat alur besar dan gambaran skripsi ini. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut: Bab pertama, merupakan pendahuluan yang merupakan kerangka dasar dari keseluruhan isi penelitian, yaitu mencakup: latar belakang masalah untuk menunjukkan urgensi tema, kemudian menjelaskan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, bab ini merupakan bab landasan teori yang akan menjadi pijakan penulis dalam menjabarkan bab-bab selanjutnya. Dalam bab kedua ini, berisi diskursus boikot. Di dalamnya dipaparkan definisi boikot, ruang lingkupnya serta pembahasan boikot dalam Al-Qur'an. Kemudian dilengkapi dengan pandangan

⁴⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 181.

⁴⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 5.

para ahli baik dari pihak muslim atau non-muslim mengenai tema boikot.

Bab ketiga, menerangkan profil ‘Alī Khāmenei dan karya tafsirnya serta bagaimana orientasi pemikirannya yang menjadi landasan bagi penulis untuk menjadikan Khāmenei sebagai objek kajian dalam tema ini. Selain itu, bab ini berisi pemaparan deskriptif kajian mengenai boikot yang ditemukan dalam *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, karya tafsir ‘Alī Khāmenei.

Bab keempat, bab ini merupakan inti dari pembahasan. Pada bab ini akan diungkapkan secara analitis bagaimana ‘Alī Khāmenei berdasarkan perspektif kitabnya serta pandangan serta pemikiran politiknya dalam memandang fenomena boikot dan bagaimana kontekstualisasinya pada konteks modern.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan dari penelitian mengenai tema boikot ini dan saran yang berisi kekurangan dalam penelitian penulis untuk kemudian dapat dikembangkan oleh peneliti lain. Selain itu terdapat masukan bagi peneliti lain atau pembaca serta pihak-pihak terkait dalam memandang permasalahan boikot dan dalam mencermati tokoh yang dikaji oleh penulis, yaitu ‘Alī Khāmenei.

BAB II DISKURSUS BOIKOT

A. Definisi dan Ruang Lingkup Boikot

1. Definisi Boikot

Boikot merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*boycott*”. Menurut *Kamus Oxford*, *boycott* memiliki arti “*to refuse buy, use, or take part in something as a way of protesting*” yang terjemahannya adalah menolak untuk membeli, mengambil bagian/peran dalam suatu hal sebagai bentuk protes.¹ Sedangkan menurut *Kamus Cambridge*, *boycott* berarti “*to refuse to have any dealings with (a firm, country, etc.)*” yang artinya adalah menolak untuk memiliki urusan dengan pihak tertentu (perusahaan, negara, dll).²

Awal mula kata boikot muncul tahun 1880 di Irlandia pada masa “*War Land*” dari nama seorang agen tanah bernama Captain Charless Boycott yang mengelola berbagai perkebunan untuk tuan tanah Earl Erne. Para penyewa menghindari berurusan dengan Boycott dalam semua urusan, termasuk memasok makanan untuknya dan bekerja dengannya, kecuali dia mengurangi harga sewa.³ Dari sinilah kemudian berkembang arti boikot sebagai aksi untuk tidak membeli, menggunakan, atau berurusan dengan suatu hal, baik perseorangan, organisasi, atau apapun itu sebagai bentuk protes atau pemaksaan untuk tujuan tertentu.⁴

¹ A S Hornby, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 146.

² *Cambridge Dictionary*, <https://dictionary.cambridge.org>, diakses tanggal 4 Juni 2024.

³ Americana Corporation, *Encyclopedia Americana, Birmingham to Burlington (International Edition)* (Connecticut: Americana Corporation, 1980), Vol. 4, 386.

⁴ Siti Anisah, “Pengaturan dan Penegakan Hukum Pemboikotan dalam Antitrust Law Amerika”, dalam *Jurnal Media Hukum* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 2, No. 2, 2015), 176.

Kata *boycott* tersebut kemudian diserap ke Bahasa Indonesia menjadi ‘boikot’, menjadi kosakata resmi, dan tercantum dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Boikot menurut KBBI berarti bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya).⁵ Pendefinisian menurut KBBI tersebut menjelaskan bahwa boikot secara umum memiliki makna menolak untuk menjalin kerja sama dalam bentuk apapun kepada pihak tertentu.

Penulis akan lebih banyak membahas tema boikot dari aspek Bahasa Arab karena penelitian ini nantinya akan membahas tema boikot dari sudut pandang Al-Qur’an yang ditulis dalam Bahasa Arab. Dalam sub-bab ini akan dijabarkan kata boikot dalam Bahasa Arab, kemudian penulis akan melacak derivasi dari kosa kata tersebut dan menghimpun sinonim dari kata tersebut untuk kemudian menemukan padanan yang tepat untuk kata boikot dalam Al-Qur’an. Karena seperti yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa meskipun praktik boikot telah ada sejak zaman klasik, namun kosakata boikot baru muncul belakangan pada abad ke-19 Masehi.

Dalam Bahasa Arab, boikot diterjemahkan menjadi *مُفَاطَعَةٌ* (*muqāṭa‘ah*)⁶ yang berbentuk *maṣdar* yang berasal dari wazan *قَاطِعٌ-يُقَاطِعُ* (*qāṭa‘a - yuqāṭi‘u*). Begitu pun dalam *Kamus English-Arabic*, kata *boycott* diterjemahkan dalam Bahasa Arab menjadi *يُقَاطِعُ*.⁷ Dalam *Kamus Al-Munjid*, kata *qāṭa‘a* diartikan dengan “tidak mengunjungi atau saling bersurat lagi (antonim dari menghubungi). Atau dapat juga disarikan darinya pemutusan hubungan dengan negara lain

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 160.

⁶ M. Napis Djuaeni, *Kamus Kontemporer Indonesia-Arab* (Bandung: Mizan, 2005), 66.

⁷ Isam Mayas, *Dictionary Mou’jam At-Tollab (English-English-Arabic)* (Beirut: Dar El-Fikr, 2004), 72.

dari transaksi hasil bumi, produk-produk negeri tersebut, dan atau setiap kerja sama apa pun dengan mereka.”⁸ Dari derivasi tersebut dapat diketahui bahwa akar kata dari *muqāṭa’ah* adalah قَطَعَ yang bermakna memotong, memisahkan, atau menghentikan.⁹

Namun dalam tata Bahasa Indonesia, kata boikot tidak memiliki sinonim/padanan kata.¹⁰ Dengan kendala ini, penulis akan mencoba menghimpun kata-kata yang memiliki kesamaan makna baik secara leksikal maupun gramatikal kemudian dicari padanan kata itu dalam Bahasa Arab. Kata-kata yang memiliki kesamaan makna dengan boikot tersebut adalah berikut ini:

Tabel 2. 1: Kosakata Bahasa Arab yang memiliki kesamaan makna dengan boikot

Kosakata	Bahasa Arab	Transliterasi
Melepaskan diri	بَرَائَةٌ	<i>barā’ah</i>
Meninggalkan	هَجَرَ	<i>hajara</i>
Membelakangi	خَلَفَ	<i>khallaḥa</i>
Berpaling	أَغْرَضَ	<i>a’raḍa</i>

Ditemui beberapa kesamaan hasil ketika penulis mencari padanan kata boikot dalam Bahasa Indonesia kemudian menerjemahkan ke Bahasa Arab dengan pencarian penulis terhadap *murādif* (sinonim) kata مُقَاتَعَةٌ (*muqāṭa’ah*) dalam Bahasa Arab. Menurut *Kamus Murādifāt Al-*

⁸ Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A’lām* (Beirut: Dar Al-Mashriq, 2008), 640.

⁹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika Krappyak, 1999), 1461.

¹⁰ Penulis telah melakukan riset melalui beberapa media dan tidak menemukan padanan kata dari ‘boikot’. Melalui media cetak dalam buku Tesaurus Bahasa Indonesia, penulis tidak menemui padanan kata ‘boikot’. Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Begitu pun di laman resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam menu Tesaurus, ketika penulis memasukkan lema ‘boikot’, tidak muncul padanan untuk kata tersebut. <https://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/boikot>, diakses tanggal 1 Juli 2024.

Ma'āniy,¹¹ beberapa padanan kata dari *muqāṭa'ah* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2: Padanan Kata *Muqāṭa'ah*

<i>Mufradah</i>	<i>Transliterasi</i>	<i>Terjemahan</i>
إِعْرَاضٌ	<i>i' rād</i>	menolak, menghindari
إِبْتِعَادٌ	<i>ibti'ād</i>	menjauhi, menjauhkan diri
إِعْتِزَالٌ	<i>i' tizāl</i>	menarik diri, menyingkir
إِنْفِصَالٌ	<i>infiṣāl</i>	memisahkan diri
تَخَلُّعٌ عَنِ	<i>takhallin 'an</i>	meninggalkan, melepaskan
هَجْرٌ	<i>hajr</i>	mengabaikan, meninggalkan
مُجَانِبَةٌ	<i>mujānabah</i>	Penjauhan

Nantinya, himpunan kata tersebut akan penulis gunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan pembahasan mengenai tema boikot di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga didapatkan hasil yang menyeluruh dalam penelitian mengenai tema boikot ini.

2. Ruang Lingkup Boikot

Dari definisi boikot yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa boikot memiliki latar belakang penyebab, pemboikot atau pelaku boikot, objek boikot, metode, dan tujuan yang ingin diraih dari aksi boikot tersebut. Penulis akan mengklasifikasikan masing-masing aspek tersebut agar pembaca mendapatkan pemetaan sudut pandang mengenai tema boikot ini.

a. Berdasarkan Tujuan

Terdapat beberapa jenis boikot dikelompokkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku boikot terhadap objek boikot. Meskipun dalam pelaksanaannya, ada aksi boikot yang berhasil mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan ada yang gagal. Berikut akan penulis jabarkan jenis-jenis boikot berdasarkan tujuannya beserta contoh penerapannya:

1). Boikot Politik

Tujuan dari boikot politik ini adalah untuk menekan elemen yang berkaitan dengan aktivitas

¹¹ *Kamus Al-Ma'āniy*, <https://www.almaany.com/ar/thes/ar-ar/مقاطعة/>, diakses tanggal 2 Juli 2024.

politik seperti pemerintahan atau entitas politik tertentu untuk mengubah kebijakan mereka.¹² Pelaku boikot akan melakukan aksi-aksi tertentu untuk melancarkan tekanan kepada entitas politik agar mengubah kebijakan politik yang tidak sejalan dengan aspirasi satu atau beberapa pihak dalam masyarakat.

Misalnya adalah boikot politik *Apartheid* yang terjadi di Afrika Selatan yang mana politik tersebut men-stratifikasi orang-orang berdasarkan warna kulitnya. Dalam sistem politik ini, orang kulit putih menempati kedudukan sosial kelas pertama, sedangkan orang kulit hitam menempati kelas keempat atau terakhir. Sistem ini berjalan selama puluhan tahun sejak 1948-1990.¹³ Atas terjadinya politik rasialisme semacam itu, banyak negara-negara di dunia yang memboikot pemerintahan *Apartheid* Afrika Selatan. Misalnya dengan memboikot besi dan baja serta produk-produk lain asal Afrika Selatan. Selain itu beberapa negara juga melakukan embargo jasa penerbangan terhadap Afrika Selatan. Setelah perjalanan panjang selama berpuluh tahun, akhirnya Afrika Selatan lepas dari sistem politik *Apartheid* berkat tekanan internasional dan perlawanan dari dalam negeri oleh rakyat Afrika Selatan.¹⁴

¹² Monroe Friedman, *Consumer Boycotts: Effecting Change Through the Marketplace and the Media* (New York: Routledge, 1999), 213.

¹³ Odilia Elvira Haba, *Politik Apartheid di Afrika Selatan Tahun 1948-1990*, (Skripsi: Universitas Sanata Dharma, 2007), 22-23.

¹⁴ Djisman S. Simandjuntak, "Perang Ekonomi dalam Dunia Interdependen", dalam *Jurnal Analisis*, (Jakarta: CSIS, 1987) 1036.

2). Boikot Ekonomi

Boikot jenis ini merupakan aksi boikot yang paling lazim digunakan di masyarakat luas. Boikot ini bertujuan untuk menimbulkan kerugian secara finansial industri atau perusahaan komersial tertentu agar menghasilkan perubahan perilaku atau kebijakan.¹⁵ Aksi boikot ini dapat dilakukan oleh siapa saja karena kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian. Misalnya dilakukan oleh konsumen kepada produsen, oleh karyawan kepada perusahaan, pemerintah kepada perusahaan, bahkan pemerintahan suatu negara kepada pemerintah negara yang lain.

Aksi boikot ekonomi yang terjadi misalnya boikot yang ditujukan kepada salah satu raksasa perusahaan produsen kebutuhan rumah tangga, Unilever. Perusahaan tersebut secara terbuka dan terang-terangan mendukung Israel dan menyatakan berdiri di pihak Israel, hal itu disampaikan langsung oleh CEO perusahaan multinasional tersebut pada 2021. Terlebih, satu tahun sebelumnya, Unilever juga membuat kontroversi dengan kampanye dukungannya terhadap gerakan LGBTQ+. Hal ini menimbulkan reaksi dari masyarakat untuk memboikot produk-produk Unilever dan beralih kepada produk perusahaan lain yang tidak mendukung rezim Zionis Israel.

Aksi boikot ini masih terus berlangsung seiring terjadinya krisis kemanusiaan yang diaktori oleh Israel di tanah Palestina yang belum

¹⁵ Dennis E. Garrett, "The Effectiveness of Marketing Policy Boycotts: Environmental Opposition to Marketing", dalam *Journal of Marketing*, (Amerika Serikat: American Marketing Association, 1987) 48.

menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Namun beberapa laporan menyebutkan aksi boikot tersebut menunjukkan hasil signifikan dalam pengurangan profit bagi perusahaan Unilever.¹⁶

3). Boikot Sosial

Boikot jenis ini dilakukan untuk memprotes isu-isu sosial tertentu, seperti diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, atau ketidakadilan sosial dengan tujuan pemenuhan hak-hak mendasar manusia, keadilan sosial, dan persamaan hak sebagai manusia.¹⁷ Biasanya boikot jenis ini dilakukan secara komunal dan terstruktur digerakkan oleh komunitas tertentu dengan mengarahkan opini publik untuk turut melancarkan aksi boikot kepada objek-objek yang dinilai menjadi pelaku atau terlibat dalam tindakan penyelewengan sosial.

Contoh aksi boikot sosial yang pernah terjadi adalah *Montgomery Bus Boycott* pada tahun 1955-1956 di salah satu negara bagian Amerika Serikat. Boikot tersebut dilatar belakangi kebijakan rasial yang diterapkan di sebuah bus kota di Montgomery, AS yang membedakan tempat duduk antara masyarakat kulit hitam dan kulit putih pada sistem angkutan umum. Dimotori oleh seorang pendeta kulit hitam bernama Martin Luther King, Jr., boikot ini berhasil membuat Mahkamah Agung AS mencabut undang-undang

¹⁶ Dian Fath Risalah, *Unilever Pro-Israel, Pepsodent, Sunsilk, Royco, Hingga Bango Kena Boikot*, <https://ekonomi.republika.co.id>, diakses tanggal 3 Juli 2024.

¹⁷ Andrew John dan Jill Gabrielle Klein, "The Boycott Puzzle: Consumer Motivations for Purchase Sacrifice", dalam *Management Science*, (Melbourne: University of Melbourne, Vol. 49, No. 9, 2003), 1196.

yang mengharuskan tempat duduk terpisah (antara kulit hitam dan putih) di bus umum. Setelah itu barulah King menyerukan boikot yang berjalan kurang lebih satu tahun itu untuk dihentikan.¹⁸ Dengan dicabutnya UU tersebut menandakan keberhasilan dari aksi boikot atas angkutan umum bus di Montgomery tersebut.

b. Berdasarkan Subjek

Terdapat beberapa jenis boikot dikelompokkan berdasarkan subjek atau pelaku yang melancarkan aksi boikot, yakni sebagai berikut:

1). Boikot Konsumen

Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dsb.) atau pemakai jasa.¹⁹ Boikot konsumen adalah upaya penolakan atau keengganan konsumen yang dilakukan secara kolektif untuk membeli atau menggunakan produk atau layanan dari merek, organisasi, atau perusahaan tertentu.²⁰

Contoh boikot konsumen adalah boikot yang dilakukan oleh masyarakat dunia terutama umat Islam kepada salah satu merek makanan cepat saji asal Amerika Serikat atas dukungannya memberikan makanan gratis kepada tentara

¹⁸ The Martin Luther King, Jr. Research and Education Institute, Stanford University, *Montgomery Bus Boycott*, <https://kinginstitute.stanford.edu>, diakses tanggal 3 Juli 2024.

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 590.

²⁰ Marissa Grace Haque, dkk., "Antisipasi Pemasaran Saat Boikot Produk di Lingkungan Konsumen Muslim Dunia dan Indonesia Terjadi: Studi Literatur", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (Bekasi: STIE BII, Vol. 04, No.1, 2004), 197

pendudukan Israel yang sedang melakukan invasi di Palestina.²¹

2). Boikot Karyawan

Dapat disebut juga sebagai *employee walkout* adalah tindakan penolakan yang ditujukan kepada suatu perusahaan dengan cara melakukan pemogokan kerja sebagai respons atas kebijakan yang diambil perusahaan yang dianggap tidak memihak kepada karyawan atau buruh.²²

Salah satu contoh penerapan boikot oleh para karyawan/buruh adalah mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan salah satu perusahaan es krim, PT. AICE tahun 2017 oleh karyawan perempuan karena abainya perusahaan terhadap kebutuhan buruh perempuan dengan mempersulit hak-hak mereka seperti cuti haid, cuti hamil, dan cuti melahirkan.²³

3). Boikot Investor

Investor adalah orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.²⁴ Boikot oleh investor dapat terjadi jika tempat mereka berinvestasi melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau merugikan investor. Cara yang dilakukan adalah dengan menarik investasi mereka dari perusahaan

²¹ Liberty Jemadu, *Boikot di Indonesia Sukses, McDonald's Ambil Alih Semua Restorannya di Israel dari Perusahaan Lokal*, <https://www.suara.com>, diakses tanggal 4 Juli 2024.

²² Kumparan.com, *Arti Boikot Produk, Contoh, dan Jenis-jenisnya*, <https://kumparan.com>, diakses tanggal 4 Juli 2024.

²³ Anju Tobing, dkk., "Analisis Konflik Buruh Perempuan dengan PT. AICE: Studi Kasus Kebijakan Perusahaan Tidak Responsif Gender Tahun 2017" dalam *Jurnal Polinter*, (Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 9, No. 1, 2023), 1.

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 441.

tertentu sebagai bentuk protes dengan tujuan perubahan kebijakan oleh perusahaan tersebut.²⁵

Contoh penerapan boikot oleh investor ini adalah penarikan investasi dari sebuah perusahaan saham yaitu PT. Waktunya Beli Saham. Di mana perusahaan tersebut mengalami kerugian namun memberikan laporan keuntungan kepada investor. Dengan itu mayoritas investor pun melakukan penarikan modal melebihi nilai keuntungan yang didapatkan.²⁶

4). Boikot Negara

Boikot yang dilakukan oleh negara dapat juga disebut sebagai embargo. Arti embargo adalah larangan lalu lintas barang (antarnegara), atau larangan menyiarkan berita sebelum waktu yang ditentukan.²⁷ Embargo erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan politik internasional. Embargo dilakukan untuk memberi tekanan politik kepada negara tertentu.

Embargo terjadi kepada Iran sejak 1979 yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran dan menjatuhkan berbagai sanksi kepada Iran hingga saat ini. Salah satu yang melatar belakangi hal tersebut adalah komitmen Republik Islam Iran membantu perjuangan rakyat

²⁵ William H. Kaempfer dan Anton Lowenberg, "The Theory of International Economic Sanctions: A Public Choice Approach", dalam *American Economic Review*, (AS: American Economic Review, Vol. 78, No. 4, 1988), 790.

²⁶ Mentari Puspadini, *Terungkap, Ini Kronologi Kasus Gagal Kelola Saham Rp 71 M Ahmad Rafif*, <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada 4 Juli 2024.

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 296.

Palestina untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajah Israel.²⁸

c. Berdasarkan Skala

1). Boikot Skala Lokal

Boikot skala lokal adalah aksi boikot yang dilakukan oleh masyarakat suatu daerah terhadap suatu entitas di daerah tersebut. Aksi boikot ini biasanya dipimpin oleh kelompok atau organisasi lokal. Boikot skala lokal ini membawa isu-isu tertentu yang mungkin menimbulkan dampak buruk bagi keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Dengan begitu, komunitas lokal yang peduli pada isu tersebut menyeru masyarakat setempat untuk melakukan aksi boikot kepada entitas yang merugikan tersebut.

Motif yang melatar belakangi aksi boikot lokal dapat beragam. Misalnya atas dasar kelestarian lingkungan yang terancam, terganggunya kesehatan, atau nilai-nilai sosial budaya setempat dengan adanya entitas tersebut. Salah satu kasus boikot lokal yang pernah terjadi adalah kasus boikot dibangunnya pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah sejak 2011 karena diklaim dapat merusak kelestarian alam.²⁹

2). Boikot Skala Nasional

Boikot nasional memiliki cakupan yang lebih luas daripada boikot lokal. Boikot skala nasional adalah tindakan pemboikotan yang

²⁸ Muhammad Hasyim Assagaf, *Lintasan Sejarah Iran* (Jakarta: The Cultural Section of Embassy of The Islamic Republic of Iran, 2009), 719.

²⁹ Sidik Puryanto dan Suyahmo, "Strategi Gerakan Perlawanan Sosial Masyarakat Rembang dalam Menolak Korporasi Pabrik Semen", dalam *Jurnal Dialogia: Jurnal Islam dan Sosial*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, Vol. 17, No. 2, 2019), 186.

dilakukan oleh masyarakat yang tersebar di banyak daerah di suatu negara terhadap suatu entitas tertentu. Boikot ini tidak hanya dapat dilatar belakangi oleh motif-motif yang sama dengan boikot lokal, lebih luas dari itu, kesamaan opini atas suatu hal yang tidak disukai secara kolektif dapat merambat menjadi boikot skala nasional.

Misalnya seorang artis ibukota yang menjadi narapidana kasus pencabulan diboikot oleh masyarakat Indonesia untuk tidak diizinkan tampil di layar televisi nasional.³⁰ Hal itu menjadi sanksi sosial yang diterima artis tersebut karena tindakan kriminalnya berupa pencabulan atas anak di bawah umur. Masyarakat Indonesia secara kolektif tergerak untuk melakukan aksi boikot atas dasar kesamaan integritas terhadap norma sosial yang berlaku di masyarakat.

3). Boikot Skala Internasional

Boikot skala internasional adalah tindakan boikot yang dilakukan secara global oleh beberapa elemen masyarakat dunia, seperti individu, kelompok, golongan, bahkan pemerintah suatu negara terhadap suatu entitas. Boikot skala global seperti ini pastinya mengangkat isu yang besar dan berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat dunia secara luas.

Lazimnya boikot skala global/internasional dilatar belakangi oleh isu kemanusiaan dan ketidakadilan yang masif. Sehingga membuat dunia internasional bergerak secara serentak untuk memberikan tekanan kepada entitas tertentu untuk

³⁰ Ismail, *10 Artis Diboikot untuk Tidak Tampil di Televisi, Ada yang Kariernya Langsung Hancur*, <https://www.suara.com>, diakses tanggal 9 Juli 2024.

diboikot dari segala aspek kehidupan untuk secara diplomatis intensif mempengaruhi kebijakan yang diputuskannya dan mengambil tindakan konkret untuk memenuhi tuntutan dari pihak pemboikot. Selain itu boikot skala besar ini dapat menjadi simbol solidaritas internasional bagi objek yang kiranya menjadi korban dari adanya isu ketidakadilan atau krisis yang dilakukan oleh pihak yang terboikot.³¹

Penulis telah menyertakan contoh boikot berskala internasional pada pembahasan sebelumnya. Di antaranya adalah boikot terhadap entitas Zionis Israel dan Rezim Apartheid di Afrika Selatan.

B. Boikot dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum primer bagi umat Islam. Kitab suci tersebut diyakini oleh sebagian besar muslim sebagai kitab petunjuk yang *ṣālih li kulli zamān wa makān* (relevan untuk setiap waktu dan tempat).³² Dengan itu, Al-Qur'an dituntut untuk hadir merespons setiap permasalahan yang muncul di zaman globalisasi dan modernitas ini. Salah satunya masalah yang muncul dan menjadi kontroversi belakangan ini adalah masalah boikot.

Dalam dunia *'Ulūm Al-Qur'ān*, terdapat salah satu cabang keilmuan yang disebut dengan ilmu *'manṭūq'* dan *'mafḥūm'*. Ilmu tersebut membahas makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an baik secara tersurat maupun tersirat. Sebagaimana kalimat yang dilontarkan seseorang tidak hanya mengandung makna yang dikatakan, namun dapat ditangkap makna lain darinya. Begitu pun

³¹ Anne Margareth, dkk., "Boikot Barang Israel: Strategi Perlawanan dan Solidaritas Global dalam Mendukung Perjuangan Palestina", dalam *Jurnal Atmosfer*, (Palangkaraya: Universitas Palangka Raya, Vol. 2, No. 3, 2024), 24-25.

³² Muhammad Yusuf, "Memahami *Weltanschauung* Al-Quran", dalam *Jurnal Sulesana*, (Makassar: UIN Alauddin, Vol. 9, No. 2, 2014), 93.

kata dan kalimat dalam Al-Qur'an dapat mengandung makna secara tersurat maupun tersirat. Hal ini dibahas dalam kajian *manṭūq* dan *mafḥūm*. Berikut adalah penjelasan definisi dan contoh daripada *manṭūq* dan *mafḥūm* dalam Al-Qur'an:

1. *Kaidah Manṭūq*

Secara bahasa, *manṭūq*, berarti 'yang diucapkan'. Sedang menurut istilah, berarti 'yang ditunjukkan oleh bunyi lafal mengenai apa yang dibicarakan atau diucapkan. Dengan kata lain, *manṭūq* adalah pengertian yang tersurat dari suatu susunan lafal.³³ Quraish Shihab mendefinisikan *manṭūq* sebagai makna yang dikandung oleh kata yang terucapkan. Maksudnya adalah makna yang diperoleh dari kata atau kalimat yang terucapkan atau tersurat secara lahir maka itu yang disebut *manṭūq*. Dengan kata lain, makna yang terucapkan dari *manṭūq* tidak memerlukan sesuatu selain mendengarnya untuk dapat memahaminya.³⁴

Mannā' Al-Qaṭṭān membagi *manṭūq* menjadi tiga bagian yakni: *naṣ*, *zāhir*, dan *mu'awwal*. Menurut Al-Qaṭṭān, *manṭūq naṣ* adalah lafaz yang bentuknya sendiri telah menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas (*ṣarīḥ*) dan tidak mengandung kemungkinan makna lain. Contohnya adalah QS. Al-Baqarah [2]: 196 yang berbunyi:

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

"Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna."

Penyifatan 'sepuluh' dengan 'sempurna' menutup kemungkinan untuk ditafsirkan secara majaz atau metafora. Inilah makna dari *manṭūq naṣ*.

Manṭūq zāhir ialah lafaz yang menunjukkan sesuatu makna yang dipahami ketika diucapkan namun ada

³³ Ahsin W., *Kamus Ilmu Alquran* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2012) 177.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2015),

kemungkinan makna yang lain meskipun kemungkinannya *marjūh* (yang diungguli). Contohnya pada ayat ke 173 Surah Al-Baqarah yang berbunyi: “ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ”. Lafaz ‘*bāgh*’ banyak diartikan sebagai ‘*jāhil*’ atau ‘bodoh’ dan ada pula yang mengartikan ‘*zālim*’ atau ‘melampaui batas’. Penggunaan makna kedua lebih tegas dan populer sehingga makna ‘*zālim*’ inilah yang *rājih* (unggul) dibanding ‘*jāhil*’ yang *marjūh* (diungguli). Maka kata ‘*bāgh*’ dalam pandangan umum lebih banyak diartikan dengan zalim atau melampaui batas.³⁵

Jenis *mantūq* yang ketiga adalah *mu’awwal*, yaitu lafaz yang diartikan dengan makna *marjūh* karena ada suatu dalil yang menghalangi diartikan dengan makna yang *rājih*. Perbedaan *mu’awwal* dan *zāhir* adalah jika *mu’awwal* diartikan dengan makna *marjūh* karena ada dalil yang memalingkannya dari makna *rājih*, maka *zāhir* berarti sebaliknya yaitu diartikan dengan makna yang *rājih* sebab tidak ada dalil yang memalingkannya kepada yang *marjūh*.

Contoh *mantūq mu’awwal* adalah pada QS. Al-Isrā’ [17]: 24 yang berbunyi: “ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ ”. Lafaz ‘*janāh adh-dhulli*’ diartikan dengan ‘tunduk/tawaduk/bergaul secara baik’ dengan kedua orang tua. Diksi tersebut tidak dapat secara literal diartikan dengan ‘sayap’ karena mustahil manusia memiliki sayap.³⁶

2. Kaidah *Mafhūm*

Secara bahasa, *mafḥūm* memiliki arti ‘yang dipahami’. Berasal dari kata *فهم* (*fahima*) yang berarti memahami. Dalam ‘*Ulūm Al-Qur’ān*, istilah *mafḥūm* dimaksudkan untuk makna yang tidak terucapkan atau tersirat yang terdapat pada lafaz dan dipahami dari *mantūq* (yang terucapkan). Dengan kata lain, makna *mafḥūm* adalah makna yang ditarik tidak terucapkan, tetapi ditarik dari satu dan lain sebab. Quraish

³⁵ Mannā‘ Al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fi ‘Ulūm Al-Qur’ān* (Kairo – Mesir: Maktabah Wahbah, 2007), 242.

³⁶ Mannā‘ Al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fi ‘Ulūm Al-Qur’ān*, 243.

Shihab membagi *mafḥūm* menjadi dua jenis: *mafḥūm muwāfaqah* dan *mafḥūm mukhālafah*.

Mafḥūm muwāfaqah dapat disebut juga dengan *dilālah an-naṣ* yaitu makna yang sejalan dengan makna *manṭūq*. Makna yang tidak terucapkan selaras dengan makna yang terucapkan. Keselarasan makna dapat terjadi dengan kondisi makna yang tidak terucapkan (*mafḥūm*) berkedudukan sama dengan makna yang terucapkan (*manṭūq*) atau lebih utama. Kesamaan makna yang setara antara *manṭūq* dan *mafḥūm* disebut *mafḥūm musāwī* atau *lahn al-khiṭāb*. Sedangkan jika makna *mafḥūm* lebih utama maka disebut *mafḥūm aulawī* atau *fahw al-khiṭāb*.

Contoh dari *mafḥūm muwāfaqah* ini adalah pada QS. Al-Isrā' [17]: 23, yang berbunyi: “ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ ”. Ayat tersebut memuat larangan mengucapkan “cis” atau “ah” kepada orang tua, dan itu merupakan makna *manṭūq* dari ayat tersebut. Sedangkan makna *mafḥūm*-nya adalah dilarang untuk menyakiti hati kedua orang tua terlebih lagi memukulnya.

Secara bahasa, *mukhālafah* berarti ‘ketidaksamaan’ atau ‘berlawanan’.³⁷ *Mafḥūm mukhālafah* berarti makna yang tidak terucapkan yang ditarik dari *manṭūq*, namun berbeda dengan makna yang dikandung oleh *manṭūq*.³⁸ Contoh dari *mafḥūm mukhālafah* ada pada ayat kelima Surah Al-Fatihah yang berbunyi: “ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ” yang artinya: “Hanya kepada-Mu lah kami menghamba dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan.” *Mafḥūm* yang bisa ditarik dari ayat tersebut adalah bahwa selain Allah tidak dapat dan tidak layak disembah serta dimintai pertolongan.³⁹

³⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 363.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 173-174.

³⁹ Mannā' Al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fi 'Ulūm Al-Qur'ān*, 246.

3. Ayat-ayat Al-Qur'an Mengenai Boikot

Sebagai landasan teori dalam penelitian mengenai isu boikot ini, penulis di bab ini akan menghimpun data ayat-ayat Al-Qur'an yang secara teks dan konteks membicarakan tentang boikot. Kemudian pada bab selanjutnya akan dipaparkan pendapat dan interpretasi dari para sarjana Al-Qur'an mengenai tema tersebut secara komprehensif dan mendalam. Dalam sub-bab A, telah dihimpun beberapa kosakata dalam Bahasa Arab yang bermakna atau memiliki kesamaan makna dengan boikot. Berikut ini akan dijabarkan pembahasan dalam Al-Qur'an mengenai kata-kata tersebut.

a. مُقَاتَعَةٌ (*Muqāṭa'ah*)

Dalam Bahasa Arab, boikot diterjemahkan menjadi مُقَاتَعَةٌ (*muqāṭa'ah*)⁴⁰ yang berbentuk *maṣdar* yang berasal dari *wazan* قَاطِعٌ-يُقَاتِعُ (*qāṭa'a - yuqāṭi'u*). Dan *fi'il thulathi* nya adalah قَطَعَ-يَقْطَعُ (*qaṭa'a - yaqṭa'u*) yang berarti memotong, memutus, mengurangi atau menghentikan.

Dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfādh Al-Qur'ān Al-Karīm*, sebuah kitab kamus khusus untuk kosakata dalam Al-Qur'an, kata قَطَعَ (*qaṭa'a*) dan berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 35 kali dalam berbagai bentuk baik itu *fi'il* ataupun *isim*.⁴¹ Pemaknaannya pun beragam, penulis meninjau penerjemahan ayat-ayat tersebut menggunakan Al-Qur'an terjemahan Kemenag.⁴²

Terjemahan dari kata *qaṭa'a* tidak hanya memotong atau memutus saja, jika disandarkan dengan kata atau kalimat tertentu akan didapati beragam terjemahan lain seperti menebang,

⁴⁰ M. Napis Djuaeni, *Kamus Kontemporer Indonesia-Arab* (Bandung: Mizan, 2005), 66.

⁴¹ Muḥammad Fuād 'Abdul Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfādh Al-Qur'ān Al-Karīm* (Kairo: Dār Al-Hadīth, 1996), 547-548.

⁴² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses tanggal 12 Juli 2024.

membinasakan, menyamun, membagi, dan sebagainya. Dari 35 kali penyebutan kata *qata'a* tersebut, penulis menyaring ayat-ayat yang memiliki korelasi secara teks dan konteks dengan boikot. Penulis akan menyajikannya dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3: Penyebutan kata *Qata'a* dan derivasinya dalam *Al-Qur'an*

Surah dan Ayat	Bunyi Ayat	Arti
Al-Baqarah [2]: 27/ Ar-Ra'd [13]: 25	الَّذِينَ يُقْضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ	(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi
Al-Baqarah [2]: 166	إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ	(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti saat mereka (orang-orang yang diikuti) melihat azab, dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus .
Muhammad [47]: 22	فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ	Apakah seandainya berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan keluargamu?
Al-An'ām [6]: 94	... وَمَا تَرَى مَعَكُمْ شُفْعَاءَكُمْ الَّذِينَ رَعَيْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَؤُا لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ	Kami tidak melihat bersamamu para pemberi syafaat (pertolongan) yang kamu anggap bagi dirimu sebagai sekutu-sekutu(-Ku). Sungguh, telah terputus (semua pertalian) antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka (sebagai sekutu Allah).

Dari himpunan beberapa ayat tersebut, penulis akan menyajikan tafsir dari salah satu ayat untuk membuktikan relevansi ayat-ayat tersebut dengan tema

boikot. Dalam kitab *Tafsīr Al-Amthal* karya Makārim Shirāzi, pada surah Al-Baqarah ayat 27 secara *mantūq* sebagaimana dijelaskan sebelumnya terdapat pembahasan mengenai boikot. Kata “*qata‘a*” pada ayat ini memiliki keselarasan makna dengan boikot yang berarti “menolak untuk menjalin hubungan”. Makna *mafhūm* boikot juga didapati pada ayat ini. Setelah menjelaskan tentang ciri-ciri orang fasik pada ayat sebelumnya dan sebagian awal ayat ini dengan orang-orang yang melanggar perjanjian kepada Allah, Shirāzi menambahkan sebagai berikut:

“Tanda kedua dari orang munafik adalah ‘*memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambung*’. Meskipun banyak mufasir yang berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan tentang memutuskan tali silaturahmi, tetapi dapat dicermati bahwa maksud ayat ini lebih luas dari itu. Ikatan yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung namun diputuskan oleh orang-orang fasik adalah ikatan persahabatan, ikatan sosial, ikatan dengan para utusan Allah dan ikatan dengan Allah. Sebagian mufasir lain menambahkan; juga ikatan dengan kaum mukminin, para nabi, dan kitab-kitab samawi.”⁴³

Dari penafsiran ayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang-orang fasik melakukan langkah-langkah yang memiliki kesamaan dengan tindakan boikot. Atau dapat dikatakan bahwa orang-orang fasik yang dimaksudkan dalam ayat tersebut memboikot beberapa aspek utama yang seharusnya tetap terhubung dengannya, seperti perintah-perintah Allah, para nabi, hubungan dengan kaum mukminin,

⁴³ Shaikh Nāṣir Makārim Shirāzi, *Tafsīr Al-Amthal*, diterjemahkan oleh Akmal Kamil (Jakarta: Sadra Press, 2015), 183-185.

persaudaraan dengan sesama, ikatan sosial, dan sebagainya.

b. هَجْرٌ (*Hajr*)

Selain merupakan akar kata dari hijrah yang berarti pindah, *hajr* juga memiliki arti mengabaikan atau meninggalkan. *Hajr* dan beragam derivasinya menurut kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras* disebutkan sebanyak 31 kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk, baik itu *isim* ataupun *fi'il*.⁴⁴

Penulis memilih lima dari 31 ayat Al-Qur'an yang memuat kata *hajr* di dalamnya dan secara makna dapat disangkut pautkan dengan tema boikot. Berikut adalah ayat-ayat tersebut:

Tabel 2. 4: Penyebutan kata *Hajr* dan derivasinya dalam Al-Qur'an

Surah dan Ayat	Bunyi Ayat	Arti
Al-Muddaththir [74]: 5	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ	Segala (perbuatan) yang keji, tinggalkanlah!
Maryam [19]: 46	لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُ لَأَرْجِمَنَّكَ وَأَهْجُرَنَّكَ مَلِيًّا	Jika tidak berhenti, engkau pasti akan kurajam. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama.”
Al-Muzzammil [73]: 10	وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا حَمِيلًا	Bersabarlah (Nabi Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
An-Nisā' [4]: 34	وَالَّتِي تَخَافُونَ تُسَوِّرُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ	Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan <i>nusyuz</i> , berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan)
Al-Furqān [25]: 30	وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَيْبٍ إِنَّ قَوْمِي	Rasul (Nabi Muhammad) berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini

⁴⁴ Muḥammad Fuād ‘Abdul Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras*, 730-731.

Surah dan Ayat	Bunyi Ayat	Arti
	اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا	(sebagai) sesuatu yang diabaikan. "

Menurut Quraish Shihāb dalam karya tafsirnya, *Tafsīr Al-Miṣbāh*, kata *hajr* digunakan untuk menggambarkan sikap meninggalkan sesuatu karena kebencian kepadanya. Kata *hajr* membentuk akar kata *hijrah*. Nabi Muhammad Saw. dan sahabat-sahabatnya meninggalkan Mekah atas dasar ketidaksenangan Sang Nabi terhadap perlakuan penduduknya.⁴⁵ Maka dapat dikatakan bahwa kata boikot atau *muqāṭa'ah* dalam Bahasa Arab memiliki padanan kata yaitu *hajr*.

Lebih lanjut, Quraish menafsirkan kata *Ar-Rujz* (atau dapat juga dibaca *Ar-Rijz*) dalam surah Al-Muddaththir ayat 5 dengan makna dosa, siksa, atau berhala. Quraish cenderung mengedepankan makna berhala dibanding makna yang lain. Dengan demikian ayat tersebut secara lengkap dapat dimaknai dengan perintah untuk meninggalkan berhala atas dorongan kebencian dan ketidaksenangan.⁴⁶ Maka ayat ini dengan pemaknaan tersebut dapat juga dikaitkan dengan tema boikot. Dalam artian perintah dari Allah untuk meninggalkan sesuatu hal atas dasar kebencian dan ketidaksenangan.

c. بَرَاءَةٌ (*Barā'ah*)

Barā'ah memiliki beberapa arti, salah satunya adalah berlepas diri. Akar kata *barā'ah* adalah kata بَرِيَ بَرِيًّا – (*bari'a – yabra'u min..*) yang berarti bebas, bersih, selamat dari sesuatu.⁴⁷ Dalam Al-Qur'an,

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), Vol. 14, 556.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 14, 557-558.

⁴⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 69.

redaksi *bari'a* dan bermacam derivasinya disebutkan sebanyak 28 kali.⁴⁸

Tabel 2. 5: Penyebutan kata *Barā'ah* dan derivasinya dalam *Al-Qur'an*

Surah dan Ayat	Bunyi Ayat	Arti
At-Taubah [9]: 1	بِرَاءَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ	<u>(Inilah pernyataan)</u> <u>pemutusan hubungan</u> dari Allah dan Rasul-Nya (Nabi Muhammad) kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka (untuk tidak saling berperang).
Yūsus [12]: 53	وَمَا أْبْرِي نَفْسِي لَنْ النَّفْسَ لِأَمَارَةٍ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي	Aku tidak (menyatakan) <u>diriku bebas (dari kesalahan)</u> karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku.
Al-Baqarah [2]: 167 Ayat-ayat dengan redaksi mirip: Al-Baqarah [2]: 166 At-Taubah [9]: 114 Al-Qaşaş [28]: 63	وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأْنَا مِنَّا	Orang-orang yang mengikuti berkata, "Andaikan saja kami mendapat kesempatan kembali (ke dunia), tentu kami akan <u>berlepas tangan</u> dari mereka sebagaimana mereka <u>berlepas tangan</u> dari kami."
Al-An'ām [6]: 19 Al-An'ām [6]: 78 Al-Anfāl [8]: 48 At-Taubah [9]: 3 Hūd [11]: 35 Hūd [11]: 54 Ash-Shuarā' [26]: 216	Semua menggunakan redaksi isim fail: بِرِيءٍ مِنْ..	berlepas tangan atau berlepas diri

⁴⁸ Muḥammad Fuād 'Abdul Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras*, 116-117.

Surah dan Ayat	Bunyi Ayat	Arti
Al-Hashr [59]: 16		
Al-Mumtahanah [60]: 4	<p>فَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بَرَاءٌ مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ</p>	<p>Sungguh, benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu pada (diri) Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kami <i>berlepas diri</i> dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah.”</p>

Dari ayat-ayat tersebut beserta terjemahannya, dapat diperoleh makna dari *barā'ah* sebagai langkah pemutusan diri oleh satu pihak terhadap pihak lain. Pemutusan tersebut dapat meliputi bermacam aspek. Misalnya pemutusan hubungan sosial, persaudaraan, perjanjian, dan sebagainya. Satu pihak dengan pihak yang lain tidak lagi menjalin hubungan apapun dan hal ini cenderung dilandasi oleh sebab-sebab yang fundamental sehingga dapat terjadi pemutusan hubungan yang memiliki dampak besar bagi kedua belah pihak.

Salah satu penyampaian Al-Qur'an menerangkan mengenai hal ini yaitu pada Surah Al-Mumtahanah. Surah ini merupakan Surah *Makkiyyah* dengan 13 ayat. Berisi pembahasan cinta kepada Allah Swt. dan melarang kaum mukmin bersahabat dengan para musuh Allah. Dalam kitab *Tafsīr Nūṛul Qur'ān*, ayat keempat Surah Al-Mumtahanah ditafsirkan oleh Faqīh Ṭīmānī dengan menyatakan bahwa Nabi Ibrahim As. selaku teladan bagi umat manusia, beserta pengikutnya yang mukmin berlepas diri dan membenci kaum kafir. Nabi Ibrahim dalam ayat ini sangat tegas dalam menyatakan pemisahan diri dari orang-orang

kafir selama-lamanya kecuali jika mereka beriman kepada agama Nabi Ibrahim As.⁴⁹

d. **خَلَّفَ – يُخَلِّفُ (Khallafa – yukhallifu)**

Asal katanya adalah **خَلَّفَ (khalafa)** yang memiliki arti mengganti atau berbeda. Sedangkan **خَلَّفَ (khalafa)** sendiri memiliki arti meninggalkan.⁵⁰ Kata *khalafa* dan berbagai derivasinya banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun terdapat beberapa ayat yang secara khusus membahas tentang boikot. Ayat tersebut adalah ayat ke-177 hingga 119 surah At-Taubah. Diksi yang digunakan dalam ayat 118 surah At-Taubah tersebut adalah **خُلِّفُوا (khullifū)** yang diterjemahkan dengan “yang ditinggalkan (dan ditanggguhkan penerimaan tobatnya)”.⁵¹

Mayoritas mufasir sepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan tiga sahabat Nabi Muhammad Saw. yang dijauhi serta tidak diajak bicara oleh Nabi dan kaum mukminin (diboikot) karena absennya mereka dalam Perang Tabuk. Salah satu kitab tafsir yang mengisahkan cerita ini adalah *Tafsīr An-Nūr* karya Hasbi Aṣ-Ṣiddīqiy. Hasbi menjelaskan bahwa tiga sahabat Nabi yang diboikot tersebut adalah Ka'ab bin Mālīk, Hilāl bin Umayyah, dan Marārah bin Rabī'. Mereka merupakan sahabat Nabi yang mukmin namun tanpa uzur mereka tidak ikut serta dalam Perang Tabuk. Meskipun begitu, dengan kejujuran mereka berterus terang kepada Nabi dan menjelaskan mengapa mereka tidak menyertai Nabi dalam perang. Nabi kemudian menyuruh mereka pulang dan

⁴⁹ 'Allāmah Kamāl Faqīh Imānī, *Nūr Al-Qur'ān: An Enlightening Commentary into the Light of the Holy Qur'ān*, diterjemahkan oleh Rudy Mulyono (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2017) Jil. XVIII, 121-.

⁵⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, 361-362.

⁵¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses tanggal 19 Juli 2024.

menunggu wahyu dari Allah untuk memutuskan perkara ini. Demikian mereka diboikot dan ditanggihkan penerimaan tobatnya selama 50 hari sehingga dunia terasa sempit bagi mereka. Kemudian turunlah ayat 117-119 Surah At-Taubah yang mengabarkan bahwa tobat mereka diterima dan mereka tidak akan lagi dikucilkan.⁵²

Boikot yang dilakukan Nabi dilatar belakangi oleh kesalahan fatal beberapa sahabat yang tidak ikut serta dalam perang. Boikot menjadi sarana untuk menyadarkan sahabat-sahabat tersebut akan kesalahannya dan menimbulkan efek jera dan peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa. Dari kisah ini dapat diambil hikmah bahwa Rasulullah Saw. pun melakukan tindakan boikot dan terabadikan dalam Al-Qur'an.

- e. $\text{أَعْرَضَ} - \text{يُعْرِضُ}$ (*A'raḍa - yu'riḍu*)
 أَعْرَضَ (*a'raḍa*) berasal dari kata عَرَضَ (*'araḍa*) yang berarti memperlihatkan. Makna dari kata *a'raḍa* secara gramatikal dapat beragam, seperti: melebarkan, membentangkan, dsb. Jika disandingkan dengan kata عَنَ (*'an*) memiliki makna berpaling atau menghindar.⁵³ Kata ini tersebar di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Terhitung ada 77 kali penyebutan kata *'araḍa* dan bermacam derivasinya dalam Al-Qur'an.⁵⁴ Penulis akan menampilkan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat term *a'raḍa 'an* yang memiliki arti berpaling atau menghindar yang selaras dengan pembahasan mengenai boikot.

⁵² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) Vol. 2, 1751-1756.

⁵³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, 917.

⁵⁴ Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras*, 558-559.

Tabel 2. 6: Penyebutan kata A'rada dalam Al-Qur'an

Bentuk	Ayat	Contoh Ayat
<p><i>Isim</i> <i>Fā'il</i> (Subjek)</p>	<p>Al-Baqarah [2]: 83 Āli 'Imrān [3]: 23 Al-An'ām [6]: 4 Al-Anfāl [8]: 23 At-Taubah [9]: 76 Yūsuf [12]: 105 Al-Ĥijr [15]: 81 Al-Anbiyā' [21]: 1, 24, 32, 42 Al-Mu'minūn [23]: 3, 71 An-Nūr [24]: 48 Ash-Shu'arā' [26]: 5 Yāsīn [36]: 46 Ṣad [38]: 68 Al-Aḥqāf [46]: 3 Al-Muddaththir [74]: 49</p>	<p>وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ <u>مُعْرِضُونَ</u> <i>orang-orang yang</i> <i>meninggalkan</i> (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna (Al-Mu'minūn [23]: 3)</p>
<p><i>Fi'il</i> (Kata kerja)</p>	<p>Al-Isrā' [17]: 28, 67, 83 Al-Kahfī [18]: 57 Tāhā [20]: 100, 124 Ash-Shu'arā' [26]: 48 Al-Qaṣaṣ [28]: 55 As-Sajdah [32]: 22 Saba' [34]: 16 Fuṣṣilat [41]: 4, 51 Al-Qamar [54]: 2 Al-Jinn [72]: 17</p>	<p>وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى <i>Siapa yang berpaling</i> dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta. (Tāhā [20]: 124)</p>
<p><i>Fi'il Amr</i> (Kata perintah)</p>	<p>An-Nisā' [4]: 63, 81 Al-Mā'idah [5]: 42 Al-An'ām [6]: 106 Al-A'rāf [7]: 199 Hūd [11]: 76 Al-Ĥijr [15]: 94 As-Sajdah [32]: 30 An-Najm [53]: 29</p>	<p>أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا <i>Mereka itulah orang-</i> <i>orang yang Allah ketahui</i> <i>apa yang ada di dalam</i> <i>hatinya. Oleh karena itu,</i> <i>berpalinglah</i> dari mereka, nasihatilah mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. (An-Nisā' [4]: 63)</p>

Bentuk	Ayat	Contoh Ayat
Isim Maşdar	An-Nisā' [4]: 128 Al-An'ām [6]: 35	<p>وَإِنْ كَانَ كَبِيرَ عَلَيْكَ <u>إِعْرَاضُهُمْ</u> فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ Jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu (Nabi Muhammad), andaikan engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit lalu engkau dapat mendatangkan bukti (mukjizat) kepada mereka, (maka buatlah) (Al-An'ām [6]: 35)</p>

Salah satu bentuk tindakan boikot adalah dengan cara berpaling atau meninggalkan suatu objek boikot tertentu. Di dalam Al-Qur'an banyak dibahas mengenai keberpalingan sebagaimana yang disajikan dalam tabel tersebut. Hal ini menunjukkan perhatian yang besar dalam Al-Qur'an terhadap permasalahan ini. Penulis akan berargumen dengan kitab *Tafsīr Al-Marāghī* yang menjelaskan bahwa *i'rad* (keberpalingan) memiliki relevansi dengan tema boikot.

Aḥmad Muştafa Al-Marāghī dalam kitabnya menafsirkan فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ dalam QS. An-Nisā' [4]:63 sebagai berikut:

“Allah meminta agar kaum munafik diperlakukan dengan cara berpaling dari mereka dan tidak menyambutnya dengan muka yang berseri dan dengan penghormatan. Hal ini akan menimbulkan berbagai kecemasan dan

ketakutan pada akibat buruk di dalam hati mereka.”⁵⁵

Sama halnya seperti prinsip dasar boikot yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut penulis perlakuan-perlakuan terhadap kaum munafik dalam pandangan Al-Maraghi juga merupakan salah satu bentuk implementasi boikot terhadap mereka. Sehingga timbul efek yang berpengaruh untuk mengubah sikap mereka.

C. Pandangan Para Ahli tentang Boikot

1. Yūsuf Al-Qarḍāwi, Cendekiawan Muslim dan Mantan Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional (*IUMS*)

Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwi, setiap muslim diperintahkan untuk berjihad dan memutuskan diri dari musuh agama. Tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk membantu musuh agama dan bangsanya dalam keadaan apa pun, baik musuh itu Yahudi maupun penyembah berhala atau yang lainnya. Setiap muslim wajib memutuskan hubungan yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak musuh. Misalnya dengan memutuskan hubungan ekonomi dengan mereka untuk mengurangi devisa yang lari ke negara mereka.

Qarḍāwi menambahkan bahwa memerangi musuh bukan dengan senjata semata, melainkan memerangi perekonomiannya. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah Saw. di Makkah. Rasul dan keluarganya dari Banī Muṭṭalib dan Banī Hāshim diembargo secara ekonomi dan sosial. Ruang gerak mereka dibatasi, tidak boleh ada yang bertransaksi dengan mereka, dan tidak boleh berkawin dengan mereka. Hal ini merupakan langkah awal yang diambil sebelum kemudian secara bertahap serangan-serangan fisik dan senjata dilancarkan.

⁵⁵ Aḥmad Muṣṭafa Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), Jil. II, 126.

Maka dapat disimpulkan bahwa Yūsuf Al-Qarḍāwī memandang gerakan boikot sebagai salah satu instrumen mendasar dalam upaya strategis untuk resistensi bagi suatu kelompok atau komunitas terhadap kelompok lain. Boikot menjadi alat yang meskipun pasif namun efektif dalam mereduksi kekuatan pihak yang dianggap sebagai musuh. Dengan memutus segala sumber daya yang dapat menguatkan musuh, secara tidak langsung hak tersebut mengurangi kekuatan musuh dan potensi-potensi musuh melakukan konfrontasi yang lebih besar.

Qarḍāwī menekankan pengaruh besar boikot bagi kaum muslim terhadap musuh-musuh Islam untuk melemahkan kekuatan mereka dan sekaligus mempersiapkan diri untuk kemungkinan serangan-serangan fisik yang akan dilancarkan musuh. Atau jika kasusnya seperti yang saat ini terjadi di Palestina di mana musuh telah melakukan operasi militer yang menunjukkan perlawanan terhadap agama Islam dan nilai-nilai kemanusiaan, maka penting sekali untuk memboikot musuh tersebut untuk setidaknya meminimalisir -meminjam istilah Al-Qarḍāwī- 'Dinar yang digunakan untuk membunuh orang Arab.'⁵⁶

2. Omar Barghouti, Pendiri Gerakan *Boycott, Divestment, and Sanction (BDS) Global Movement*

Pada Juli 2005, masyarakat sipil Palestina mendeklarasikan upaya global pada tingkatan baru untuk mencapai kemerdekaan Palestina, keadilan, dan hak menentukan nasibnya sendiri. Upaya tersebut dinamakan gerakan *Boycott, Divestment, and Sanction (BDS)*. Gerakan ini dimaksudkan untuk memboikot, mendivestasi, dan memberi sanksi kepada pemerintahan pendudukan Israel.

Menurut Barghouti, kampanye BDS berlandaskan pada hukum internasional dan prinsip universal dalam Hak Asasi Manusia, menggendong pendekatan berbasis hak yang

⁵⁶ Yusuf Al-Qarḍāwī, *Hady Al-Islām Fatāwī Al-Mu'āṣarah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), 897-899.

komprehensif, dengan menggaris bawahi fakta bahwa seluruh rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Gerakan BDS mengajukan tiga tuntutan yang menjadi dasar ketidak-adilan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina: 1). Mengakhiri pendudukan dan kolonisasinya atas seluruh negara-negara Arab dan merobohkan tembok perbatasan. 2). Mengakui hak-hak mendasar masyarakat Arab-Palestina di Israel dengan kesetaraan penuh. 3). Menghormati, melindungi, dan mendorong hak-hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah dan properti mereka, sebagaimana ditetapkan pada Resolusi PBB Nomor 194.⁵⁷

Boikot menurut Barghouti adalah sarana untuk mengemukakan kekecewaan dan aspirasi publik setelah cara-cara penyampaian aspirasi dengan halus tidak diindahkan. Boikot yang diserukan Barghouti dan banyak tokoh perjuangan dari Palestina lainnya merambah ke segala bidang di setiap penjuru dunia. Tidak hanya boikot ekonomi, boikot juga menyasar dunia kebudayaan dan akademik.⁵⁸ Barghouti menegaskan dengan pernyataan berikut ini:

“Gerakan BDS bukan merupakan gerakan anti-Semitisme seperti yang dituduhkan Israel. Tuduhan tersebut jelas salah sasaran dan digunakan sebagai alat intimidasi intelektual. Perlu dicamkan bahwa gerakan BDS yang diserukan oleh Palestina bukan menyasar orang Yahudi atau Orang Israel sebagai Yahudi, melainkan sasarannya diarahkan secara ketat kepada pemerintahan Israel sebagai kekuatan kolonial yang melanggar hak asasi rakyat Palestina dan hukum internasional.”⁵⁹

⁵⁷ Omar Barghouti, *BDS: Boycott, Divestment, Sanctions : the Global Struggle for Palestinian Rights* (Chicago: Haymarket Books, 2011), 4-6.

⁵⁸ Omar Barghouti, *BDS: Boycott, Divestment, Sanctions*, 119.

⁵⁹ Omar Barghouti, *BDS: Boycott, Divestment, Sanctions*, 149.

3. Mitchell Geoffrey Bard, direktur *American-Israeli Cooperative Enterprise (AICE)*

Selain sebagai direktur AICE, Mitchell juga merupakan direktur Jewish Virtual Library, sebuah ensiklopedia online yang fokus pada topik relasi AS-Israel, sejarah Yahudi, Israel dan *Holocaust*, dan Anti-Semitisme. Jewish Virtual Library (JVS) ini merupakan sebuah *website* yang dibuat salah satu tujuannya adalah sebagai anti tesis dari gerakan Boycott, Divestment, and Sanction (BDS) dengan membuat *website* “*StopBDS.com*”.

Menurut Mitchell Geoffrey Bard, gerakan boikot yang telah terprogram dan terstruktur dengan nama BDS rancangan Omar Barghouti adalah upaya-upaya anti-Semitik yang menolak ‘proses damai’ dan ide ‘solusi dua negara’ atas terjadinya konflik antara Israel dan Palestina. Mitchell menambahkan bahwa pemeluk Yahudi yang mengikuti kampanye BDS adalah kelompok sayap kiri dalam komunitas Yahudi. Sebagian besar mereka mengatakan bahwa sah-sah saja melakukan kritik kepada Israel. Namun ketika kritik tersebut berubah menjadi kutukan kepada Israel, dan para pemimpinnya, dan menghalangi Israel dari haknya untuk membela warga-warganya, atau berusaha merendahkan eksistensi Israel, maka hal itu merupakan tindakan anti-Semitisme.⁶⁰

Dari pernyataan resmi seorang tokoh dari gerakan Zionisme Israel tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut mereka, boikot adalah bentuk kebencian kepada mereka, eksistensi, serta agama mereka secara keseluruhan, meskipun hal itu dilakukan dari internal pemeluk agama mereka sendiri. Tidak sedikit komunitas Yahudi yang menolak politik Zionisme Israel. Salah satunya adalah kelompok bernama Naturei Karta, yaitu kelompok minoritas

⁶⁰ Mitchell Geoffrey Bard, *The History of the Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) Movement*, <https://www.jewishvirtuallibrary.org>, diakses tanggal 4 Juli 2024.

Yahudi Ortodoks Haredi yang didirikan pada tahun 1935. Tokoh utama dari kelompok tersebut, Rabi Yisroel Dovid Weiss menyebut Zionisme sebagai transformasi dari agama dan ketundukan kepada Tuhan menjadi konsep material nasionalisme, hal ini tidak dapat diterima oleh orang-orang yang ingin melayani Tuhan. Setiap konsep Zionisme menurut kelompok tersebut melanggar ajaran Taurat.⁶¹

4. Daniel Diker, Presiden *Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA)*

JCPA adalah sebuah lembaga penelitian dan diplomasi publik beraliran Yahudi yang didirikan pada 1976 berlokasi di Yerusalem. Daniel Diker mengeluarkan pernyataan yang senada dengan Mitchell. Menurut Diker, boikot adalah pemutusan hubungan dengan Israel sebagai bentuk protes, hukuman, intimidasi, atau pemaksaan. Tindakan ini meliputi boikot konsumen dan perdagangan, budaya dan olahraga, serta boikot akademis.⁶² Dia mengatakan boikot yang terorganisasi dalam program bernama BDS Global merupakan kampanye perang politik dan ekonomi melawan Israel sekaligus sebagai platform untuk mengadvokasi diakhirinya keberadaan Israel sebagai negara-bangsa orang-orang Yahudi. Kemudian mengaitkannya dengan boikot Nazi terhadap Yahudi menjelang peristiwa *Holocaust*.

Diker menyebut BDS digunakan oleh kelompok-kelompok radikal yang menyalahgunakan bahasa dan tujuan hak asasi manusia untuk upaya berkelanjutan dalam menjelekkan, mengkriminalisasi, dan mendelegitimasi 'negara' Israel. BDS jauh dari mempromosikan solusi yang dinegosiasikan untuk konflik Palestina-Israel.⁶³

⁶¹ Rusman H. Siregar, *Inilah Kelompok Yahudi yang Anti-Zionis, Siapakah Mereka?*, <https://kalam.sindonews.com>, diakses tanggal 4 Juli 2024.

⁶² Dan Diker, *BDS Unmasked: Radial Roots, Extremist Ends* (Jerusalem: JCPA, 2016), 18.

⁶³ Dan Diker, *BDS Unmasked*, 15-17.

BAB III

BOIKOT DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF 'ALĪ KHĀMENEI DALAM *TAFSĪR SŪRAH AL-MUMTAḤANAḤ*

A. Biografi 'Alī Khāmenei

1. Biografi Intelektual

'Ali Al-Khāmenei merupakan pemimpin tertinggi Revolusi Islam Iran yang kedua menggantikan Imam Khomeini sejak tahun 1989. Nama lengkapnya adalah 'Ali Al-Ḥusaini Al-Khāmenei. Dia adalah putra kedua dari tiga bersaudara¹ dari pasangan suami istri nan alim yang sangat zuhud dan sederhana, Jawād Al-Ḥusaini Al-Khāmenei dan Khadījah Mirdamadi. Ayahnya merupakan seorang ulama terkemuka dan juga imam masjid di dua masjid besar di Mashhad. 'Alī Khāmenei lahir pada 16 Juli 1939 M atau 28 Ṣafar 1358 H di Kota Mashhad, Provinsi Khurasan.²

Pada umur 'Alī Khāmenei yang keempat, ia dan kakaknya, Muḥammad didaftarkan ke *Maktab*, salah satu sekolah dasar muslim -yang didirikan oleh para muslim yang taat sebagai alternatif dari sekolah-sekolah negeri bercorak sekuler yang digagas oleh pemerintahan Shah Pahlevi-. Di sini mereka secara umum belajar membaca, menulis, mempelajari dan membaca Al-Qur'an. Setelah lulus dari *Maktab*, masih di Mashhad, ia menyusul kakaknya melanjutkan ke tingkatan sekolah yang lebih tinggi dalam bidang agama bernama *Dār At-Ta'lim Ad-Dīniy*.³

¹ Sumber lain menerangkan bahwa ia merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari rahim Khadījah Mirdamadi yang merupakan istri kedua Jawad Khamenei. Mereka adalah; Muhammad, Ali Khamenei, Badri, Hadi, dan Hassan. Ehsan Mehrabi, *an Overview of Iranian Leader Khamenei's Family*, dalam <https://iranwire.com>, diakses tanggal 29 Juli 2024.

² Turab Imāmi, *Al-Faqīh wa Al-Marja' Al-Imām Al-Khāmenei* (Bahrain: Dar Al-'Iṣmah, 2010), 27.

³ John Murphy, *Modern World Leaders: Ali Khamenei* (New York – AS: Infobase Publishing, 2008), 61-64.

Usai mempelajari *Jāmi‘ Al-Muqaddimāt*, ilmu *Ṣarf* dan *Naḥwu* serta menyelesaikan pendidikan dasarnya di sekolah tersebut, Khāmenei kemudian masuk *Hauzah ‘Ilmiyyah*⁴ dan belajar ilmu sastra dan ilmu-ilmu dasar kepada ayahnya dan juga para pengajar lainnya. Ia menempuh pendidikan hauzahnya di dua lembaga bernama “*Madrasah Sulayman Khan*” dan “*Madrasah Nawab*”. Di sana dia mempelajari kitab-kitab sastra misalnya *Jāmi‘ Al-Muqaddimāt*, *As-Suyūṭi*⁵, dan *Al-Mughniy*. Sang ayah terus memantau dan mengawal perkembangan pendidikan anaknya.

Pada kurun waktu tersebut, Khāmenei juga mempelajari kitab *Al-Ma‘ālim*, *Sharḥ Al-Lum‘ah*, dan *Sharāi‘ Al-Islām* di bawah didikan ayahnya dan juga Agha Mirza Mudarris Yazdi. Ia juga mengkaji kitab *Al-Makāsib*⁶ dari Shaikh Hāshim Qazwīnī. Kemudian ia menyempurnakan pembelajaran di disiplin ilmu fikih dalam bimbingan ayahnya. ‘Alī Khāmenei menuntaskan pembelajaran tingkat dasar tersebut dalam waktu sangat cepat dibanding pelajar lainnya, yaitu lima setengah tahun. Dalam disiplin keilmuan lain, ia turut mendalami ilmu filsafat, logika, dan kitab *Al-Manzūmah* karya Sabzawari kepada Āyatullah Mirzā Jawād Agha Ṭahrāni juga kepada Shaikh Riḍā Eisi.⁷

⁴ *Hauzah ‘Ilmiyyah* adalah sebuah lembaga besar yang bergerak di bidang pembelajaran ajaran-ajaran *Qur’āni*, *sunnah nabawi*, dan hadis-hadis valid dari 12 keturunan maksum Rasulullah Saw. Selanjutnya disebut hauzah ilmiah. Hojjatollah Ebrahimian, *Sistem Pendidikan Hauzah Ilmiah Republik Islam Iran* (Jakarta: Internasional Conference on Education in Muslim Society (ICEMS), 2014), 15

⁵ Kitab *As-Suyūṭi* yang dimaksud adalah kitab *Al-Bahjah Al-Marḍiyyah fi Sharḥ Al-Alfiyyah* karangan Jalaluddin As-Suyuti. Dan kitab *Al-Mughniy* yang dimaksud adalah kitab *Mughnil Labīb* karya Ibnu Hisham Al-Anṣāri.

⁶ Kitab *Al-Makāsib* adalah kitab fikih dan *uṣūl fiqh* karya Shaikh Murtaḍa Anṣāri.

⁷ Turāb Imāmi, *Al-Imām Al-Khāmenei*, 29.

‘Alī Khāmenei pada tahun 1957 telah berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tingkat *Sutūh* pada umurnya yang ke-18. Pada umur sedini itu, ia masuk ke tingkatan *Dars Al-Khārij*. Masih di Mashhad, ia belajar ilmu fikih dan usul fikih dengan Āyatullāh Al-Uzma Al-Milāni. Pada tahun yang sama dirinya bertolak ke kota Najaf di negeri seberang, Irak, untuk mengunjungi tempat-tempat suci (makam Imam ‘Ali bin Abi Ṭālib As.). ‘Alī Khāmenei juga menyempatkan untuk mengikuti *Dars Al-Khārij* dari beberapa ulama terkemuka seperti: Khu’i, Muḥsin Ḥakīm, Maḥmūd Shahrūdi, Mirza Bāqir Zanjāni, Yahya Yazdi, dan Mirza Ḥasan Banjardi. Pemuda jenius itu terkesima dengan situasi dan metodologi pembelajaran di sana. Ia memutuskan ingin menetap di Najaf dan meminta restu kepada ayahnya. Namun sang ayah tidak mengizinkannya sehingga tak lama setelahnya, Khāmenei kembali ke Iran.⁸

Secara umum, tingkatan-tingkatan pada sistem pendidikan di Hauzah Ilmiah memiliki standarnya tersendiri. Pada jenjang Muqaddimah, umumnya pelajar menempuh pendidikan selama enam tahun. Pada jenjang *Sutūh* normalnya pelajar memerlukan waktu empat tahun untuk lulus. Kedua jenjang tersebut disebut sebagai *Maqtha’ Sathi*. Ketika lulus dari tingkat *Sutūh*, pelajar telah sampai pada tingkatan yang setara dengan S2 atau magister.⁹ ‘Alī Khāmenei dapat menempuh kedua tingkatan pendidikan tersebut hanya dalam waktu 5,5 tahun dan masuk ke tingkatan *Khārij* yang setara dengan S3 atau doktoral pada umurnya yang masih 18 tahun.

Pada tahun 1958, Khāmenei menyambung pendidikan tingkat *Khārij* nya di hauzah ilmiah di Qom, salah satu kota di Iran dengan lembaga hauzah terbesar dan termasyhur di

⁸ Ali Khamenei, *The Profoundities of Shalat*, diterjemahkan oleh Satrio Pinandito, dkk. (Depok: Pustaka IIMaN, 2007), 169-170.

⁹ Hojjatollah Ebrahimian, *Sistem Pendidikan Hauzah Ilmiah Republik Islam Iran*, 28-29.

dunia. Ia berguru kepada para guru besar yang ternama baik di Iran maupun seantero dunia. Di antaranya: Āyatullāh Al-Uẓma Boroujerdi, Imām Khumaini, Shaikh Murtaḍa Ḥairi Yazdi, dan ‘Allāmah Ṭaba’ṭaba’i. Tak disangka, pada tahun 1964, ternyata ayah Khāmenei, Jawad Khāmenei menderita sakit mata akibat katarak dan salah satu matanya tak lagi dapat melihat. Dengan pertimbangan matang, ‘Alī Khāmenei memutuskan untuk pulang ke Mashhad dan merawat sang ayah. Banyak dari rekan sejawatnya yang menyayangkan mengapa dirinya meninggalkan Hauzah Ilmiah Qom dengan berandai-andai jika dia tinggal sedikit lebih lama pasti akan meraih capaian-capaian tertentu. Namun keputusan Khāmenei tetaplah bulat dan ia mengutamakan khidmat kepada ayah dan keluarganya. Bagaimanapun ‘Alī Khāmenei di Mashhad tidak lepas dari majelis ilmu dan dunia intelektual. Ia tetap melanjutkan pelajarannya khususnya kepada gurunya yang terdahulu, Ayatullah Milani.¹⁰ Lebih dari itu, sejak kembali ke Mashhad, intelektual muda nan cerdas itu menjadi pengajar ilmu fikih, *uṣūl*, dan *ma‘ārif islāmi* kepada para pelajar dan mahasiswa di *Sutūh-e Ali* (pendidikan tingkat tinggi di hauzah). Ia juga mulai mengadakan kajian tafsir khusus bagi para pelajar agama, juga untuk khalayak umum pada kurun waktu 1968-1978 sebelum akhirnya ia ditangkap dan diasingkan ke kota Iranshahr.¹¹

Dalam rentang waktu sejak ‘Alī Khāmenei menempuh pendidikannya di Qom hingga kembali ke Mashhad, selain aktif dalam kegiatan intelektual, ia juga terjun dalam beberapa aktivitas perpolitikan dan perjuangan melawan pemerintahan dinasti Shah Pahlevi yang zalim. Bermula tahun 1959, ia menjadi orang kepercayaan Imam Khomeini

¹⁰ Situs Media Informasi Kantor Imam Ali Khamenei, *Riwayat Hidup*, dalam <https://www.leader.ir>, diakses tanggal 31 Juli 2024.

¹¹ Wiki Syiah, *Sayid Ali Husaini Khamenei*, dalam <https://id.wikishia.net>, diakses tanggal 31 Juli 2024.

untuk menyampaikan pesan revolusioner kepada Ayatullah Milani dan para ulama lain di Provinsi Khurasan yang berisi mekanisme pendirian program dakwah dalam perhelatan-perhelatan bulan Muharram dan pembedahan bobroknya sistem politik rezim Shah dan intrik Amerika Serikat (AS) pada urusan-urusan dalam negeri Iran.¹² Sejak itu, Khāmenei dalam setiap kesempatan, mengampanyekan kebangkitan Islam dan perlawanan terhadap kezaliman. Karena keteguhannya tersebut, ia harus beberapa kali mendekam dalam jeruji besi selama beberapa waktu.

Khāmenei telah ditahan berkali-kali karena ceramahnya yang mengkritik kebijakan penguasa. Tercatat ia mengalami penahanan sebanyak enam kali semasa hidupnya yaitu pada tahun 1963, 1964, 1967, 1970, 1971, dan 1975. Puncaknya pada 1976 ia ditangkap dan diasingkan ke kota Iranshahr selama tiga tahun.¹³ Pengawasan yang ketat dan penangkapan atas ‘Alī Khāmenei selama berkali-kali tersebut mengisyaratkan betapa ia memiliki pengaruh yang besar dalam perpolitikan dalam negeri Iran. Dapat dipahami juga bahwa aktivitas intelektual bercorak agamis semacam yang diselenggarakan ‘Alī Khāmenei dapat mengguncang eksistensi suatu pemerintahan dan berpotensi melahirkan sebuah pergerakan yang masif oleh masyarakat.

Semenjak umurnya yang ke-25 dan sejak partisipasinya dalam barisan Imam Khomeini, selain menyampaikan berbagai orasi mengenai cela pemerintahan rezim Shah, ia aktif memberikan ceramah tafsir Al-Qur’an dan ideologi Islam di berbagai tempat dan menyasar berbagai kalangan. Pada 1972 menginjak usia kepala tiga, ‘Alī Khāmenei sudah menempati kursi kehormatan dengan mengisi kuliah tafsir Al-Qur’an di tiga masjid besar di Mashhad. Ketiga masjid itu adalah; Masjid Karamat, Masjid

¹² ‘Alī Khāmenei, *Ensan 250 Saleh*, diterjemahkan oleh Muhammad Jawad Bafagih (Jakarta: Nur Al-Huda, 2015), 510.

¹³ Ali Khamenei, *The Profoundities of Shalat*, 174-178.

Imam Hasan As., dan Masjid Mirza Ja'far. Kuliah tersebut dihadiri ribuan orang dari berbagai kalangan, terutama kalangan akademisi dan revolusioner.

'Alī Khāmenei juga aktif menuangkan gagasannya dalam tulisan. Salah satu karyanya yang masyhur kala itu ialah pengajarannya tentang kitab *Nahj Al-Balāghah* karya Imām 'Ali bin Abī Tālib As. Karyanya tersebut ia susun dalam bentuk diktat kemudian diberi judul *Partu'i az Nahj Al-Balāghah*, atau yang berarti "Seberkas Cahaya dari *Nahj Al-Balāghah*". Karya yang berisi pesan revolusioner itu diperbanyak dan disebar luas oleh para pemuda ke seluruh penjuru negeri. Hal ini lantas memancing kemarahan pemerintahan Pahlevi. Pada Januari 1975, melalui SAVAK mereka menyerbu kediaman 'Alī Khāmenei, menangkapnya dan membakar semua artikel dan catatan yang dimilikinya. Ia ditahan hingga musim gugur 1975 kemudian dibebaskan setelah melewati berbagai penyiksaan yang memilukan. Menurut penuturannya, kondisi di dalam penjara itu hanya bisa dibayangkan oleh orang-orang yang bernasib serupa.¹⁴

Tak kapok-kapoknya, setelah pulang ke Mashhad ia kembali melanjutkan aktivitas politik dan revolusinya meskipun tak lagi dapat menyampaikan kuliah-kuliah seperti sebelumnya. Cara terakhir yang digunakan Shah Pahlevi untuk membendung pengaruh Khāmenei adalah dengan mengasingkannya ke kota lain, yakni Kota Iranshahr. Disana ia mendekam selama tiga tahun terhitung dari 1976-1979. Pada tahun terakhir pengasingannya, saat pergolakan massa mencapai puncaknya dan revolusi hampir meletus, ia pulang ke Mashhad. Khāmenei ditunjuk menjadi anggota Dewan Revolusi Islam diamanatkan oleh Imam Khomeini. Dirinya kemudian menuju ke Tehran, bersatu dengan pejuang revolusi untuk menumbangkan rezim Shah Pahlevi dan

¹⁴ Situs Media Informasi Kantor Imam Ali Khamenei, *Riwayat Hidup*, dalam <https://www.leader.ir>, diakses tanggal 5 Agustus 2024.

akhirnya rezim yang penuh cela dan zalim tersebut berhasil dikalahkan. Rakyat Iran yang telah lama dicengkeram oleh rezim tersebut berjaya di bawah komando Imam Khomeini juga ‘Alī Khāmenei.¹⁵

Pasca revolusi bersejarah tersebut. ‘Alī Khāmenei menduduki beberapa jabatan penting. Dengan kapabilitasnya yang telah teruji, Imam Khomeini memberi mandat kepada Ali untuk memimpin berbagai posisi penting dalam pemerintahan pasca revolusi. Di antaranya adalah Deputi Pertahanan Iran (1979), Pemimpin Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (1979), imam salat Jumat di Teheran (1979), wakil warga Teheran di Majelis Syuro Islami (1979), wakil Imam Khomeini di Dewan Tinggi Pertahanan (1980), dan menjabat sebagai presiden Republik Islam Iran selama dua periode (1981-1989).¹⁶ Ia menjadi presiden Iran yang ketiga hanya dalam selang waktu dua tahun pasca revolusi, dikarenakan presiden pertama, Banī Šadr, memberontak dan melarikan diri. Sedangkan presiden kedua, Raja’i, tewas dibom oleh para pemberontak revolusi. ‘Alī Khāmenei menjadi presiden di umur 42 tahun dan ia menyandang gelar *Hujjah Al-Islām* (satu tingkat di bawah *Āyatullah*).¹⁷

Sepuluh tahun pasca revolusi, pada tahun 1989, Iran yang menganut sistem pemerintahan teo-demokrasi¹⁸ dilanda musibah dengan wafatnya Rūḥullāh Al-Mūsawi Al-

¹⁵ Ali Khamenei, *The Profoundities of Shalat*, 178-179.

¹⁶ Imam Ali Khamene’i, *Ensan 250 Saleh*, 514-515.

¹⁷ Muhammad Hasyim Assagaf, *Lintasan Sejarah Iran* (Jakarta: The Cultural Section of Embassy of The Islamic Republic of Iran, 2009), 636-642.

¹⁸ Iran -sebagai negara berdaulat- pasca revolusi besar tahun 1979 memprakarsai dan menerapkan sistem *Wilayah Al-Faqih*, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang mujtahid dengan kualifikasi tertinggi dalam hukum Islam dan mempunyai kemampuan mengatur dan memimpin serta menjaga batasan ketentuan ilahi. Sistem ini kemudian digabungkan dengan sistem Republik yang bercirikan adanya presiden serta parlemen. Gabungan antara kekuasaan *Faqih* dan pemerintahan berbentuk republik inilah yang kemudian dikenal dengan sistem teo-demokrasi. Kholid Al-Walid, “Wilayat Al-Faqih, Sebuah Konsep Pemerintahan Teo-Demokrasi”, dalam *Jurnal Review Politik*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, Vol. 3, No. 1, 2013) 150-151.

Khumaini, seorang yang menjadi penggerak revolusi Islam, juga seorang yang menyandang gelar sebagai *Rahbar* (pemimpin tertinggi) Revolusi Islam Iran. Pasca wafatnya Imam Khomeini, Berdasarkan pertimbangan para Dewan Ahli juga atas isyarat dan amanat dari Imam Khomeini, kedudukan sebagai *Rahbar* dalam pemerintahan ilahiah tersebut diserahkan kepada ‘Alī Khāmenei yang telah ditempa dan dikader oleh Khomeini. Pada momen itu, ‘Alī Khāmenei mendapatkan gelar sebagai Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran dan sekaligus menyandang gelar keagamaan tertinggi yaitu *Āyatullāh*.

‘Alī Khāmenei masih menduduki jabatan sebagai *Rahbar* hingga masa ini. Sosoknya merupakan figur yang amat dihormati selain oleh masyarakat Iran, juga oleh masyarakat dunia terlebih pemeluk mazhab Shī‘ah. Baik kawan maupun lawan mengakui tingginya kedudukannya dan besarnya pengaruhnya di kawasan dan di kalangan internasional. Bagi sebagian besar komunitas Shī‘ah, dirinya menjadi rujukan utama dalam hal keagamaan dan syariat. Dalam ranah intelektual, tak dapat diragukan lagi kredibilitasnya dengan disematkannya gelar *Āyatullāh* pada dirinya. Dalam ranah perpolitikan dunia, ‘Alī Khāmenei menjadi figur yang dikenal berintegritas tinggi dan memegang teguh nilai-nilai keislaman dalam setiap pengambilan kebijakan-kebijakan politik bagi negerinya.

2. Kerangka Pemikiran ‘Alī Khāmenei tentang Politik

Saat ini, ‘Alī Khāmenei adalah salah satu pemimpin negara tertua di kawasan timur tengah. Umurnya kini telah menginjak 85 tahun. Walaupun usianya terbilang senja, namun dirinya tetap prima dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Pemimpin Tertinggi dan sebagai *Wali Faqīh*. Ia telah menduduki tampuk kepemimpinan sebagai *Rahbar* (Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran) selama 35 tahun dan akan terus berlanjut hingga dirinya mangkat atau dievaluasi oleh Majelis Dewan Ahli untuk diganti.

Dalam beberapa dekade ini, ‘Alī Khāmenei memainkan peran penting dalam kondisi perpolitikan kawasan dan internasional. Pasca meletusnya Revolusi Islam Iran, Islam memasuki babak baru dalam tatanan politik global. Republik Islam Iran mencuat sebagai kekuatan baru dan penangkal dominasi politik Barat, dalam hal ini yaitu Amerika Serikat dan sekutunya. Imam Khomeini selaku pencetus revolusi tersebut menggaungkan nilai puritanisme Islam di tengah-tengah dekadensi moral, korupsi, dan hegemoni Barat di dunia muslim masa itu.¹⁹ Setelah mangkatnya Khomeini, ‘Alī Khāmenei meneruskan orientasi politik tersebut yang telah menjadi ideologi yang mengakar bagi Republik Islam Iran sejak awal berdirinya.

Landasan ideologis dari pemerintahan Khāmenei adalah kombinasi antara anti-imperialisme dan Islam politis. Ia tetap berkomitmen pada visi revolusioner Khomeini untuk melawan dominasi oleh kekuatan kolonialis, terutama Amerika Serikat dan Israel, dengan membangkitkan komunitas Muslim dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. Khāmenei melihat Iran sebagai pelopor dalam perlawanan global melawan penaklukan imperial yang pada akhirnya akan menggulingkan hegemoni. Revolusi Islam Iran merupakan terobosan dari gerakan bangsa-bangsa tertindas, dan Republik Islam Iran adalah perwujudannya. Untuk memajukan misi ini, persatuan internal harus dijaga dengan segala cara. Perbedaan pendapat politik disamakan dengan menjalankan tugas untuk kekuatan penindas.²⁰

Menurut konstitusinya, Republik Islam Iran menjamin penolakan terhadap segala bentuk tirani intelektual dan

¹⁹ Wahyu Hidayat, “Reaktualisasi Wilayahul Faqih (Tafsir Politik Seyyed Ali Khamenei)”, dalam *Jurnal Mathla’ul Fatah*, (Tangerang: STIT Daarul Fatah Tangerang, Vol. 14, No. 1, 2023), 63-66.

²⁰ Klaus Larres (ed.), *Dictators and Autocrats* (London: Routledge, 2021), 239.

sosial serta monopoli ekonomi. Karakter utama gerakan revolusioner di Iran adalah mempercayakan nasib rakyat kepada rakyat itu sendiri untuk dapat memutuskan hubungan sepenuhnya dengan sistem penindasan. Memastikan keberlanjutan perjuangan pembebasan semua orang yang tertindas di dunia, serta mencapai kemenangan semua *mustaq'afin* atas *mustakbirin*.²¹

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa ideologi dan konstitusi Republik Islam Iran adalah paradigma Imam Khomeini (juga para penggagas revolusi), begitu pun sebaliknya. Dan saat ini, 'Alī Khāmenei selaku penerus Khomeini mengikuti koridor tersebut. Maka haluan perpolitikan Iran berarti merupakan pemikiran 'Alī Khāmenei karena kedudukan absolutnya atas Iran yang menentukan jalan hidup negeri itu.

'Alī Khāmenei dalam hampir setiap kesempatan di hadapan khalayak selalu menekankan prinsip-prinsip negaranya yang anti terhadap imperialisme, materialisme, sekularisme, dan liberalisme Barat. Tidak berarti Khāmenei memendam kebencian yang subjektif kepada pihak barat atas perbuatan-perbuatan mereka kepada rakyat Iran semasa rezim Shah. Namun secara objektif, nilai-nilai yang diusung Barat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Terlebih, pihak Barat secara ofensif melancarkan serangan-serangan budaya ke negara-negara lain termasuk Iran.

Menurut 'Alī Khāmenei, perang budaya adalah saat suatu kekuatan politik atau ekonomi melancarkan penyerangan atau teror halus terhadap prinsip dan unsur-unsur kebudayaan umat lain. Budaya menjadi incaran untuk mereka serang kemudian menjadikannya sarana untuk melemahkan kekuatan politik lawan mereka. Tujuan akhirnya adalah untuk mengambil kendali dari suatu negara

²¹ Constitute Project, *Constitution: Iran (Islamic Republic of) 1979 (rev. 1989)*, dalam <https://www.constituteproject.org/>, diakses tanggal 28 Agustus 2024.

dan merampas kekayaan yang dimilikinya.²² Hal ini kembali bermuara kepada imperialisme yang ditentang dengan keras oleh Khāmenei. Pada bab keempat akan diungkap korelasi antara perang kebudayaan, kerangka pemikiran Khāmenei tentang politik, penafsirannya terhadap Surah Al-Mumtaḥanah, dan tema utama dalam penelitian ini, yaitu boikot.

Sebagai seorang tokoh utama dalam dunia Islam dan figur penting mazhab Shī‘ah Imāmiyyah abad ini, kerangka dan pandangan politik ‘Alī Khāmenei erat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan arus utama mazhab Shī‘ah. Terutama dalam hal revolusi, Khāmenei didorong oleh semangat ideologis yang kuat dalam fondasi dan kebijakan-kebijakan politiknya. Dibuktikan dengan karya-karya revolusionernya misalnya seperti “Seberkas Cahaya dari *Nahj Al-Balāghah*” yang mengambil inti sari dari tulisan-tulisan Imam Ali bin Abi Ṭālib As. kemudian ia susun pada masa pra-revolusi untuk menebarkan semangat perjuangan bagi rakyat Iran.

Selain itu terdapat beberapa karya lain dengan corak ideologis Shī‘ah yaitu karya yang ia tulis dengan motivasi ke-imamah-an dan membawakan beberapa tokoh Imam dalam teologi Shī‘ah, seperti: “*Al-Ḥayat As-Siyāsiyyah li Al-Imām Aṣ-Ṣādiq*” yang terjemahannya adalah “Biografi Politik Imam Ja‘far Aṣ-Ṣādiq As.” Selain itu terdapat juga karya dengan judul “*Ali va Sulh-e Jahāni*” yang berarti “‘Ali (bin Abi Ṭālib As.) dan Perdamaian Dunia.” Karya-karya tersebut menunjukkan pemikiran ‘Alī Khāmenei yang diwarnai dengan semangat ideologis dari mazhab yang dianutnya.

Salah satu implikasi dari penegakan sistem *Wilāyah Al-Faqīh* yang merupakan sistem ideologis turunan dari sistem *imamah* di mazhab Shī‘ah bagi bangsa Iran adalah

²² ‘Ali Khāmenei, *Al-Ghazwu Ats-Tsaqāfi: Al-Muqaddimāt wa Al-Khālfiyyāt At-Tārīkhiyyah*, diterjemahkan oleh Thalib Anis (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2005), 15-16.

bahwa bagi sebagian besar mereka, ketaatan kepada *Rahbar*, ‘Alī Khāmenei merupakan bukti cinta dan ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul Saw. serta para Imam-imam As. penerusnya.²³ Paradigma ideologis semacam ini telah mengakar di setiap jiwa rakyat Iran. Meskipun di lain sisi tidak dapat dinafikan selalu terdapat penolakan oleh individu maupun kelompok baik atas dasar pemikirannya sendiri atau pengaruh pemikiran asing terhadap sistem ini, baik secara esensi maupun dalam penerapannya.

Republik Islam Iran dan ‘Alī Khāmenei sendiri dalam pengimplementasian kebijakan-kebijakan politik baik dalam maupun luar negeri menerapkan basis-basis ideologi Islam secara umum dan Shī‘ah secara khusus. Misalnya dalam pernyataan sikap dan aksi-reaksi terhadap musuh-musuhnya, RII berpegang pada revolusi Imam Husain As. yang dengan gagah berani memperjuangkan keadilan dan melawan kekuatan tirani yang menodai kebenaran serta melakukan berbagai kemungkaran. Dengan semangat inilah, Iran memperjuangkan keadilan bagi masyarakat atau bangsa yang tertindas oleh para *tāghūt*.

‘Alī Khāmenei juga sangat menekankan moderasi beragama dan persaudaraan Islam untuk bisa bersatu melawan musuh-musuh yang sama dan juga bertahan dari gempuran musuh yang ingin menghancurkan Islam dengan berbagai cara. Menurutnya, persatuan bukan sekedar masalah taktis atau strategis, melainkan persatuan adalah prinsip dasar Islam. Persatuan adalah satu-satunya resep yang dapat menyembuhkan penderitaan dunia Islam. Persatuan berarti menghadapi musuh dan berempati satu sama lain, menekankan kesamaan, kerja sama dan meminimalisir konflik antar sekte dalam Islam.

²³ Wahyu Hidayat, “Reaktualisasi Wilayahul Faqih (Tafsir Politik Seyyed Ali Khamenei)”, dalam *Jurnal Mathla’ul Fatah*, 76-77.

Fungsi-fungsi persatuan menurut ‘Alī Khāmenei adalah untuk membangun fondasi bagi peradaban Islam baru, untuk keluar dari kekuasaan politik dan ekonomi musuh, untuk menyelamatkan umat Islam dari kekuasaan dan intimidasi negara-negara angkuh, dan globalisasi nilai-nilai Islam serta memajukan umat Islam menuju kemenangan.²⁴

Dalam rangka mencapai kemaslahatan umat Islam secara luas, ‘Alī Khāmenei mengaggas beberapa komunitas atau lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Di antara lembaga-lembaga tersebut adalah:

- a. *Majma‘ Jahāni Taqrīb Baina Madhāhib Islāmi* (Forum Internasional Persatuan Antar Mazhab-mazhab Islam)
 - b. *Majma‘ Jahāni Ahl Al-Bait As.* (Forum Internasional Ahlulbait As.)
 - c. *Jāmi‘ah Al-Muṣṭafa Al-‘Ālamiyyah* (Lembaga Pendidikan Internasional Al-Muṣṭafa)
 - d. *Markaz Taḥqīqāt Kamputeri ‘Ulume Islami* (Pusat Penelitian *Software* Ilmu-ilmu Islam)
 - e. *Markaz Khadamāt Hauzeha-ye Ilmiah* (Pusat Pelayanan Hauzah Ilmiah)²⁵
3. Kerangka Pemikiran ‘Alī Khāmenei tentang Al-Qur’an dan Tafsir

‘Alī Khāmenei dalam sistem pemerintahan dan keagamaan di Republik Islam Iran berkedudukan sebagai *Āyatullāh Al-Uẓma*, yaitu seorang pemimpin besar keagamaan yang dijadikan panutan dalam hukum dan tugas syariat yang mengeluarkan fatwa untuk ditaati para *muqallid* (orang yang ber-*taqlid* kepadanya).²⁶ Dengan kedudukannya

²⁴ Khamenei.ir, *Unity: Requirements for the Islamic Nation*, dalam <https://english.khamenei.ir/>, diakses tanggal 29 Agustus 2024.

²⁵ Wiki Syiah, *Sayid Ali Husaini Khamenei*, dalam <https://id.wikishia.net>, diakses tanggal 12 Agustus 2024.

²⁶ Hojjatollah Ebrahimiyan, *Sistem Pendidikan Hauzah Ilmiah Republik Islam Iran*, 25-31.

tersebut, Khāmenei tentunya telah sampai pada tingkatan tertentu di mana dirinya dapat melakukan *istinbāṭ* hukum dari Al-Qur’an dan sunnah. Maka merupakan sebuah keniscayaan bahwa insan-insan yang telah sampai di tingkatan tersebut layakanya ‘Alī Khāmenei memiliki hubungan khusus dan intens dengan Al-Qur’an.

Untuk sampai di titik tersebut, tentu dibutuhkan tekad yang kuat dan usaha yang gigih tak kenal lelah. Semua keistimewaan tersebut dimulai dari didikan ayahnya yang juga seorang *Āyatullāh* dan ibunya yang taat beragama. Sebagaimana dapat dilihat pada sub-bab “Biografi Intelektual ‘Alī Khāmenei”, dirinya begitu getol dalam proses belajar sejak masa muda hingga beranjak dewasa. Dia berguru pada banyak ulama terkemuka dan berkelana ke beberapa tempat di negeri Iran dan Irak untuk menimba berbagai ilmu agama, salah satunya ilmu-ilmu Al-Qur’an.

Sejak tahun 1964, sekembalinya ‘Alī Khāmenei dari Qom ke Mashhad, salah satu agenda utamanya adalah pengajaran tafsir Al-Qur’an yang disampaikannya kepada para peneliti huzah juga kepada khalayak umum. Begitu pun pada tahun 1967 ketika terjadi gempa di Kakhk, Khāmenei menjalankan misi kemanusiaan ke daerah tersebut sekaligus diminta untuk menyampaikan pembelajaran tafsir. Pembelajaran tersebut digelar di Madrasah Mirza Ja‘far dimulai dengan pembahasan Al-Qur’an surah Al-Mā’idah. Kegiatan tersebut berlangsung selama beberapa tahun hingga akhirnya dilarang oleh SAVAK.

Dalam menyampaikan pengajaran tafsir, ‘Alī Khāmenei menaruh perhatian khusus terhadap segmen yang dituju. Misalnya adalah ketika menyampaikan tafsirnya di hadapan murid-murid huzah dan pelajar-pelajar agama, Khāmenei lebih banyak menyampaikan topik-topik khusus dan spesifik. Di antara tiga *jalsah* yang populer di Mashhad kala itu yaitu *jalsah* tafsir oleh Mirzā Jawād Agha Ṭahrāni dan Ayatullah ‘Izz Ad-Dīn Zanjāni, *jalsah* tafsir ‘Alī

Khāmenei lebih banyak diminati oleh murid-murid hauzah ketimbang dua *jalsah* yang lain.

Ketika menyampaikan tafsir kepada mahasiswa universitas dan masyarakat umum, ‘Alī Khāmenei lebih menekankan pada topik-topik umum yang sekiranya dapat menjawab isu-isu yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. *Jalsah* ini diadakan di Masjid Imam Hasan As. dan berisi pemaparan tafsir Surah Al-Baqarah dan kisah-kisah Banī Isrāīl. Ciri khas yang unik dari sesi pembelajaran tafsir oleh ‘Alī Khāmenei ini adalah sebelum pelajaran dimulai, terdapat dua orang sukarelawan yang mengulang materi pertemuan sebelumnya dan satu yang lain menyampaikan pendapatnya atas materi tersebut. Khāmenei menyebut keduanya sebagai “peringkas” dan “kritikus”. Setelah selesai membeberkan setiap penafsiran dari ayat-ayat Al-Qur’an, Ia meminta seorang *qāri’* untuk membacakan ayat-ayat yang telah dipelajari dengan nada dan irama yang indah agar penyampaian Al-Qur’an dan makna-maknanya dapat meresap di hati setiap hadirin.²⁷

Selain memiliki ciri khas dalam teknis pembelajaran tafsirnya, lebih jauh lagi terdapat karakteristik khusus tafsir Al-Qur’an yang disampaikan oleh ‘Alī Khāmenei. Dalam pemaparan tafsirnya, ia menekankan pada dua orientasi berikut: pertama, “*at-tau‘iyyah wa at-tanwir*” yaitu “penyadaran dan pencerahan”, dan yang kedua adalah “*tahrik al-mujtama’*” yaitu “mobilisasi masyarakat”.

Karakteristik pertama yaitu “penyadaran dan pencerahan” maksudnya adalah penafsiran Al-Qur’an yang dijabarkan olehnya baik melalui ceramah-ceramah maupun sesi-sesi khusus akan menyinarkan cahaya dan pandangan baru dalam pikiran seseorang yang telah mendengarkan paparan tafsirnya. Menurutny, Al-Qur’an harus

²⁷ Shabakah Al-Ma‘ārif Al-Islāmiyyah Ath-Thaqāfiyyah, *Āyatullāh Al-Imām Al-Khāmenei wa Al-Qur’ān: ‘Alaqah Dā’imah*, <https://almaaref.org.lb>, diakses tanggal 3 September 2024.

ditempatkan sebagai sumber final dan menjadi penerang bagi masyarakat. Maka dari itu, Khāmenei dalam banyak kesempatan menekankan pentingnya kedekatan dan keterhubungan masyarakat dengan Al-Qur’an, untuk membawa manusia kepada kemurnian ruh, penyingkapan, dan penaklukan moral. Tafsiran ‘Alī Khāmenei diharapkan mempengaruhi kesadaran pendengarnya untuk bertindak dan memperbaiki kondisinya secara langsung.

Sedang, maksud dari karakteristik kedua “mobilisasi masyarakat” adalah bahwa menurut ‘Alī Khāmenei penafsiran Al-Qur’an harus diterapkan dengan cara berpikir deduktif, konsep-konsep abstrak dan absolut dalam ideologi Islam diturunkan menjadi tanggung jawab sosial. Khāmenei berpendapat sebagai berikut:

“Kita harus mencoba mengeluarkan Islam, sistem ideologi dan ajaran-ajarannya dari abstraksi dan subjektivitas menjadi tanggung jawab praktis di kehidupan sosial, sebagaimana mazhab-mazhab sosial yang lain.”

Dia menambahkan, membangun kajian tafsir, menghimpun kekuatan, menciptakan basis untuk mendidik pemuda revolusioner Al-Qur’an sangat penting untuk dilakukan. Konsep Al-Qur’an yang disampaikan Khāmenei menggerakkan masyarakat untuk memahami Islam secara utuh. Melahirkan fondasi pemikiran Islam untuk memahami Al-Qur’an secara holistik. Merangsang pergerakan dan menghubungkan kehidupan masyarakat dengan ajaran Al-Qur’an.²⁸

Salah satu karyanya yang membahas tafsir Al-Qur’an yang berjudul “*Tarh-e Kulli Andisyeh-ye Islāmi dar Qur’an*” atau yang diterbitkan dalam Bahasa Arab berjudul “*Al-Mashrū‘ Al-‘Ām li Al-Fikr Al-Islāmi fi Al-Qur’an*” yang

²⁸ Achmad Fadel, “The Implementation of the Awareness-Enlightment Interpretation (At-Tau‘iyyah wa At-Tanwir) and Social Movement (Tahrik Al-Mujtama’) from the Perspective of Seyyed Ali Khamenei”, dalam *Jurnal Issue*, (Jakarta: Sadra International Institute, Vol. 1, No. 2, 2023)

dalam Bahasa Indonesia berarti: “*Proyek Umum Pemikiran Islam dalam Al-Qur’an*”. Buku tersebut merupakan kumpulan ceramahnya di Masjid Imam Hasan As. Dalam pengantar buku tersebut, ‘Alī Khāmenei menjabarkan empat prinsip metodologis penafsirannya terhadap Al-Qur’an, keempat prinsip tersebut adalah:

- a. Menyajikan Islam sebagai sebuah aliran sosial
- b. Konsistensi dan keselarasan semua prinsip, pengetahuan, dan cabang agama dalam rangka menciptakan sistem kehidupan.
- c. Pentingnya menetapkan prioritas dalam menyampaikan prinsip dan pengetahuan Islam untuk mewujudkan pembentukan sistem.
- d. Penjelasan, pengembangan teori, dan pembentukan sistem harus didasarkan pada teks-teks utama agama, khususnya Al-Qur’an.

Dengan menelaah karya-karya tafsir ‘Alī Khāmenei, terlihat bahwa pendekatan tafsirnya bersifat sosial politik, meskipun dalam beberapa kesempatan terlihat juga pendekatan teologis dan saintifik dalam tafsirnya. Metode yang ia gunakan dalam menafsirkan Al-Qur’an adalah metode ‘*aqli-ijtihādi* atau rasional-ijihad. Meskipun juga dalam beberapa kesempatan ia turut menyertakan metode lain seperti *Qur’ān bi Al-Qur’ān* atau *bi Ar-Riwayah*.²⁹ Maka dapat disimpulkan dengan adanya harmonisasi antara beberapa metode tersebut, maka metode tafsir ‘Alī Khāmenei adalah metode *bi Al-Jāmi’*.

Pemikiran Khāmenei tentang Al-Qur’an cenderung kontekstualis. Ia selalu menghubungkan penafsiran Al-Qur’an dengan peristiwa masa sekarang. Dalam khotbah-khotbahnya Khāmenei tak hanya condong pada pembahasan

²⁹ Muḥammad ‘Aini Zādeh dan Riḍā Mu’addab, “Nezām Sāzi dar Negāh-e Tafsīri Āyatullāh Khāmenei (Madda Zilluhu)”, dalam *Jurnal Muṭāla’āt Qur’ān wa Hadīth*, (Iran: Pazhuheshgāh-e Ulūm-e Insāni wa Muṭāla’āt-e Farhanggi, Vol. 11, No. 1, 1396 H.S), 153-156

politik saja atau agama saja, namun dirinya lebih mengkontekstualisasikan kaidah agama dan tafsir Al-Qur'an dengan isu-isu terkini di negaranya. Itulah mengapa karya tafsirnya kental dengan corak *adabī ijtīmā'i* atau sastra-sosial. Karena waktu penyampaian tafsir-tafsir tersebut pada iklim revolusi yang masih sangat hangat pada masa itu.

Meskipun -berdasarkan penelusuran penulis- hingga saat ini baru terdapat tafsir dari sepuluh surah Al-Qur'an yang tersusun dalam bentuk kitab, namun kehadirannya dapat membawakan gebrakan baru dalam dunia tafsir Al-Qur'an. Karena walaupun disampaikan beberapa dekade silam, namun muatan tafsir tersebut kontekstual dan relevan dengan isu-isu kontemporer dengan tetap mempertahankan ciri tafsir klasik yang mengangkat riwayat dan *sabab an-nuzūl* dari ayat-ayat yang ditafsirkan olehnya.

4. Karya-karya 'Alī Khāmenei

Seperti cendekiawan pada umumnya, 'Alī Khāmenei aktif dalam aktivitas intelektual yaitu penulisan karya-karya ilmiah. Dirinya telah memproduksi puluhan karya inter disipliner. Selain pada dunia Islam, ia juga menulis berbagai karya dalam bidang politik. Kekhasan gaya politiknya tercermin dalam karya-karyanya tersebut. Hingga kini, beliau masih aktif memproduksi berbagai macam karya baik itu ditulis oleh dirinya sendiri atau dihimpun oleh penyunting kemudian diterbitkan. Berikut ini adalah karya-karya yang lahir dari tangan 'Alī Khāmenei:

Tabel 3. 1: Karya-karya 'Alī Khāmenei

No.	Judul Asli	Terjemahan / Versi Bahasa Indonesia
1.	<i>Ārā' Al-Qā'id</i>	Pemikiran-pemikiran Sang Pemimpin ('Alī Khāmenei)
2.	<i>Akhlāqīyyāt Al-'Ilm</i>	Etika-etika Ilmu
3.	<i>Ajwibah Al-Istiftā'āt</i>	Jawaban-jawaban dari permintaan fatwa-fatwa
4.	<i>Ad-Dark Aṣ-Ṣāliḥ min Al-Islām wa Ghairihi</i>	Pencapaian yang Benar dari Islam
5.	<i>Al-Hayāt As-Siyāsiyyah li Al-Imām Aṣ-Ṣādiq</i>	Biografi Politik Imam Ṣādiq As.

No.	Judul Asli	Terjemahan / Versi Bahasa Indonesia
6.	<i>At-Takhṭū Al-‘Ām Demokratiyyah li At-Tafsīr Al-Islām fi Al-Qur’ān Al-Karīm</i>	Garis-garis Umum Demokrasi dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an
7.	<i>Ali va Sulh-e Jahāni</i>	Ali dan Perdamaian Dunia
8.	<i>Guftari Darbore-ye Hukumat-e Islami</i>	Beberapa Penjelasan Tentang Pemerintahan Islam
9.	<i>Daulat-e Karīmeh</i>	Negara Mulia
10.	<i>Iqāmat Al-Da‘wah li Tamaddun Al-Gharb</i>	<i>Hujjah</i> Bagi Penentang Kebudayaan Barat
11.	<i>Uṣul va Ṣiwe-ye Hukumat-e Islami dar Nahj Al-Balāghah</i>	Kaidah dan Metode Pemerintahan Islam dalam <i>Nahj Al-Balāghah</i>
12.	<i>Al-Istiftā’āt Al-Jadīdah wa Al-As’ilah Ash-Shā’i’ah</i>	Fatwa-fatwa Terbaru dan Pertanyaan-pertanyaan Umum
13.	<i>Al-Islām Al-Muḥammadi</i>	Islam Muhammadi
14.	<i>As-Sīrah wa Al-Masīrah</i>	Sejarah dan Masa Kini
15.	<i>Ath-Thaurah: Maḥzar li taḥarruk Ad-Dīn biwajhi Aṭ-Tawāghūṭ</i>	Revolusi, Wujud Aktual Agama dalam Melawan Tirani
16.	<i>Ath-Thaurah Al-Husainiyyah</i>	Revolusi Husaini
17.	<i>Ath-Thaurah wa An-Nizām Al-Islāmi</i>	Revolusi dan Pemerintahan Islam
18.	<i>Partu’i az Nahj Al-Balāghah</i>	Seberkas Cahaya dari <i>Nahj Al-Balāghah</i>
19.	<i>Al-Uṣūl wa Al-Asālib At-Tafsīriyyah</i>	Pokok-pokok dan Corak-corak Tafsir
20.	<i>Al-Hauzah wa ‘Ulama’ Ad-Dīn (2 jilid)</i>	Hauzah dan Para Cendekiawan Agama
21.	<i>Al-Khawāṣ wa Al-Laḥazāt Al-Maṣīriyyah</i>	Ciri-ciri dan Isu-isu Penting
22.	<i>Ad-Durūs Al-Aḥimāh min Sīrah Ahl Al-Bait (As.)</i>	Pelajaran Agung dari Sejarah Ahlul Bait As.
23.	<i>Al-Gharb: Ash-Shabāb fi Ma‘rakah Al-Māṣīr</i>	Dunia Barat: Pemuda dalam Peperangan yang Krusial
24.	<i>Al-Qur’ān Kitāb Al-Hayāt</i>	Al-Qur’an Kitab Kehidupan
25.	<i>An-Nubuwwah wa Dharūrātihā</i>	Kenabian dan Urgensinya
26.	<i>Tārīkh Al-Imām Al-Khumaini (3 Jilid)</i>	Sejarah Imam Khomeini
27.	<i>Ta’līm Al-Aḥkām</i>	Pengajaran Hukum-hukum
28.	<i>Hadīth Ash-Shams</i>	Hadis Matahari

No.	Judul Asli	Terjemahan / Versi Bahasa Indonesia
29.	<i>Hiwār Ṣarīḥ</i>	Dialog Terbuka
30.	<i>Filistīn: Baina Al-Islām wa Ad-Diktātūriyyah</i>	Palestina: Antara Islam dan Kediktatoran
31.	<i>'Ashurā' fi Fikr Al-Imām Al-Khāmenei</i>	Ashura dalam Pandangan Imam Khāmenei
32.	<i>Muqtaṭafāt min Sīrah Fāṭimah Az-Zahrā' wa Zainab (As.)</i>	Kutipan-kutipan Kisah Fatimah Az-Zahra dan Zainab As.
33.	<i>Wa Intaṣara Ad-Dam</i>	Darah Telah Menang
34.	<i>Al-Mashrū' Al-'Am li Al-Fikr Al-Islāmi fi Al-Qur'ān / Tarh-e Kulli Andisyeh-ye Islami dar Qur'ān</i>	Program Komprehensif Pemikiran Islami dalam Al-Qur'an
35.	<i>Az Jarfha-ye Namaz</i>	Dari Kedalaman Salat / Jangan Sia-siakan Shalatmu
36.	<i>Chahar Kitab-e Asli-ye Ilm-e Rijal</i>	Empat Kitab Utama Ilmu Rijal
37.	<i>Guzareh az Sabeqeh-ye Tarikhi wa Auza-e Kununi-e Hauze-ye Ilmiye-e Mashhad</i>	Laporan Mengenai Sejarah dan Kondisi Terkini Hauzah Ilmiah Mashhad
38.	<i>Zendeginameh-ye Aimmeh-ye Tasyayyu'</i>	Riwayat Hidup Para Imam Shī'ah
39.	<i>Hadith-e Welayat</i>	Hadis Kepemimpinan
40.	<i>Tarh-e Kulli Andisyeh-ye Islami dar Qur'an / Al-Fikr Al-Islāmi 'ala Dhau' Al-Qur'ān Al-Karīm</i>	Program Komprehensif Pemikiran Islami dalam Al-Qur'an
41.	<i>Ensan 250 Saleh</i>	Manusia 250 Tahun.
42.	<i>Gufari dar Bab-e Shabr / Taqrīr fi Bāb Aṣ-Ṣabr</i>	Pembahasan tentang Kesabaran
43.	<i>Pisywa-ye Shadiq</i>	Pemimpin yang Jujur
44.	<i>Wahdat wa Tahazzub</i>	Persatuan dan Kepartaian
45.	<i>Honar az Didgah-e Ayatollah Khāmene'i</i>	Seni Menurut Pandangan Ayatullah Khāmenei
46.	<i>Durust Fahmidan-e Din</i>	Pemahaman Benar tentang Agama
47.	<i>Unsur-e Mobarezeh dar Zendegi-ye Aimmeh</i>	Unsur Perjuangan dalam Kehidupan Para Imam As.
48.	<i>Ruh-e Tauhid, Nafy-e Ubudiyat-e Gheire Khuda / Ruh At-Tauhīd, Rafdh 'Ubudiyah Ghair Allāh</i>	Ruh Ketauhidan, Penafian Penghambaan Selain Allah Swt.

No.	Judul Asli	Terjemahan / Versi Bahasa Indonesia
49.	<i>Zarurat-e Bazgasyt be Qur'an</i>	Urgensi Kembali Kepada Al-Qur'an
50.	<i>Sireh-ye Imam-e Sajjad</i>	Sejarah Imam Sajjad As.
51.	<i>Imam Ridha As. wa Welayatahdi</i>	Imam Ridā As. dan Posisi Putra Mahkota
52.	<i>Tahajum-e Farhanggi / Al-Ghazw Ath-Thaqafi</i>	Perang Kebudayaan
53.	<i>Matlae Esgh; Gozideh-i az Rahnemoudha-ya Hazrat Ayatollah Sayed 'Alī Khāmenei beh Zoujha-ya Javan</i>	Ketika Cinta Berlabuh, Bimbingan untuk Para Pengantin Muda.
54.	<i>Lessons from the Holy Prophet of Islam</i>	Kenabian Muhammad Saw.
55.	<i>Essence of Tawhid and Lessons from the Nahjul Balaghah</i>	Mendaras Tauhid, Mengeja Kenabian

Kemudian di bawah ini adalah karya-karya beliau yang disunting dengan bantuan orang lain. Aspek-aspek penting dalam kehidupan baik yang bersifat religius ataupun kemasyarakatan dicakup dalam berbagai karyanya. Berikut adalah karya-karya 'Alī Khāmenei yang dihimpun oleh penyunting:

Tabel 3. 2: Karya-karya 'Alī Khāmenei yang Dihimpun oleh Penyunting

No.	Judul Asli	Editor/Penyunting
1.	<i>Al-Ijtihād Al-Mumāni'</i>	Idrīs Hāni
2.	<i>Ath-Thaqāfah wa Bina' Al-Mujtama'</i>	Dar Al-Wilāyah li Ath-Thaqāfah wa Al-I'lām.
3.	<i>Al-Fiqh As-Siyāsi fi Fikr Al-Imām Al-Khāmenei</i>	Majmū'ah min Al-Bāhithīn
4.	<i>As-Siyādah Ash-Sha'biyyah Ad-Diniyyah</i>	Majmū'ah min Al-Bāhithīn
5.	<i>Al-Fikr As-Siyāsi 'inda Al-Imām Al-Khāmenei</i>	Majmū'ah min Al-Bāhithīn
6.	<i>Al-Mar'ah fi Fikr Al-Imām Al-Khāmenei</i>	Ṭalāl 'Itrīsi, dkk.
7.	<i>An-Nahdhah Al-Fikriyyah fi Ru'ya Al-Imām Al-Khāmenei</i>	Majmū'ah min Al-Mu'allifīn
8.	<i>Al-Hawājīs Ath-Thaqāfiyyah 'inda Al-Imām Al-Khāmenei</i>	Markaz Şahbā
9.	<i>Al-Wahdah Al-Islāmiyyah fi Fikr Al-Imām Al-Khāmenei</i>	'Abbas Nūruddin
10.	<i>Hākimiyyah Al-Islām baina An-Nazriyyah wa At-Taṭbīq (3 Jilid)</i>	'Alī 'Āshūr

11.	<i>Huqūq Al-Insān min Wjihah Naẓr Al-Imām Al-Khāmenei</i>	Manujhar Muḥammadi
12.	Membongkar Ciri Kaum Munafik: Tafsir Surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun.	Moha Mahmud
13.	<i>Select Speeches of Ayatollah Sayyed Ali Khamene'i / The Wisdom</i> (Pesan-pesan Monumental 'Alī Khāmenei)	Mahmoud Ahmadinejad
14.	Fatwa-fatwa Sayyid 'Alī Khāmenei (Pemimpin Revolusi Islam Iran) Terhadap AS, Israel, dan Sekutunya	Misbach Hidayat dan Khairul Umam

Selain memproduksi karya-karya dari pemikirannya sendiri, 'Alī Khāmenei turut menerjemahkan karya dari cendekiawan lain yang cukup populer. Berikut ini adalah karya-karya terjemahannya:

Tabel 3. 3: Karya Cendekiawan Muslim yang Diterjemahkan 'Alī Khāmenei

No.	Judul Asli	Penulis	Terjemahan/ Edisi Indonesia
1.	<i>Sulh-e Imam Hasan</i>	Shaikh Radi Al-Yasin	Perdamaian Imam Hasan As./ Pengkhianatan dalam Perdamaian: Studi Kritis atas Perjanjian Imam Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan
2.	<i>Ayandeh dar Qalamrowe Islam</i>	Sayyid Qutb	Masa Depan dalam Kekuasaan Islam
3.	<i>Iddea Nameh Alaihe Tamaddun-e Gharb</i>	Sayyid Qutb	Gugatan Terhadap Kebudayaan Barat
4.	<i>Musalmanan dar Nehzat-e Azadi-ye Hindustan</i>	Abdul Mun'im Namri Nasri.	Muslimin dalam Gerakan Kebebasan India

'Alī Khāmenei selain menulis berbagai karya dalam berbagai bidang, ia juga memiliki karya tafsir. Kitab tafsir tersebut merupakan kumpulan ceramah 'Alī Khāmenei pada tahun 1980-an semasa ia menjabat sebagai Presiden Republik Islam Iran. Sebagian dari karya tafsirnya disusun dalam Bahasa Persia dan sebagian yang lain dalam Bahasa Arab. Karya-karyanya tersebut belakangan ini disusun dan

disunting kemudian dicetak dalam bentuk buku. Berikut ini adalah kitab tafsir karya ‘Alī Khāmenei yang berjumlah sepuluh kitab:

- a. *Tafsīr Sūreh-ye Ḥamd*
- b. *Tafsīr Sūreh-ye Baqarah*
- c. *Tafsīr Sūreh-ye Barā'at*
- d. *Tafsīr Sūrah Al-Mujādilah*
- e. *Tafsīr Sūrah Al-Hashr*
- f. *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*
- g. *Tafsīr Sūreh-ye Ṣaf*
- h. *Tafsīr Sūrah Al-Jumu'ah*
- i. *Tafsīr Sūreh-ye Munāfiqūn*
- j. *Tafsīr Sūrah At-Taghābun*

Banyaknya karya-karya yang lahir dari tangan ‘Alī Khāmenei menunjukkan keseriusan dan kapabilitasnya dalam dunia ilmiah. Karya-karyanya tersebut hingga kini menjadi bahan kajian bagi kalangan intelektual. Semangat revolusioner terpancar dan merebak dari karya-karyanya. Kehadirannya memotivasi berbagai kalangan untuk melahirkan gerakan melawan hegemoni global yang mengarahkan manusia pada jurang kesesatan dan berbagai penyimpangan yang jauh dari nilai-nilai agama dan fitrah manusia.

B. Profil Kitab *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*

Surah Al-Mumtaḥanah merupakan surat ke 60 dalam Al-Qur'an yang memiliki 13 ayat. *Al-Mumtaḥanah* memiliki arti "Perempuan yang Diuji" diambil dari ayat 10 surat tersebut. Surah ini termasuk ke dalam surah *Madaniyyah* yang diturunkan pasca Nabi Saw. hijrah ke Madinah.

‘Alī Khāmenei selaku cendekiawan muslim yang aktif bergelut dalam dunia tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an memiliki beberapa karya dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Dirinya banyak melahirkan tafsiran-tafsiran dari surah-surah Al-Qur'an. Mayoritas tafsirannya disampaikan dalam ceramah dan kuliah

kepada khalayak ramai maupun kepada insan-insan akademisi dalam dunia pendidikan di Republik Islam Iran baik sebelum maupun setelah Revolusi Islam tahun 1979. Di kemudian hari, tafsir-tafsir tersebut ditranskripsikan menjadi beberapa kitab yang disusun berdasarkan surah.

Salah satu surah yang ditafsirkannya adalah Surah Al-Mumtaḥanah dengan kitabnya yang berjudul “*Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*.” Kitab tersebut disusun dari kumpulan ceramah ‘Alī Khāmenei tiga tahun pasca Revolusi Islam Iran oleh sebuah lembaga yang bernama “*Muassasah Thaurah Islāmiyyah li Ath-Thaqafah wa Al-Abḥath (Maktab Hifz wa Nashr Āthār Al-Imām Al-Khāmenei)*” atau “Yayasan Revolusi Kebudayaan dan Penelitian Islam (Kantor Arsip dan Penerbitan Karya Imam Khāmenei).” Lembaga tersebut merupakan kantor khusus untuk penerbitan karya-karya dari ‘Alī Khāmenei yang berlokasi di ibukota Republik Islam Iran, Tehran. Kitab ini diterbitkan di lembaga tersebut pada tahun 2020.

1. Latar Belakang Penyampaian *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*
 Pada tahun penyampaian tafsir Surah Al-Mumtaḥanah, ‘Alī Khāmenei tengah menjabat sebagai presiden Republik Islam Iran, namun perhatiannya kepada Al-Qur’an dan kegiatan intelektual tetap menjadi prioritas utamanya. Bahkan ‘Alī Khāmenei mengemukakan tafsir Surah Al-Mumtaḥanah ini dalam pertemuan dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan Staf-staf Kantor Kepresidenan Republik Islam Iran.³⁰

‘Alī Khāmenei dalam mukadimah kitab tersebut mengutarakan motif yang melatar belakangi penyampaian tafsir Surah Al-Mumtaḥanah ini juga surah-surah lain dari juz 28 dan 29. Dirinya menjelaskan bahwa mayoritas surah dari kedua juz tersebut merupakan surah *Madaniyyah* (surah-surah yang diturunkan pasca Nabi Muhammad Saw. hijrah

³⁰ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah* (Tehran: Maktab Hifz wa Nashr Āthār Al-Imām Al-Khāmenei, 2020), 9.

ke Madinah), dan surah *Madaniyyah* banyak berkorelasi dengan pendirian pemerintahan Islam. Di mana keadaan tersebut memiliki kemiripan dengan keadaan negara Iran yang pada masa itu baru saja mengalami revolusi.

Terdapat banyak isu dan topik-topik yang berkenaan dengan pendirian sebuah pemerintahan. Begitu juga permasalahan-permasalahan turunan yang muncul dengan adanya pemerintahan baru tersebut. Misalnya adalah masalah pengkhianatan dan kemunafikan, keadilan sosial, jihad di medan perang dan semacamnya. Semua isu-isu ini tersaji jawabannya dalam Al-Qur'an dalam surah-surah *Madaniyyah* salah satunya dalam Surah Al-Mumtahanah.³¹ Oleh karenanya, Khāmenei memilih surah ini untuk disampaikannya kepada para pejabat tinggi Republik Islam Iran yang baru berdiri tiga tahun pada masa itu.

2. Ciri Fisik

Halaman sampul kitab tersebut berkelir ungu dengan motif abstrak yang dihias dengan kalimat *Basmalah* disambung dengan ayat kelima Surah Al-Mumtahanah yang bermuatan doa dengan bunyi:

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ رَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Arti dari ayat tersebut adalah:

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Kitab ini tersusun dari 120 halaman. Secara garis besar, kitab tafsir ini terbagi menjadi empat bagian utama yang disusun berdasarkan ceramah ‘Alī Khāmenei dalam empat kali pertemuan. Pertemuan tersebut dilaksanakan

³¹ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*, 9.

secara berkala selama empat minggu, yaitu pada tanggal 22 dan 29 Oktober disusul tanggal 5 dan 12 November 1982.³²

Dalam masing-masing dari empat bab tersebut, dijabarkan tafsiran dari beberapa ayat Surah Al-Mumtahanah secara berurutan dan berkesinambungan. Dari setiap bab, dibagi menjadi beberapa sub-bab dengan judul yang berkaitan dengan penyampaian ayat-ayat dari Surah Al-Mumtahanah. Bab pertama merupakan isi ceramah ‘Alī Khāmenei pada pertemuan pertama dalam *jalsah* tafsir yang mengkaji Surah Al-Mumtahanah pada tanggal 22 Oktober 1982. Pada bab pertama, setelah memberi gambaran umum mengenai Surah Al-Mumtahanah, Khāmenei kemudian membedah dengan komprehensif ayat 1-3 Surah Al-Mumtahanah disusul dengan pemaparan tema-tema yang integral dengan penyampaian Surah Al-Mumtahanah. Terdapat sejumlah 17 tema dalam bagian pertama dari kitab tafsir ini yang banyak menyinggung tentang relasi terhadap lawan, revolusi Islam, dan klasifikasi kaum kafir.

Bab kedua merupakan isi ceramah ‘Alī Khāmenei pada pertemuan kedua yang diselenggarakan pada 29 Oktober 1982. Berisi interpretasi Khāmenei terhadap ayat ke 4-6 Surah Al-Mumtahanah yang memuat kisah Nabi Ibrahim As. dan pelepasan dirinya dengan orang-orang kafir.³³ Disambung dengan bab ketiga yang disampaikan pada 5 November 1982 yang di dalamnya dikaji ayat ke 7-10 oleh Khāmenei yang lagi-lagi banyak mengungkap tentang relasi dengan orang-orang kafir.³⁴ Bab keempat sekaligus terakhir, dibedah tafsir ayat ke 11-13 Surah Al-Mumtahanah. Pada bagian ini, banyak diutarakan tentang kaum muslimat yang

³² Dalam sistem penanggalan Iran, digunakan kalender *Hijriyyah Shamsiyyah* (disingkat H.S.) Ceramah tersebut disampaikan Ali Khamenei bertepatan dengan tanggal 30 bulan *Mehr* hingga bulan *Ābān* tahun 1361 H.S.

³³ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*, 38-65.

³⁴ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*, 68-90.

baru saja masuk Islam dan syarat-syarat diterimanya baiat mereka kepada Rasul Saw.³⁵

Berikut akan disajikan daftar isi dan pembahasan-pembahasan kitab *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah* dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 4: Daftar Isi Kitab *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*

Bagian	Pembahasan
Muqaddimah	
Pertemuan Pertama: (22 Oktober 1982)	Ayat 1-3 dari Surah Al-Mumtaḥanah
	Surah Al-Mumtaḥanah, surah (yang tepat) untuk Revolusi (Islam Iran) terkini.
	Gambaran umum tentang isi surah.
	Larangan untuk berteman (atau sejenisnya) dengan para Musuh.
	Keimanan kepada pengetahuan-pengetahuan ilahi adalah sebab permusuhan kaum kafir (kepada kita).
	Dalam masa-masa pemerintahan tirani -yang merupakan pemerintahan yang zalim lagi sewenang-wenang- ada dua contoh dari khotbah dan penafsiran dari Al-Qur'an yang mulia di negeri kita (Iran).
	Standar permusuhan mereka terhadap Republik Islam Iran adalah karena keimanannya (RII) kepada Allah Swt. Standar ini juga yang terjadi pada masa awal dakwah Islam.
	Ciri niat yang murni untuk Allah Swt. adalah kita tidak menjalin pertemanan dengan musuh.
	Sebab turunnya ayat-ayat yang mulia tersebut.
	Pengkhianatan terhadap orang-orang mukmin.
	Perbedaan antara <i>kāfir ḥarbī</i> dan non <i>ḥarbī</i>
	Poros musuh tidak akan melonggarkan permusuhan mereka (terhadap kita).
	Nasab (garis keturunan) tidak akan membawa manfaat pada hari kiamat.
	Pengutamaan relasi keimanan dibanding relasi kekeluargaan.
Ada dua metode untuk membaca ayat tersebut.	
Pertemuan Kedua: (29 Oktober 1982)	Ayat 4-6 dari Surah Al-Mumtaḥanah
	Nabi Ibrahim As. adalah teladan yang baik bagi para pemeluk agama tauhid.
	Nabi Ibrahim As. berlepas diri dari orang-orang kafir.
	Pemikiran serapan yang menyalahi sebagian arus keislaman

³⁵ 'Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 92-116.

Bagian	Pembahasan
	<p>Tiga pokok sabda Nabi Ibrahim As.</p> <p>Sebab yang mendorong Nabi Ibrahim As. memohonkan ampunan untuk pamannya</p> <p>Maksud dari 'Abu' dalam ayat tersebut</p> <p>Tawakkal kepada Allah saat berhadapan dengan kaum kafir</p> <p>Memohon kepada Allah keamanan dari musuh</p> <p>Meminta ampunan atas kelalaian-kelalaian</p> <p>Berpegang teguh kepada Allah yang Maha Perkasa</p> <p>Kebutuhan kepada doa beriringan dengan kesadaran penuh</p> <p>Contoh yang baik</p>
<p>Pertemuan Ketiga: (5 November 1982)</p>	<p>Ayat 7-10 Surah Al-Mumtahanah</p> <p>Dukungan Allah Swt. terhadap kaum mukmin muhajirin</p> <p>Perhelatan-perhelatan islami untuk mengarahkan cinta kaum muslimin</p> <p>Rasionalitas adalah fondasi kasih sayang dalam Islam</p> <p>Kebolehan membangun hubungan kasih sayang dengan kafir non <i>ḥarbī</i></p> <p>Urgensi menjaga jarak dengan <i>kāfir ḥarbī</i></p> <p>Larangan membangun hubungan pertemanan dengan <i>kāfir ḥarbī</i></p> <p>Mandat para nabi adalah untuk memisahkan antara kebaikan dan keburukan dalam kehidupan masyarakat</p> <p>Peristiwa <i>Ṣulḥ Al-Hudaibiyah</i></p> <p>Strategi Nabi Saw. dalam menjaga wanita-wanita kaum muhajirin</p> <p>Tidak ada nilai pada hubungan <i>jāhiliyyah</i>, hubungan non keagamaan</p>
<p>Pertemuan Keempat: (12 November 1982)</p>	<p>Ayat 11-13 Surah Al-Mumtahanah</p> <p>Ringkasan pertemuan sebelumnya</p> <p>Larangan mengambil mahar wanita yang berlindung kepada kaum kafir</p> <p>Syarat-syarat diterimanya baiat wanita-wanita yang baru masuk Islam</p> <p>Syarat pertama: tidak syirik kepada Allah</p> <p>Syarat kedua: tidak mencuri</p> <p>Syarat ketiga: tidak berzina</p> <p>Syarat keempat: tidak membunuh anak-anak</p> <p>Syarat kelima: tidak melakukan fitnah atau kebohongan</p> <p>Syarat keenam: tidak melanggar ajaran-ajaran Nabi Saw.</p> <p>Baiat adalah tanda sempurnanya iman</p>

Bagian	Pembahasan
	Memohon ampunan kepada Allah Swt.
	Keharusan menerima orang-orang yang bertobat
	Merupakan sebuah perintah ilahi untuk tidak mencintai musuh-musuh Allah Swt.

3. Metode Penafsiran

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, terutama Surah Al-Mumtaḥanah ini, 'Alī Khāmenei menggunakan metode yang lazim digunakan mufasir pada umumnya, yaitu metode *Ijmāli*.³⁶ Khāmenei menguraikan makna-makna umum yang dikandung oleh ayat-ayat yang ditafsirkannya dengan tetap menyajikan makna-maknanya dalam bingkai Qurani. Metode ini digunakan juga pada beberapa kitab tafsir seperti *Tafsīr Al-Lubāb* karya Quraish Shihab dan *Tafsīr Al-Marāghī* karya Ahmad Muṣṭafa Al-Marāghī.³⁷

Pertama-tama, 'Alī Khāmenei menerangkan sekilas tentang Surah Al-Mumtaḥanah dan bagaimana kontekstualisasinya dengan situasi dan kondisi di Iran dan di dunia saat itu (akhir-akhir abad 20). Setelahnya, ia masuk ke dalam pembahasan ayat. Ia membacakan ayat-ayat Surah Al-Mumtaḥanah sesuai urutannya kemudian memaparkan penafsirannya secara umum juga terkadang diselingi dengan riwayat atau *athār* yang berkaitan dengan ayat tersebut.

Lalu dirinya mewasiatkan -kepada *mukhāṭab* ceramahnya- pesan-pesan yang relevan dengan situasi dan kondisi pada masa itu serta mengkomparasikannya dengan kisah pada zaman Nabi Saw. sebagaimana yang disampaikan ayat-ayat Surah Al-Mumtaḥanah dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengannya. Contohnya adalah saat menafsirkan ayat 1-3 Surah Al-Mumtaḥanah, Khāmenei membawakan riwayat mengenai *sabab an-nuzūl* dari ayat tersebut yang mengisahkan tentang sahabat Nabi Saw. bernama Ḥāṭib bin

³⁶ 'Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 15.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2015),

Abi Balta‘ah³⁸ dan kelalaiannya mengirimkan surat kepada keluarganya di Mekkah pada kondisi yang sensitif dan kritis yang mengharuskan kehati-hatian dalam bertindak untuk meminimalisir ancaman musuh.

‘Alī Khāmenei menambahkan -setelah menerangkan satu ayat atau penggalan ayat- pembahasan terkini dalam satu atau beberapa sub-tema khusus berkenaan dengan isu-isu yang terjadi di negaranya lalu mengaitkannya dengan penyampaian ayat yang dimaksud. Misalnya: Setelah menafsirkan ciri ‘*‘aduw*’ (musuh) dalam pangkal ayat pertama Surah Al-Mumtahanah, Khāmenei mengimbuhkan sub-tema setelahnya yang berjudul “Keimanan (Kita) kepada Pengetahuan-pengetahuan Ilahi adalah Sebab dari Permusuhan Kaum Kafir (Kepada Kita).”³⁹ Sama halnya pada penafsiran ayat-ayat berikutnya.

Selain dengan riwayat, terdapat juga penerapan metode tafsir *Qur‘ān bi Al-Qur‘ān* yang diaplikasikan Khāmenei dalam tafsirnya. Contohnya adalah pada saat menafsirkan ayat keempat Surah Al-Mumtahanah, setelah mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim As. adalah teladan bagi kaum mukminin juga bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Namun kemudian kaum kafir Quraish mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Ibrahim. Dengan itu, ‘Alī Khāmenei menyangkalnya dengan menyampaikan ayat 67 dari Surah Āli ‘Imrān yang berbunyi:

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا
مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang

³⁸ Banyak kitab tafsir yang turut menceritakan kisah yang diyakini sebagai *sabab an-nuzūl* dari ayat ini, di antaranya: Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Munir, dll.

³⁹ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*, 15-18.

lurus, muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik."⁴⁰

Hal ini menunjukkan bahwa 'Alī Khāmenei mengikuti koridor dan prosedur-prosedur penafsiran pada umumnya seperti yang ditetapkan oleh para ulama-ulama dan sarjana Al-Qur'an terdahulu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia.

Selain itu, terdapat juga metode yang dominan digunakan Khāmenei dalam menafsirkan Surah Al-Mumtahanah yaitu metode '*Aqli*'.⁴¹ Ia mengintegrasikan berbagai disiplin keilmuan yang dimilikinya untuk menunjang penafsirannya. Ilmu tata bahasa, logika, sosial, politik, bahkan ilmu kemiliteran sekalipun dihadirkan Khāmenei dalam tafsirnya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa 'Alī Khāmenei menggunakan gabungan beberapa metode sekaligus dalam menafsirkan Al-Qur'an. Sehingga tepat dikatakan bahwa ia menggunakan metode tafsir *bi Al-Jāmi'* dalam menafsirkan Surah Al-Mumtahanah ini.

4. Corak Penafsiran

Corak tafsir adalah kecenderungan seorang mufasir kepada suatu bidang atau pendekatan tertentu yang mewarnai penafsirannya. Dalam Bahasa Arab, corak sering disebut sebagai '*laun*' yang berarti warna, atau '*ittijāh*' yang berarti kecenderungan. Secara umum, para ulama mengategorikan corak tafsir menjadi beberapa kategori, yaitu: corak kebahasaan (*lughawi*), corak fikih (*fiqhi*), corak teologis (*kalāmi/i'tiqādi*), corak filsafat (*falsafi*), corak sastra

⁴⁰ 'Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*, 41-42.

⁴¹ Atau dapat disebut juga metode *bi al-dirāyah* atau *bi al-ma'qūl*. Metode ini tidak menggunakan periwayatan melainkan pada kekuatan rasional (ijtihad). Sandaran yang digunakan oleh mufasir dalam metode ini adalah kemampuan bahasa, aspek peradaban Arab, pemahaman gaya bahasa untuk berkomunikasi, penggunaan sains dan ilmu pengetahuan lain yang menopang penafsiran suatu ayat. Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an: Pengantar Ilmu-ilmu Al-Quran* (Depok: Penerbit Kencana, 2017), 148.

dan kemasyarakatan (*adabī ijtīmā'ī*), corak ilmiah (*'ilmi*), corak pendidikan (*tarbawī*), dan corak sufi (*taṣawwuf*). Belakangan turut dikembangkan juga corak baru yang secara penerapan sudah muncul dalam dunia tafsir, namun belum diklasifikasikan oleh para cendekiawan tafsir. Corak tersebut adalah corak politik (*siyāsī*).

Jika diamati secara sekilas saja, dapat diketahui bahwa penafsiran 'Alī Khāmenei banyak sekali menyodorkan pernyataan-pernyataan yang erat kaitannya dengan kondisi sosial kemasyarakatan di negerinya. Maka dapat disimpulkan corak yang mendominasi kitab *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah* ini adalah corak *adabī ijtīmā'ī*. Namun penulis lebih mengedepankan pendapat bahwa *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah* ini lebih kental dengan corak *siyāsī*. Muatan-muatan politik sangat kental dituangkan di dalam tafsir ini oleh 'Alī Khāmenei yang merupakan tokoh politik sekaligus cendekiawan muslim terkemuka abad ini.

Kecenderungan tersebut tampak di setiap sisi kitab tafsir ini. Berulang kali 'Alī Khāmenei menyinkronkan antara tafsirannya dengan situasi politik di negaranya, Iran. Dapat dilihat pada tema-tema yang diangkat olehnya sangat berbau politis. Misalnya, dalam *jalsah* pertama, ia mengangkat tema berikut “Standar permusuhan mereka terhadap Republik Islam Iran adalah karena prinsip keimanannya (RII) kepada Allah Swt. Standar ini juga yang terjadi pada masa awal dakwah Islam.” Khāmenei membawakan tema tersebut ketika menafsirkan ayat 1-3 Surah Al-Mumtaḥanah.

Begitu pun ketika membahas kebolehan membangun relasi dengan kaum kafir yang tidak melakukan pertentangan dengan Islam dalam penafsirannya terhadap Surah Al-Mumtaḥanah ayat kedelapan, dirinya menyangkal bahwa Republik Islam Iran memberikan tekanan kepada orang non-Islam yang memiliki pemikiran, keyakinan, dan ideologinya

sendiri.⁴² Pernyataan tersebut merupakan pernyataan politik resmi yang disampaikan seorang kepala negara. Hal ini menunjukkan kecenderungan politis yang kental dalam kerangka pemikiran ‘Alī Khāmenei mengenai Al-Qur’an yang tercermin dalam salah satu kitab tafsirnya yaitu *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*.

C. Ayat-ayat Boikot Berdasarkan *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*

1. Ayat Pertama

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ
وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا
بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ
إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ
ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman setia. Kamu sampaikan kepada mereka (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) karena rasa kasih sayang (kepada mereka). Padahal, mereka telah mengingkari kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu (dari Makkah) karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku, (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih tahu tentang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Siapa di antara kamu yang melakukannya sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus.”

Pada kitab tafsir ini, ‘Alī Khāmenei, setelah memaparkan pandangan umum mengenai Surah Al-Mumtaḥanah, ia mengawali pembahasannya dengan topik

⁴² ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 75.

utama dari surah ini, yaitu larangan bersekutu dengan musuh. Khāmenei membahas kriteria-kriteria musuh serta bagaimana bersikap kepada mereka. Sebelum menjabarkan tafsirannya, ‘Alī Khāmenei lebih dahulu menceritakan *sabab an-nuzūl* ayat ini.

Sabab an-nuzūl ayat ini adalah mengenai kisah Ḥāṭib bin Abi Balta’ah dengan kafir Quraish. Sahabat Nabi Muhammad Saw. tersebut beriman kepada Nabi dan turut hijrah ke Madinah namun istri dan anak-anaknya tidak menyertainya. Ḥāṭib tidak memiliki hubungan cinta dengan kaum kafir Quraish dalam arti simpati pribadi, namun ia berada dalam tekanan mereka. Hal ini dikarenakan istri dan anaknya dijadikan tahanan kota oleh kaum kafir Quraish. Jika ingin istri dan anaknya yang berada di Makkah tetap aman, Ḥāṭib diharuskan mengirimkan informasi kepada mereka apakah Nabi Saw. berniat untuk menyerang kafir Quraish atau tidak. Ḥāṭib terpaksa berkhianat dengan melakukan hal tersebut. Kemudian turunlah ayat ini menegur perbuatan Ḥāṭib yang membahayakan eksistensi Islam meskipun ia tetap dalam keimanannya.⁴³

Dalam ayat ini, dipaparkan penafsiran mengenai larangan ketat untuk membangun relasi dengan musuh.⁴⁴ Basis konsep boikot dapat berangkat dari tafsiran ayat ini. Boikot merupakan bentuk penghindaran diri dari sesuatu yang berseberangan dengan suatu hal baik dari aspek ideologi, politik, atau norma-norma tertentu yang dianut. Pada ayat pertama secara *mafḥūm* terkandung muatan prinsip boikot. Boikot yang diarahkan oleh ayat ini dan tertuang dalam tafsiran ‘Alī Khāmenei ditujukan kepada musuh yang melakukan tindakan-tindakan ofensif terhadap Islam. Lebih spesifik lagi, terdapat arahan untuk secermat mungkin tidak membuka celah sedikit pun kepada musuh untuk bisa

⁴³ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah* (Tehran: Maktab Hifz wa Nashr Āthār Al-Imām Al-Khāmenei, 2020), 24.

⁴⁴ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 15-16.

mengetahui informasi-informasi penting dan sensitif Islam agar terhindar dari upaya sabotase dan konfrontasi yang akan dilakukan musuh.⁴⁵

‘Alī Khāmenei menjelaskan karakteristik musuh bagi Islam dan kaum muslimin dengan dua ciri, pertama, mereka mengingkari kebenaran yang diturunkan kepada kaum muslimin, yaitu Islam, Al-Qur’an, dan pengetahuan ilahi. Ciri kedua adalah permusuhan mereka kepada Islam, dengan beberapa bentuk, di antaranya adalah dengan mengusir Nabi dan mengusir kaum muslimin dari rumah atau negerinya. Mereka yang berkomitmen untuk memusuhi Nabi atau agama Islam dan berkonspirasi melawannya adalah musuh yang harus dihindari dan tidak layak untuk dijadikan sekutu.⁴⁶

2. Ayat Keempat

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرُ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

“*Sungguh, benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu pada (diri) Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkarimu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.” Akan tetapi, (janganlah engkau teladani) perkataan Ibrahim kepada ayahnya, “Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, tetapi aku sama sekali tidak dapat menolak (siksaan) Allah kepadamu.”*”

⁴⁵ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahānah*, 22-23.

⁴⁶ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahānah*, 17.

(Ibrahim berkata,) “Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.”

Ayat ini menjelaskan tentang Nabi Ibrahim yang menjadi teladan terbaik yang harus diikuti oleh para *muwahhid* (penganut agama tauhid). ‘Alī Khāmenei menafsirkan ayat ini dengan menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas di antara orang-orang beriman dalam menghadapi orang-orang kafir. Karena begitulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim As. dengan tindakannya yang berlepas diri dari orang-orang kafir dan mendeklarasikan permusuhan terhadap mereka. Berlepas diri dari musuh adalah salah satu prinsip utama dalam teologi Islam sebagai konsekuensi dari ketaatan kepada Allah Swt. dan para utusannya yang mulia.⁴⁷

Berlepas diri inilah yang memiliki korelasi kuat dengan tema penelitian penulis yaitu boikot, karena pada dasarnya secara esensial, antara *tabarri* dan boikot memiliki keselarasan makna dan bentuk. Seperti yang dijelaskan pada bab kedua, salah satu padanan kata boikot adalah ‘berlepas diri’. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab menjadi ‘*barā’ah* atau *tabarri*.’ Redaksi kata ini secara *mantūq* (eksplisit) tertuang dalam ayat keempat Surah Al-Mumtahanah dan ditafsirkan lebih dalam oleh Ali Khamenei sehingga menjadi salah satu landasan utama kajian mengenai boikot dari surah ini.

Pada ayat keempat ini ‘Alī Khāmenei menekankan kembali prinsip fundamental dalam bersikap kepada musuh sebagaimana ayat pertama. Lebih dalam lagi, ayat ini menegaskan ketatnya permusuhan Islam kepada musuh-musuh mereka dan integritas Islam secara ideologis dalam hal permusuhan kepada lawan dengan mengatakan “*Kami*

⁴⁷ ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*, 39-40.

mengingkarimu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah.” Selain itu, umat Islam dibimbing untuk meneladani Nabi Ibrahim As. dan tidak berhenti di situ, hendaknya mereka juga meneladani para nabi dan wali Allah Swt.⁴⁸ Keterpimpinan dan ke-*berwilāyah*-an terhadap mereka adalah prinsip utama Islam yang harus dijalankan oleh kaum muslimin di mana pun dan kapan pun mereka berada.

3. Ayat Kesembilan

إِنَّمَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ
وظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Seirama dengan penyampaian ayat pertama, ayat kesembilan ini menekankan kembali kepada kaum muslimin dan mukminin untuk tidak menjalin hubungan dengan musuh-musuh agama. Mereka memerangi muslim karena agama mereka Islam. Sebagian lagi tidak terlibat langsung dalam hal tersebut namun membantu musuh untuk menyerang Islam, mereka itulah orang-orang yang zalim.⁴⁹ Ayat kesembilan ini lebih mendalam dan komprehensif dipaparkan oleh ‘Alī Khāmenei untuk membongkar berbagai kedok dan motif musuh dalam melancarkan permusuhan mereka kepada Islam.

Ayat ini secara *mantūq* tidak memaparkan mengenai boikot maupun yang sepadan dengannya. Namun secara *mafhum* (implisit) didapati penafsiran yang merinci lebih

⁴⁸ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahānah*, 41-43.

⁴⁹ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahānah*, 80-81.

lanjut bagaimana boikot diterapkan dan apa saja unsur-unsur yang menjadi sasaran boikot oleh umat Islam atas perlakuan mereka yang mengganggu eksistensi Islam. Lebih jelas akan dianalisis ketiga ayat yang dipilih di atas dalam bab berikutnya yang menjadi inti pembahasan dari penelitian ini.

D. Boikot dalam Perspektif ‘Alī Khāmenei

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai konsistensi Republik Islam Iran dan ‘Alī Khāmenei dalam hal pembelaan terhadap kaum yang tertindas dan perlawanan terhadap kezaliman sejak meletusnya Revolusi Islam Iran hingga saat ini. Bahkan Iran sendiri harus menanggung bermacam kesulitan karena teguhnya prinsip mereka tersebut. Negeri ini menjadi sasaran boikot, embargo, dan berbagai sanksi dari kekuatan hegemoni global yang berseberangan dengan mereka. Namun negeri ini telah akrab dengan gerakan boikot sebagaimana aksi boikot yang terjadi pada tahun 1890 yang diserukan oleh kalangan ulama untuk memprotes kebijakan pemerintah Dinasti Qajar pada masa itu.

Para pemimpin dan pemangku kebijakan Republik Islam Iran hingga setiap lapisan masyarakat Iran telah terbiasa dengan eskalasi politik semacam gerakan boikot ini. Mereka sejak dulu hingga saat ini tak goyah dalam menegakkan prinsip mereka. Salah satu aktor utama yang memainkan peran penting di Republik Islam Iran adalah Pemimpin Tertingginya, yaitu ‘Alī Khāmenei . Ia berulang kali menyatakan sikap dan dukungan penuhnya untuk kaum tertindas dan menyatakan perlawanan dengan kaum zalim dan hegemoni global. Salah satu pihak yang menjadi fokus utama bagi Iran adalah Bangsa Palestina yang mengalami berbagai tekanan dan serangan dari kaum Zionis Israel. Berbagai dukungan dan bantuan disalurkan kepada Palestina, baik berupa morel maupun materiel.

‘Alī Khāmenei selaku Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran secara konstitusional memiliki kendali atas perangkat-perangkat kenegaraan. Setiap keputusan yang ia ambil selama sejalan dengan konstitusi akan dipatuhi oleh setiap perangkat

pemerintahan di Iran. Ia juga berkedudukan sebagai *Āyatullāh Al-Uzmā* yang memiliki pengaruh yang kuat atas jutaan kaum Shī'ah di seluruh dunia, sehingga apa yang diinstruksikan olehnya akan dianggap sebagai perintah yang mutlak bagi siapa pun yang bertaklid kepadanya.

Dalam hal dukungan terhadap Palestina, Khāmenei mengeluarkan beberapa fatwa yang berisi larangan menjalin hubungan yang dapat menguntungkan Zionis Israel dan penjajah lainnya, yang mengakibatkan kerugian bagi Islam dan berpotensi mengganggu eksistensi Islam. Misalnya adalah fatwa berikut ini:

“Setiap individu muslim berkewajiban untuk tidak membeli dan menggunakan barang-barang yang pembuatan dan pembeliannya akan menguntungkan para Zionis yang memerangi Islam dan kaum muslim. Jika hasil produksi, penjualan, dan pembeliannya digunakan untuk mendukung ‘negara’ perampas Israel, atau digunakan untuk menentang Islam dan kaum muslimin, maka siapa pun tidak diperbolehkan membeli dan memakainya. Jika tidak demikian, maka tidak ada larangan.”⁵⁰

Dari fatwa tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ‘Ali Khāmenei menyeru kaum muslimin untuk menghindari transaksi pembelian atau penggunaan barang-barang yang akan menguntungkan Zionisme. Hal ini selaras dengan definisi boikot dari sudut pandang ekonomi yang bertujuan untuk menimbulkan kerugian secara finansial bagi pihak-pihak tertentu agar menghasilkan perubahan perilaku atau kebijakan oleh pihak tersebut. Selain aspek ekonomi, seruan ‘Ali Khāmenei juga selaras dengan definisi boikot dari sudut pandang sosial untuk memprotes isu-isu sosial seperti pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan ketidakadilan dengan menekan sasaran boikot untuk memenuhi hak-hak mendasar manusia, keadilan sosial, dan persamaan hak.

⁵⁰ Leader.ir (Situs Media Informasi Kantor Imam Ali Khamenei), *Ajwibatul Istiftā'āt* dalam bab *Transaksi dengan Non-Muslim*, <https://www.leader.ir>, diakses tanggal 3 Oktober 2024.

Seruan 'Ali Khāmenei tersebut bertujuan untuk menimbulkan kerugian bagi entitas Zionis Israel sehingga mereka mengurangi intensitas penentangan mereka terhadap Islam. Boikot diharapkan dapat menghambat sumber pendanaan mereka dalam konfrontasi melawan Islam. Selain itu, seruan boikot dimaksudkan untuk memprotes pelanggaran HAM dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Zionis Israel agar mereka mendapatkan tekanan untuk mengubah perilaku dan kebijakan mereka sehingga tidak lagi melakukan tindakan diskriminatif dan pelanggaran HAM secara terus menerus terhadap Bangsa Palestina.

BAB IV
ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT BOIKOT DALAM
TAFSĪR SŪRAH AL-MUMTAḤANAH

A. Relasi Politik: Musuh dan Sekutu

1. Mengetahui Musuh yang Sebenarnya

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pandangan ‘Alī Khāmenei dalam aspek politik sangat condong kepada pemikiran anti-Barat, anti-imperialisme, dan sejenisnya. Pandangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan dan kemanusiaan yang ia yakini banyak berseberangan dengan pemikiran-pemikiran Barat. Kecenderungan ini dapat dengan mudah ditemukan di setiap ceramah dan karya-karyanya. Dapat dicermati juga konsistensi dan integritasnya terhadap pemikiran dan pernyataan-pernyataan yang ia kemukakan. Ciri khas pemikirannya tersebut dapat ditemukan dalam karya tafsirnya, salah satunya adalah dalam kitab *Tafsīr Sūrah Al-MumtaḤanah*.

Dalam karyanya tersebut, secara spesifik ‘Alī Khāmenei memaparkan klasifikasi dan kriteria musuh dan sekutu yang patut diperhatikan dan dipertimbangkan oleh umat Islam secara keseluruhan. Khāmenei berpendapat bahwa dalam Surah Al-MumtaḤanah, Allah Swt. mengajarkan kepada kaum muslimin agar tidak kehilangan orientasi dalam menghadapi musuh, agar tidak tampak kelemahan Islam di depan musuh. Hendaknya umat Islam tetap menjadikan mereka musuh sebagaimana musuh. Jika tiap-tiap individu, masyarakat, atau pemerintahan tertentu mengampangkan atau menganggap remeh musuh serta tampak kelemahan mereka di hadapan musuh, maka musuh akan menyesatkan mereka dari jalur yang ditempuh. Walau dengan peluang yang terbatas, musuh akan melakukan segala cara untuk melemahkan Islam, karena musuh tidak berlemah lembut di hadapan lawannya.

Dalam tafsir tersebut, ‘Alī Khāmenei menegaskan bahwa ketidaktahuan kepada musuh dan ketidakacuhan terhadap permusuhan mereka merupakan salah satu problem terbesar manusia dan masyarakat, baik keadaan tersebut ketika masa-masa perlawanan terhadap pemerintahan tiran maupun ketika masa pemerintahan yang adil melawan musuh-musuh eksternal.

‘Alī Khāmenei menekankan jika umat Islam mencermati Surah Al-Mumtaḥanah ini niscaya mereka akan lebih kuat dalam menghadapi musuh. Jika umat Islam tidak memperhatikan penyampaian Surah Al-Mumtaḥanah dengan baik dan tidak menerapkan pembelajaran yang diperoleh darinya pada perilaku sehari-hari, musuh akan mudah menggoyahkan dan menghalangi jalan perjuangan Islam dan ini bahaya besar terhadap eksistensi Islam.¹

Untuk diingat kembali bahwa pemaparan tafsir Al-Qur’an Surah Al-Mumtaḥanah oleh ‘Alī Khāmenei yang kemudian ditranskripsikan dalam bentuk kitab ini disampaikan pada saat dirinya menjabat sebagai presiden Republik Islam Iran pada tahun 1982 di hadapan para staf-staf Kantor Kepresidenan dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dalam pertemuan kenegaraan. Sehingga dapat diwajarkan apabila penyampaian tafsir ini kental dengan tendensi politis berkaitan dengan situasi dan kondisi politik Republik Islam Iran.

Ayat pertama Surah Al-Mumtaḥanah ditafsirkan oleh ‘Alī Khāmenei dengan pesan larangan menjadikan musuh Allah dan musuh kaum Muslimin sebagai ‘*walī*’ yang dapat berarti teman atau sekutu baik hubungan itu sebatas persahabatan atau lebih dari itu terdapat koneksi kasih sayang antar sahabat tersebut. *Sabab an-nuzūl* ayat ini adalah kisah Ḥāṭib bin Abi Balta’ah dengan kafir Quraish. Dia

¹ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah* (Tehran: Maktab Hifz wa Nashr Āthār Al-Imām Al-Khāmenei, 2020), 13-14.

beriman kepada Nabi dan turut berhijrah ke Madinah namun istri dan anak-anaknya tidak menyertainya. Seperti yang telah dikisahkan sebelumnya, Ḥāṭib tidak memiliki relasi apapun dengan kaum kafir Quraish, namun ia berada dalam tekanan mereka sehingga memaksa dirinya mengkhianati Nabi Saw. dan Islam meskipun ia berada dalam keimanan.² Dengan ini, Allah Swt. berfirman dalam penggalan ayat pertama surah Al-Mumtahanah:

لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ

“Janganlah kalian menjadikan musuh-Ku dan musuh kalian sebagai teman sehingga kalian memberikan kepada mereka kasih sayang”

‘Alī Khāmenei dan beberapa mufasir terkemuka seperti Al-Qurṭūbī³ dan Aṭ-Ṭabarī⁴ menyebut kisah tersebut sebagai *sabab an-nuzūl* ayat ini. Khāmenei menyampaikan beberapa pesan terkait ayat ini yang berisi analisa karakteristik dari musuh. Terdapat dua sifat yang membedakan musuh yang harus dihindari dan tidak layak dijadikan sebagai sekutu. Ayat ini tidak mencakup mereka jika salah satu dari dua sifat ini tidak ada, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat selanjutnya. Dua karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. {وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ} “Mereka ingkar kepada kebenaran yang diturunkan kepada kalian”

Karakteristik pertama dari musuh Islam dan musuh Allah menurut Khāmenei adalah bahwa mereka telah mengingkari kebenaran yang diturunkan kepada kaum muslimin, yaitu Islam, Al-Qur’an, dan pengetahuan ilahi, serta mereka tidak menerimanya.

² ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*, 24.

³ Abu Ja’far Muḥammad bin Jarīr Aṭ-Ṭabarī, *Tafsīr Aṭ-Ṭabarī*, diterjemahkan oleh Fathurrozi dan Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 922.

⁴ Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Al-Anṣārī Al-Qurṭūbī, *Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān*, diterjemahkan oleh Dudi Rosyadi, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 336-341.

Mereka telah menolak hal-hal ini yang sekarang ada di tangan umat Islam dan yang kaum muslim yakini.

Sebagai contoh, ‘Alī Khāmenei berdasarkan pandangan ideologisnya percaya bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan tidak diperkenankan mengambil hukum, aturan, standar, dan ukuran dari Timur atau Barat, atau dari akal manusia yang terbatas, atau dari kebiasaan dan tradisi manusia, tetapi kaum muslimin diharuskan mengambil semuanya dari Allah Swt. dan hukum yang ditetapkan oleh-Nya. Musuh-musuh Allah menolak dan meremehkan hal ini.⁵ Alasan satu-satunya permusuhan kaum kafir kepada Islam dan Revolusi Islam Iran dalam pandangan Khāmenei adalah prinsip keimanan mereka kepada Allah Swt.

Ia menambahkan, jika manusia tidak percaya kepada Islam sama sekali, atau percaya kepada Islam seperti model Islam yang diinginkan musuh, Islam yang tidak percaya bahwa Al-Qur’an mengandung ayat tentang perlawanan para nabi terhadap para penindas, maka mereka pasti tidak akan memiliki masalah dan tidak akan meneguhkan permusuhan dengan Islam.⁶

Model Islam yang diinginkan para musuh adalah Islam yang telah luntur sebagian keyakinan, syariat, dan hukumnya. Model Islam tanpa hukum jihad, tanpa hukum *al-amr bi al-ma’rūf wa an-nahy ‘an al-munkar*, Islam tanpa firman Allah: { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى { الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.” (Q.S. An-Nisa [4]: 141), Islam seperti inilah yang ingin musuh capai

⁵ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahānah*, 16.

⁶ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahānah*, 19.

dan ingin mereka bentuk sedemikian rupa agar sesuai dengan maksud dan tujuan mereka agar tidak ada perlawanan dari Islam model tersebut kepada mereka.

- b. {يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ} “Mereka mengusir Rasul dan kalian karena iman kepada Allah, Tuhan kalian”

Karakteristik kedua mereka adalah permusuhan dengan mengusir Nabi dan mengusir umat Islam dari negeri dan rumah mereka dan bahkan menyerang mereka. Ayat ini tidak mencakup orang kafir yang tidak menyerang atau berkonspirasi melawan Islam, meskipun mereka tidak menerima keyakinan Islam. Banyak sekali orang kafir di dunia yang tidak berperang dengan Islam, tidak ada konflik atau pertempuran antara muslimin dan mereka. Hal ini juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Banyak orang kafir di dunia saat itu, tetapi Nabi tidak memiliki perselisihan dengan mereka. Sejak awal, Nabi berada dalam konflik dengan kaum kafir Quraisy karena mereka berkomitmen untuk memusuhi Nabi dan berkonspirasi melawannya.⁷

‘Alī Khāmenei memaparkan bahwa pada awal Islam, di bawah pemerintahan Rasulullah Saw. dan dalam masyarakat Islam, ada banyak orang yang tidak menerima akidah Islam. Yahudi dan Nasrani pada waktu itu tidak menerima keyakinan Islam, namun Nabi Muhammad tidak memerangi mereka hanya karena mereka menolak akidah Islam. Hal ini juga terjadi dalam masyarakat Islam saat ini, di mana ada orang-orang yang berbeda keyakinan dengan Islam. Mereka tidak berurusan dengan pemerintahan Islam, tetapi mereka menerima sistem ini, dan mereka hidup

⁷ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 17.

dengan aman dan tenteram, tanpa campur tangan dari pemerintah dalam urusan mereka.⁸

Dalam kitab tafsirnya tersebut, ‘Alī Khāmenei mengatakan bahwa wajib memusuhi orang-orang yang menjadi musuh kaum mukmin dan musuh Allah Swt. Namun kemudian muncul pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan musuh ini adalah semua orang kafir, artinya setiap orang di dunia yang dianggap kafir tidak boleh dijalin hubungan dengannya, dan tidak boleh berbuat baik kepadanya, ataukah tidak demikian?⁹ ‘Alī Khāmenei mengklasifikasikan perbedaan antara kafir yang menentang dan yang tidak menentang. Istilah yang sering didengar mengenai hal ini adalah *kāfir dhimmī* dan *kāfir ḥarbī*. Perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut:

a. *Kāfir Dhimmī*

‘Alī Khāmenei menyebutkan bahwa orang-orang kafir dan non-muslim yang hidup dalam masyarakat yang tidak beriman kepada Allah Swt. dan tidak meyakini-Nya, meskipun mungkin ada permusuhan dalam hati mereka terhadap Allah, jika mereka tidak mengkhianati masyarakat mereka, tidak merugikan siapa pun, dan tidak menyerang Islam secara langsung maupun dari belakang, jika mereka tidak berusaha menjatuhkan -dalam konteks Republik Islam Iran-Revolusi Islam atau sistem keislaman di suatu daerah, maka mereka tergolong sebagai *kāfir dhimmī*. Umat Islam akan menerima mereka sebagaimana Nabi menerima mereka, sebagaimana para khalifah Nabi menerima mereka, dan sebagaimana semua orang di era pemerintahan Islam memperlakukan mereka. Mereka diterima, dihormati, dan diperlakukan dengan kasih sayang. Allah Swt. tidak melarang umat Islam

⁸ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 18.

⁹ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 74.

untuk menjalin hubungan dengan mereka. Justru mereka harus diperlakukan dengan baik dan pantas.¹⁰

b. *Kāfir Ḥarbī*

Secara bahasa berarti kafir yang memerangi. Apa yang membedakan mereka dengan *kāfir dhimmī* adalah bahwa mereka kafir, tidak memiliki keyakinan, dan tidak memiliki prinsip. Mereka menunjukkan kekafiran mereka melalui tindakan dan pengkhianatan mereka. Ini adalah prinsip umum yang harus diperhatikan dengan baik oleh setiap kaum muslimin.

‘Alī Khāmenei menambahkan jika kafir tersebut tidak beriman kepada Allah, Rasul, Revolusi Islam - dalam konteks Republik Islam Iran- atau pemimpin, dan berpura-pura seolah-olah mereka beriman, kemudian mereka menusuk Islam dari belakang dan bekerja sama dengan musuh-musuh Islam maka mereka tergolong ke dalam *kāfir ḥarbī*.

Mereka yang bekerja sama dengan musuh dari luar, mereka yang ingin menghancurkan sistem Islam, kelompok-kelompok yang didukung oleh kekuatan asing yang memusuhi revolusi dan sistem, didukung secara finansial, dipersenjatai, dan dilatih dengan pemikiran kriminal, diajarkan teori-teori serta diberikan rencana-rencana dengan tujuan untuk menghancurkan sistem Islam dengan segala cara dan sumber daya yang mereka miliki maka mereka termasuk dari *kāfir ḥarbī*. Selain itu, orang-orang yang dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan tersebut dan digerakkan seperti boneka, ditempatkan di dalam masyarakat dan pikiran mereka dimainkan sesuka hati hingga mereka sendiri menjadi alat yang melaksanakan kehendak musuh, mereka bergerak seperti yang diinginkan oleh tangan dan otak

¹⁰ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 75.

perencana tersebut, maka orang-orang seperti ini tidak bisa dimaafkan sama sekali dan layak untuk diperangi dengan segenap kemampuan umat Islam.¹¹

2. Kecintaan Kepada Sekutu Meniscayakan Permusuhan kepada Musuh

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 257 dijelaskan bahwa Allah Swt. adalah ‘waliy’ atau sekutu bagi orang-orang yang beriman. Ayat tersebut berbunyi:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah ṭāghūt. Mereka mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Mereka itu adalah penghuni api neraka; mereka kekal di dalamnya."

‘Alī Khāmenei dalam tafsirnya memasukkan pembahasan penting mengenai relasi persekutuan. Terdapat sub-bab yang berjudul “Tanda niat yang tulus kepada Allah adalah tidak menjalin persahabatan dengan musuh.” Dalam menafsirkan penggalan ayat pertama Surah Al-Mumtahanah, dirinya memberikan analisis sebagai berikut:

إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي

“Jika kamu keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku, (janganlah kamu berbuat demikian)”

Khāmenei menjabarkan, kalimat syarat ‘jika’ ini terkait dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu terkait dengan orang-orang beriman. Maknanya adalah, Allah berfirman: “Wahai orang-orang beriman, jika kalian berangkat untuk berjihad,” jika kaum mukmin keluar dari

¹¹ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 28-29.

rumah untuk mencari keridaan Allah, maka bagaimana mungkin ada di antara kaum mukmin yang berpikir untuk menjalin hubungan dengan orang-orang kafir? Jika kaum mukmin keluar untuk benar-benar berjihad, maka mereka tidak bisa menjadikan musuh Islam dan musuh Allah sebagai sekutu dan tidak bisa menjalin hubungan persahabatan dengan musuh.

Dengan penjelasan ini, menurut ‘Alī Khāmenei masalah menjadi jelas: “*Jika kalian berangkat keluar,*” dan keberangkatan itu bertujuan untuk berjihad di jalan Allah serta untuk mencari keridaan-Nya. Kata ‘اِتِّعَاءُ’ berarti permintaan, dan ‘مَرْضَاةٌ’ berarti kepuasan, yaitu untuk mencari keridaan Allah. Maka, kaum muslimin tidak boleh menjadikan musuh mereka dan musuh-Nya sebagai teman.¹²

3. Berkonfrontasi dengan Musuh

Umat Islam secara umum percaya bahwa tidak diperbolehkan berkompromi dengan kezaliman. Bahwa muslimin harus menolak setiap pemerintahan yang tidak sah, bahkan jika itu adalah pemerintahan global, bahwa Islam tidak boleh menyerah pada sanksi meskipun sendirian di jalan ini. Kaum muslimin harus menghadapi semua kekuatan zalim ini dengan bertawakal kepada Allah Swt. Prinsip inilah yang ditegaskan oleh ‘Alī Khāmenei dan diserukannya kepada seluruh umat Islam.

Sementara itu, musuh berpikir sebaliknya, mereka menolak keyakinan ini dan menegaskan bahwa kaum mukminin dan muslimin harus menerima dan hidup berdampingan dengan ketidakadilan tersebut. Mereka tidak menerima keyakinan yang umat Islam ambil dari Allah Swt., yaitu menolak kezaliman terhadap manusia secara umum dan kaum yang lemah khususnya, meskipun kezaliman itu menimpa satu individu dari masyarakat. Islam percaya kepada keesaan Allah dan meyakini pemerintahan ilahi,

¹² ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 22-23.

kepemimpinan Islam, serta kehidupan di bawah ketaatan kepada Allah, sementara mereka justru menolak semua itu dan menuduh Islam sebagai kaum yang mundur dan terbelakang serta percaya kepada takhayul.¹³

Seperti yang disebutkan sebelumnya, ‘Alī Khāmenei berulang kali menekankan bahwa musuh menentang Islam dan bermaksud untuk menenyapkan kaum yang beriman karena prinsip keimanan umat Islam kepada Allah Swt. Mereka tak pandang bulu dalam menebarkan permusuhan kepada kaum mukminin. Bahkan kepada mereka yang sekadar beriman dalam hati tanpa melahirkan aksi-aksi tertentu, musuh benar-benar akan menenyapkan kaum muslimin. Mereka melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencabut iman dari hati kaum mukminin.

‘Alī Khāmenei menambahkan, bahwa bagaimanapun, mencabut iman dari hati bukanlah perkara yang mudah. Meskipun begitu, mereka merencanakan, berkonspirasi, dan membuat program-program budaya, ekonomi, serta berbagai program lainnya dengan tujuan mencabut iman dari hati orang-orang atau mengotori hati mereka dengan kekufuran dan ateisme.¹⁴

Dengan indikasi-indikasi tersebut, manusia merdeka normalnya tentu akan bereaksi terhadap aksi yang dilancarkan musuh-musuhnya tersebut. Begitu juga dengan kaum muslimin selayaknya bereaksi terhadap langkah-langkah yang dijalankan musuh untuk merongrong kedaulatan dan keutuhan Islam. Musuh tak segan-segan untuk berkonfrontasi untuk mengganggu Islam, maka umat Islam pun dengan segala daya dan upaya berkonfrontasi balik melawan para musuh Islam.

¹³ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 16-17.

¹⁴ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 21.

Al-Qur'an dalam Surah Al-Mumtahanah telah memperingatkan kaum muslimin mengenai hal ini. Dalam ayat kedua disebutkan:

إِنْ يَنْفِقُوا عَلَيْكُمْ يُنْفِقُوا عَلَيْكُمْ أَعْدَاءً

“Jika (suatu saat) mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu.”

Dalam tafsiran ‘Alī Khāmenei, ia menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah jika mereka (musuh) menemukan dan menangkap ‘kalian’ (umat Islam), mereka akan menindas dan menjadi musuh ‘kalian’. Oleh karena itu, ucapan ini ditujukan kepada orang yang naif, yang membayangkan bahwa dengan membantu musuh melawan Islam, ia dapat memenangkan hati musuh dan mengurangi permusuhannya.

‘Alī Khāmenei mengungkap bahwa pada masa awal Revolusi Islam Iran ada orang-orang yang berkata: “Jangan terlalu sering melawan Amerika,” dengan khayalan bahwa jika Iran -yang notabene merupakan rival terbesar Amerika- memberikan konsesi kepada Amerika atau mengurangi perlawanan, maka mereka akan menerima Revolusi Islam Iran. Orang-orang tersebut membayangkan bahwa orang Amerika akan menerima Iran untuk menerapkan hukum-hukum Islam, mendirikan masyarakat Islam yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Orang-orang ini berkhayal bahwa jika Iran tidak menentang Amerika, bahkan sekecil butir sawi, baik secara politik, ekonomi, atau bahkan dalam slogan-slogan, maka Amerika akan mentoleransi Iran.

Menurut Khāmenei, orang-orang seperti ini sangatlah naif. Musuh tetaplah musuh, bahkan bagi mereka yang berpikir atau membayangkan bahwa dengan menjalin hubungan dengannya, mereka dapat mengurangi permusuhannya dan memenangkan simpatinya. Ayat ini ingin menyampaikan bahwa musuh tidak akan menghentikan permusuhannya, bahkan jika Islam

menunjukkan kebaikan kepada mereka.¹⁵ Konfrontasi terhadap musuh adalah hal yang tidak terhindarkan jika umat Islam benar-benar berpegang pada nilai-nilai keislaman. Akan selalu ada dua kutub yang bertolak belakang yaitu antara *haq* dan *bāṭil*. Umat Islam sejati akan memilih salah satu kutub itu dan tidak akan berada di tengah-tengah dan tidak menentukan di kutub mana dia berdiri terlebih lagi menjalin hubungan dengan kutub *bāṭil*.

Dalam berkonfrontasi dengan musuh, ‘Alī Khāmenei mendorong umat Islam untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim As. dalam Surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Setelah Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman mengungkapkan berlepas diri terhadap orang-orang kafir, mereka berdoa kepada Allah:

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

“Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.”

Meskipun perlawanan terhadap musuh Islam dapat menyebabkan banyak kesulitan dan masalah, namun hal ini juga memberikan ketenangan, kepuasan, dan kenyamanan. Meskipun musuh pada akhirnya dapat sangat menyakiti orang-orang yang beriman, orang tersebut tetap akan merasakan ketenangan dan kepuasan. Karena kaum mukmin memiliki hubungan dengan kekuatan besar nan agung, yaitu Allah Swt., oleh karena itu mereka merasa tenteram.¹⁶

B. Perspektif ‘Alī Khāmenei Mengenai Boikot Berdasarkan Pemaparan *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*

1. Boikot Sebagai Strategi dalam Menghadapi Musuh

Seperti yang telah dianalisis sebelumnya, bahwa musuh melakukan segala cara dan secara terus menerus

¹⁵ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*, 30.

¹⁶ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*, 56-57.

mengganggu eksistensi Islam. Maka dari itu, sudah seharusnya kaum muslimin benar-benar memperhatikan hal ini. Sebagaimana musuh menyerang Islam dengan berbagai strategi dan kemampuan yang mereka miliki, umat Islam sepantasnya mengerahkan segala kemampuan yang mereka miliki dan menyusun strategi yang matang untuk menghadapi musuh. Jangan sampai terjadi pengkhianatan dalam tubuh Islam, alih-alih sesama pemeluk Islam saling membantu, namun yang terjadi sebaliknya pengkhianatan terhadap sesama muslim, baik hal ini disadari oleh pelakunya maupun tidak.

‘Alī Khāmenei dengan cermat menganalisis Surah Al-Mumtahanah dan kisah di balik turunnya ayat-ayat di dalamnya. Darinya, Khāmenei menyampaikan bahwa terkadang orang-orang beriman dapat melakukan pengkhianatan tanpa kehilangan keimanan mereka. Umat Islam umumnya berpikir bahwa pengkhianatan kepada Allah, Rasul-Nya, atau kepada pemimpin hanya terjadi ketika seseorang secara sadar berniat mengkhianati dan melakukannya dengan sengaja. Namun, hal ini tidak sepenuhnya benar, karena pengkhianatan juga bisa terjadi tanpa disadari oleh orang yang melakukannya. Misalnya, ketika seseorang berbicara di depan temannya hanya untuk menyenangkannya dengan informasi yang tidak seharusnya diungkapkan, itu sudah termasuk pengkhianatan.¹⁷

Seperti halnya Ḥāṭib bin Abī Balta’ah yang merupakan seorang mukmin, dan Rasulullah mengakui keimanannya. Namun ia tidak sengaja melakukan pengkhianatan, oleh karena itu Nabi tidak menghukumnya. Jika ia dihukum, hukumannya adalah mati. Namun, karena ia berkhianat dalam keadaan beriman, Nabi tidak menghukumnya. Padahal hal yang ia lakukan sangat fatal dan membahayakan Islam, namun karena rahmat Sang Rasul dan keawaman

¹⁷ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*, 27.

Ḥātīb, Rasul Saw. pun memaafkannya. Hendaknya umat Islam harus berhati-hati agar tidak mengkhianati Allah, Rasul-Nya, Islam, atau kaum muslimin.¹⁸

Dari sini dapat disimpulkan bahwa salah satu strategi untuk menghadapi musuh adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan yaitu dengan cermat menghindari sesuatu yang dapat menjadi indikasi pengkhianatan terhadap Islam. Sebisa mungkin umat Islam menutup celah-celah yang bisa dimanfaatkan musuh untuk melemahkan Islam.

Salah satu model pengkhianatan terhadap Islam yang sering tidak disadari oleh kaum muslimin adalah dengan menjalin hubungan dengan kaum kafir. Tentu kafir yang dimaksud adalah *kāfir ḥarbī* yang terang-terangan memusuhi Islam. Salah satu hubungan yang sering tidak disadari terjalin antara muslimin dengan *kāfir ḥarbī* adalah hubungan transaksional. Hubungan jual-beli antara kaum muslimin dengan kafir yang menentang Islam. Hubungan seperti ini merupakan salah satu kasus hubungan yang dapat dikatakan menyalahi syariat dan bentuk pengkhianatan yang dapat melemahkan tubuh Islam namun tak disadari sering dilakukan oleh umat Islam sendiri. Salah satu strategi yang jitu untuk menghadapi musuh adalah dengan menghentikan hubungan semacam ini agar melemahkan ekonomi musuh dan mengurangi arus pendanaan bagi mereka untuk dapat mengganggu eksistensi Islam.

Konfrontasi dan peperangan dengan musuh, bagaimanapun bentuknya, pasti adalah hal yang sulit dan berat untuk dijalani. Dibanding dengan menghadapi situasi sulit yang penuh tekanan, normalnya manusia akan lebih memilih perdamaian dan ketenteraman. Khāmenei selaku kepala negara Iran pada masa itu banyak menghadapi pertanyaan sebagai berikut: Apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan ini? Jika seseorang

¹⁸ ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 28.

berdiri menghadapi musuh secara langsung dan merasakan ketidaknyamanan, apa yang harus dilakukan? Sampai kapan dia akan menanggung kesulitan yang terus-menerus ini?

‘Alī Khāmenei menanggapi, bahwa pertanyaan-pertanyaan semacam ini dapat berbahaya dan menunjukkan kebergantungan pada selain Allah Swt. Nabi Ibrahim As. mengajarkan dalam doanya bahwa jika orang-orang yang beriman berdiri menghadapi musuh, mengalami kesulitan, dan dikepung, jangan sampai berpikir untuk bergantung atau menjalin hubungan dengan musuh. Hendaknya kaum muslimin menyerahkan segala urusan kepada Allah Swt. Bukan berarti umat Islam tidak melakukan apa-apa dan hanya bergantung pada-Nya saja, lalu tidur.¹⁹ Namun ia harus melakukan usaha dengan sungguh-sungguh dan sesuai tuntunan Islam untuk dapat lepas dari tekanan tersebut dan melangkah menuju kejayaan umat Islam dengan tetap berlandaskan prinsip Islam dan dengan hati yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, rasul, serta para wali-Nya.

Ayat keenam Surah Al-Mumtahanah melanjutkan:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَرَمَنَ
يَتَوَلَّى فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

“Sungguh pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) benar-benar terdapat suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) hari kemudian. Siapa yang berpaling, sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Ayat tersebut mengatakan: "Dan barang siapa yang berpaling..." Artinya jika ada seseorang yang berpaling dan berkata: "Kami tidak mampu menghadapi musuh secara langsung, kami cenderung bernegosiasi dengan mereka" Maka ayat ini mengatakan: Jika ada orang-orang seperti ini, yang berpaling dan tidak mengikuti jejak Ibrahim dan orang-

¹⁹ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtāhanah*, 59.

orang yang beriman, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Kaya, Maha Terpuji. Artinya, kerugian akan kembali kepada orang tersebut sendiri, bukan kepada Allah. Jika kaum muslimin tidak menunjukkan keteguhan, kekuatan, dan keberanian dalam menghadapi musuh, hal itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun, tetapi kerugian akan kembali kepada umat Islam sendiri.²⁰

Berbagai strategi dan taktik harus diterapkan untuk melawan serangan musuh dari berbagai sisi. Perlawanan secara pro-aktif bahkan pasif sekalipun dibutuhkan dalam hal ini untuk dengan segala macam cara menguatkan Islam dan melemahkan musuh.

Perlawanan aktif adalah misalnya dengan membangun jaringan yang kuat, terstruktur, dipimpin, dan sistematis antar sesama umat Islam dengan visi yang jauh ke depan demi kemaslahatan Islam secara keseluruhan. Perlawanan pasif dapat dilakukan dengan berlepas diri dari setiap aspek yang dapat menguatkan musuh atau melemahkan Islam. Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu boikot. Dengan memboikot musuh, dapat melemahkan kekuatan mereka baik dari segi politik, ekonomi, sosial maupun aspek-aspek lain dalam kehidupan.

Dari sini dapat diketahui pandangan ‘Alī Khāmenei mengenai strategi dalam menghadapi musuh adalah apapun keadaan dan bagaimanapun situasinya, umat Islam harus tetap memegang teguh integritasnya untuk tidak menjalin hubungan dalam bentuk apapun terlebih lagi bernegosiasi dengan musuh. Berdamai dengan musuh hanya akan membawakan kerugian semata untuk Islam. Jika dirasa umat Islam belum mumpuni dalam menghadapi kekuatan musuh, maka disinilah tantangan untuk mereka dapat meningkatkan kualitas Islam dari berbagai aspeknya untuk dapat berkonfrontasi dengan musuh. Persatuan antar umat Islam

²⁰ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 66.

harus digaungkan dan digalakkan dalam menghadapi serangan musuh. Agar Islam menjadi dipandang di kancah dunia dan tidak lagi menjadi korban hegemoni kekuatan tertentu yang menindas Islam. Keadaan inilah yang menuntut kaum muslimin untuk menempuh berbagai cara yang baik dan sesuai tuntunan Islam untuk dapat menyaingi kekuatan tiran dunia, alih-alih berdamai dan melakukan negosiasi dengan musuh.

Dari analisis ‘Alī Khāmenei dalam menginterpretasikan ayat pertama Surah Al-Mumtaḥanah, secara *mafḥūm* didapati ayat tersebut mengandung prinsip boikot, yaitu dengan penerapan larangan untuk menjalin hubungan dengan pihak tertentu. Dalam konteks ini, penyampaian Surah Al-Mumtaḥanah menyampaikan pesan kepada kaum muslimin untuk menolak berurusan dengan kaum kafir yang memusuhi Islam dan mengganggu kaum muslimin.

2. Boikot Sebagai Langkah Berlepas Diri dari Musuh

‘Alī Khāmenei dalam tafsirnya tegas menyatakan bahwa Republik Islam Iran menentang Amerika, menentang kekuatan-kekuatan besar, dan menentang mereka yang merencanakan untuk menghancurkan Iran yang berseberangan pemikiran secara ideologis dengan mereka. Tindakan tersebut adalah cara yang umum dilakukan oleh semua manusia dan semua orang yang berakal, di mana mereka menghadapi dan melawan siapa pun yang berusaha menghancurkan mereka. Dalam menentukan dan membangun hubungan dengan pihak lain, jika ada seseorang yang ingin menantang atau memerangi Islam, musuh akan menemukan Islam siap menghadapi mereka, dan kaum muslimin tidak akan membangun hubungan persahabatan dengan mereka.²¹

²¹ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 29.

Dalam Surah Al-Mumtaḥanah dikisahkan, Nabi Ibrahim berbicara kepada musuh-musuh Allah, para penentang keberadaan-Nya, dan orang-orang musyrik. Ia berkata kepada mereka: “*Kami bukan bagian dari kalian, dan kalian bukan teman kami. Ada permusuhan, kebencian, dan ketidaksukaan di antara kami, sampai kalian beriman kepada Allah dan menjadi seperti kami.*”²²

Ayat keempat Surah Al-Mumtaḥanah berisi pembahasan utama dari tema boikot ini. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا
 بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
 الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ

“*Sungguh, benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu pada (diri) Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari (kekufuran)-mu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.*”

Penafsiran ‘Alī Khāmenei mengenai ayat ini dapat menjadi perhatian utama kaum muslimin sebagai tuntunan bagaimana seharusnya bersikap kepada kaum kafir yang memusuhi agama Allah. Dalam ayat tersebut secara *mantūq* atau eksplisit dijelaskan cara yang ditempuh Nabi Ibrahim dalam menghadapi musuh-musuh Allah, dan ini adalah metode yang juga diterapkan para nabi. Telah menjadi suatu keharusan bagi nabi dan pengikutnya untuk secara terbuka dan terang-terangan melepaskan diri dari mereka yang menentang nabi dan agama. Tindakan berlepas diri (*tabarri*) ini berarti pemisahan dan keterputusan total dari mereka,

²² ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 40.

menghindari dan menjauhi mereka, serta memperkuat persatuan dan solidaritas penuh antar orang-orang beriman.²³

‘Alī Khāmenei menambahkan “*Sesungguhnya telah ada teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya.*” Kata ‘teladan’ menurut Khāmenei berarti mengikuti, mencontoh, dan meneladani. Oleh karena itu, ketika dikatakan, wahai umat Islam pengikut Nabi Muhammad Saw., berlepas dirilah dari orang-orang kafir dan buatlah batasan yang jelas antara umat Islam dengan musuh-musuh mereka dan musuh Allah. ‘Alī Khāmenei berpendapat bahwa kewajiban ini bukan hanya berlaku pada suatu waktu saja, namun ini adalah kewajiban sepanjang sejarah bagi semua orang beriman.²⁴

Boikot merupakan tindakan penolakan untuk berurusan, bertransaksi, berbicara, atau mengambil bagian terhadap suatu individu, kelompok, organisasi, atau apapun itu. Sebagaimana boikot, *barā’ah* atau tindakan berlepas diri memiliki keselarasan makna dengan boikot. Singkatnya, berdasarkan perspektif ‘Alī Khāmenei dalam menafsirkan Surah Al-Mumtaḥanah, para nabi termasuk Nabi Ibrahim As. dan Nabi Muhammad Saw. memberi contoh dan tuntunan kepada umatnya untuk memboikot musuh-musuh agama. Tindakan ini dilatar belakangi oleh perlakuan musuh nabi yang secara terang-terangan mengganggu umat Islam dan mengobarkan permusuhan kepada Islam.

‘Alī Khāmenei menjabarkan poin penting tentang tiga prinsip Nabi Ibrahim As. dalam ayat keempat Surah Al-Mumtaḥanah. Prinsip ini dijalankan Nabi Ibrahim dalam menghadapi kaum kafir yang sezamannya, yang merupakan musuh iman dan musuh Islam:

- a. Pemutusan hubungan (*barā’ah*):

²³ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 40.

²⁴ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 41.

Nabi Ibrahim berkata: "*Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah.*" yang berarti bahwa di hati Nabi Ibrahim dan pengikut setianya, tidak ada sedikit pun rasa cinta terhadap kaum kafir, dan tidak ada hubungan apa pun antara nabi dengan mereka. Inilah yang disebut pemutusan hubungan (*barā'ah*), yang merupakan tindakan hati yang berarti memisahkan diri dari musuh secara total. Tidak ada hubungan atau ikatan apa pun antara Nabi Ibrahim dengan mereka; nabi dan pengikutnya adalah orang-orang beriman, sementara mereka adalah musuh-musuh iman.

Barā'ah inilah yang secara makna sama dengan boikot. Karena kedua konsep ini sama-sama menekankan untuk penolakan untuk menjalin hubungan dengan pihak tertentu. Maka dapat dikatakan dalam ayat keempat Surah Al-Mumtahanah ini, terkandung secara eksplisit (*mantūq*) pembahasan boikot dalam artian *barā'ah* yang menuntun umat Islam mengikuti jejak Nabi Ibrahim As. yang menyatakan pemutusan hubungan dengan musuh-musuh agamanya.

b. Kami kafir terhadap kalian

"*Kami mengingkari kalian*" Ini berarti bahwa Nabi Ibrahim dan barisannya tidak menerima musuhnya. Secara rasional dan logis, nabi tidak menerima mereka. Pemutusan hubungan yang nabi nyatakan tidak berasal dari perasaan atau emosi. Terkadang seseorang mungkin tidak menerima seseorang karena perasaan atau emosi pribadi, tetapi dalam ucapan Ibrahim, tidak ada ruang untuk perasaan tersebut. Ini adalah penolakan terhadap para kafir dalam hal ideologi dan logika.²⁵

²⁵ 'Ali Khāmenei, Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah, 48.

c. Permusuhan yang jelas

“Telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya.”

Ini berarti pemisahan praktis. Dengan kata lain, ini adalah pemisahan yang nyata dalam tindakan. Permusuhan terhadap musuh yang nyata harus diaktualisasikan dalam praktik kehidupan. Jika musuh dengan terang-terangan menyatakan permusuhannya, maka umat Islam pun berhak untuk menunjukkan permusuhan yang jelas kepada mereka.

Dari analisis yang dipaparkan ‘Alī Khāmenei tersebut. Dapat diperoleh kesimpulan mengenai prinsip utama boikot. Dalam perspektif ‘Alī Khāmenei, pemisahan diri dari musuh atau dapat dikontekstualisasikan dalam tindakan boikot dari sudut pandang keislaman haruslah memenuhi ketiga prinsip utama ini, yaitu: pemisahan hati, pemisahan ideologis, dan pemisahan praktis. Umat Islam haruslah berbeda dari musuhnya yang ia boikot dalam tiga aspek, dalam hal hati, pemikiran, dan tindakan atau praktik. Menurutnya, inilah sikap yang harus dimiliki oleh semua yang berjuang untuk Islam. Jika seseorang mengklaim memiliki permusuhan dengan suatu pihak namun tidak memiliki ketiga prinsip tersebut, maka permusuhan tersebut tidak realistis.²⁶ **كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا** Slogan ini adalah salah satu slogan politik dan slogan perjuangan yang paling tegas.²⁷

3. Boikot Sebagai Penegasan Dukungan Terhadap Sekutu

Setelah ‘Alī Khāmenei menjelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya tentang prinsip universal dan mendasar, yaitu pentingnya persatuan dan solidaritas di antara orang-orang beriman dalam menghadapi orang-orang kafir, menjadi jelas bahwa orang-orang beriman tidak diperbolehkan berurusan dengan mereka yang mengingkari kepercayaan, cara, dan

²⁶ ‘Alī Khāmenei, Tafsīr Sūrah Al-Mumtahānah, 49.

²⁷ ‘Alī Khāmenei, Tafsīr Sūrah Al-Mumtahānah, 64.

gaya hidup mereka, serta memandang orang-orang beriman sebagai musuh. Mereka tidak boleh membangun hubungan cinta, kasih sayang, atau persahabatan.²⁸

Solidaritas terhadap sesama muslim dapat diekspresikan dengan tindakan boikot. Dengan memboikot musuh-musuh Islam, hal itu menunjukkan komitmen umat Islam untuk membela saudara seimaninya dalam melawan musuhnya. Boikot juga sebagai bentuk pemisahan ideologis antara Islam dengan musuh Islam. Bahwa yang membuat musuh melawan Islam seperti yang telah diterangkan sebelumnya adalah karena keimanan umat Islam kepada Allah Swt. Siapa pun yang mengingkari ideologi tersebut dan terang-terangan menunjukkan permusuhannya terhadap Islam maka umat Islam berhak untuk memisahkan diri dari mereka, memboikot mereka.

Bentuk nyata dari pembelaan terhadap suatu pemikiran tertentu terlihat jelas saat berhadapan dengan musuh-musuh pemikiran tersebut. Jika seseorang mempercayai suatu aliran atau pemikiran tetapi tidak menyatakan permusuhan terhadap musuh-musuh aliran tersebut, maka pembelaannya terhadap pemikiran itu tidak akan memiliki keseriusan. Inilah salah satu alasan kelemahan umat muslim, baik yang mengaku Islam sepanjang sejarah maupun di masa kini, dalam menghadapi musuh-musuh Islam dan membela agama, Islam, serta pemikiran mereka. Mereka sering berkompromi dan selaras dengan musuh-musuh Islam serta berpihak kepada mereka yang memusuhi dan menentang agama ini.²⁹

Padahal seharusnya mereka dapat dengan mudah memahami bahwa berkompromi dengan musuh dapat melukai perasaan sesama muslim, terlebih jika diketahui bahwa musuh tersebut gencar melakukan serangan-serangan

²⁸ ‘Ali Khāmenei, Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah, 39.

²⁹ ‘Ali Khāmenei, Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah, 43.

terhadap Islam dan kaum muslimin. Seperti yang terjadi di beberapa tempat di belahan dunia, terdapat pihak-pihak yang dengan terang-terangan melancarkan serangan kepada kaum muslimin. Mereka disokong oleh banyak pihak dan memiliki sumber daya yang berlebih untuk mengganggu kedaulatan dan eksistensi umat Islam di suatu tempat. Kekafiran dan permusuhan secara terang-terangan dan masif terhadap umat Islam yang mereka lakukan sangat jelas telah menunjukkan bahwa mereka layak untuk diboikot, namun tak sedikit dari kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia yang abai akan hal ini dan melakukan ‘pengkhianatan dalam keadaan beriman’ kepada sesama umat Islam. Lebih dari itu, bahkan terdapat beberapa oknum umat muslim yang mengetahui dengan jelas akan hal ini dan secara terbuka menjalin kerja sama dengan pihak musuh untuk menyuplai sumber daya mereka. Pada hakikatnya mereka itu bukanlah muslim sama sekali.

‘Aī Khāmenei mengingatkan bahwa ayat-ayat ini tidak mengatakan bahwa setiap orang yang tidak beriman kepada agama Islam harus dimusuhi, atau bahwa semua yang bukan muslim harus dianggap musuh. Tidak demikian, karena ada banyak orang non-muslim yang seharusnya dicintai. Khāmenei tidak mengatakan bahwa semua yang tidak menganut Islam harus dimusuhi, melainkan mereka yang memusuhi, menentang, dan berniat buruk terhadap Islam yang harus dihadapi dengan tegas. Tanpa sikap ini, pembelaan umat muslim terhadap Islam tidak akan serius.

‘Aī Khāmenei dengan tegas menyampaikan bahwa kaum muslimin tidak bisa membela agama Islam sementara pada saat yang sama tidak mengambil sikap tegas terhadap musuh-musuh agama ini. Sikap seperti ini lebih dekat dengan gurauan dan permainan. Bagi mereka yang tidak menerima agama Islam tetapi tidak memusuhi dan berniat

buruk terhadapnya, umat Islam ditekankan untuk tetap menghormati mereka.³⁰

Sebagaimana sebagian muslim mendukung sebagian yang lain, begitu halnya dengan pihak musuh. Terdapat musuh yang terbuka memerangi Islam, juga musuh yang secara tersembunyi menyokong mereka dari belakang. Jika pada ayat pertama dijelaskan bahwa terdapat seorang pengkhianat dari kaum mukmin yang secara tidak sadar merugikan Islam dan kaum muslimin. Pada ayat kesembilan ini dijelaskan larangan Allah Swt. untuk menjalin hubungan dalam bentuk apapun dengan musuh yang memerangi agama, mengusir kaum mukmin dan muslim, dan membantu musuh untuk mengusir kaum mukmin dan muslim. Berikut adalah bunyi ayat kesembilan Surah Al-Mumtahanah tersebut:

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ
وظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Sesungguhnya Allah hanya melarangmu bersekutu dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai sekutu, mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Pada ayat-ayat sebelumnya, ‘Alī Khāmenei telah banyak menafsirkan dengan pembahasan musuh-musuh yang memerangi Islam secara terang-terangan. Pada ayat ini Khāmenei berpindah pembahasan pada musuh-musuh yang menjalankan misi jahatnya secara sembunyi-sembunyi. Ia memberi contoh dengan membawakan kisah pada masa Rasulullah yaitu kaum Yahudi yang tinggal di Madinah yang menunjukkan cinta dan kasih sayang di hadapan umat Islam karena mereka berada di bawah naungan pemerintahan Islam, namun mereka menikam Islam dari belakang.³¹

³⁰ ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*, 43.

³¹ ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*, 77.

Selain kaum Yahudi, terdapat juga kaum kafir yang menikam Islam dari belakang yaitu Banī Thaḳīf yang mendukung kaum kafir Quraish dalam peperangan melawan Nabi Muhammad Saw. Mereka memberikan segala macam dukungan dan bantuan kepada kafir Quraish meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam peperangan tersebut.

‘Alī Khāmenei menyebut bahwa motif-motif semacam ini terjadi sepanjang zaman dan di berbagai tempat. Hal ini dilatar belakangi oleh ketidakmampuan dan ketakutan musuh untuk menghadapi Islam secara langsung. Mereka menyediakan segala macam dukungan melalui propaganda, aktivitas politik, bantuan keuangan, senjata, dan semua bantuan teknis lainnya untuk mengancam eksistensi Islam melalui sekutu mereka.³²

Dari sini dapat diketahui bahwa sesama musuh Islam berkomitmen untuk menyokong penuh segala upaya untuk menghadapi Islam. Dengan segala sumber daya yang dimiliki mereka membangun soliditas di antara sesama mereka dan mereka bersekutu untuk melemahkan Islam. Umat Islam yang mengetahui hal ini selayaknya membangun solidaritas yang sama bahkan lebih kuat daripada musuh untuk saling menguatkan sesama kaum muslimin dalam setiap organ tubuh Islam.

C. Relevansi Boikot dalam Konteks Modern Ditinjau dari Perspektif ‘Alī Khāmenei

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan secara komprehensif mengenai identifikasi musuh dan sekutu bagi kaum muslimin dan mukminin, pemaparan perspektif ‘Alī Khāmenei mengenai musuh dan strategi untuk menghadapi mereka, dan pemaparan mengenai boikot sebagai bentuk dukungan bagi sekutu dan bentuk pelepasan diri dari musuh. ‘Alī Khāmenei merinci lagi semua pembahasan tersebut dalam kitab *Tafsīr Sūrah Al-*

³² ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 79.

Mumtahanah pada bab “Larangan Membangun Hubungan Persahabatan dengan Kaum *Kāfir Ḥarbī*.” Dalam tema ini, ‘Alī Khāmenei menggaris bawahi hubungan yang terlarang untuk dijalin dengan musuh dalam hal ini *kāfir ḥarbī*.

Hubungan seperti apa yang dimaksud oleh ‘Alī Khāmenei? Apakah berupa hubungan persahabatan, hubungan politik, atau hubungan dukungan? Menurutnya, Allah Swt. melarang semua itu. Khāmenei menekankan kepada umat Islam untuk meninggalkan orang-orang yang bermusuhan dengan Islam, yang memerangi Islam, dan jangan berurusan dengan mereka. Dalam dasar hukum Republik Islam Iran, Prinsip ini memberikan arah yang jelas terhadap kebijakan luar negeri dan juga menentukan kebijakan dalam negeri Iran. Di negeri tersebut juga diterapkan hukum yang sama, yakni setiap orang yang menyokong kelompok-kelompok yang bermusuhan dengan Iran mendapatkan hukum yang sama.³³

Khāmenei menambahkan, orang yang memberikan uang, senjata, atau membimbing cara atau metode untuk melakukan tindakan mereka, dan hal-hal lainnya, juga termasuk dalam cakupan ayat kesembilan ini. Ayat tersebut mengatakan: “*Dan barang siapa yang mendukung mereka*” Jadi setiap orang yang terhubung dengan mereka, terkait dengan mereka, dan mendukung mereka -dukungan yang lebih dari sekadar persahabatan atau dukungan politik atau bantuan tetapi mencakup semuanya- maka “*Mereka itulah orang-orang yang zalim.*” Orang-orang yang membangun hubungan persahabatan dengan mereka juga dianggap zalim.³⁴

Meskipun dalam kitab *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*, secara eksplisit tidak ditemukan redaksi kata *مُقَاتَعَةٌ* (*muqāṭa‘ah*) yang bermakna boikot, namun terdapat padanan dari kata tersebut, yaitu *بُرْعُوًا* (*bur‘ūā*) yang berarti ‘*orang-orang yang berlepas diri*’ yang terletak pada ayat keempat surah tersebut. Selain itu, secara konteks, ‘Alī Khāmenei berulang-ulang menuangkan gagasannya

³³ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*, 80.

³⁴ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*, 81.

yang berkaitan dengan boikot ini. Latar belakang waktu dan keadaan sosial pada masa penyampaian tafsir ini yaitu tahun 1982 yang mungkin menyebabkan tidak dibahasnya konsep boikot secara eksplisit dalam tafsir 'Alī Khāmenei. Meskipun dalam penerapan jelas dapat ditangkap dari tafsir karya Khāmenei bahwa konsep boikot memboikot telah dikenal secara umum dan bahkan terjadi baik di Republik Islam Iran maupun di beberapa penjuru dunia pada masa itu.

Ber macam motif dan bentuk serangan dilancarkan oleh musuh kepada Islam. Serangan tersebut dapat dibalas atau dilawan umat Islam dengan memutus sumber daya utama yang digunakan sebagai motor penggerak penyerangan mereka terhadap Islam. Sumber daya tersebut adalah: keuangan, kedudukan politik, kebudayaan, dan ideologi. Dengan memutus unsur-unsur tersebut, umat Islam dapat meredam serangan musuh bahkan membalik keadaan untuk melemahkan musuh.

Pada masa ini, patut disayangkan bahwa kekuatan musuh mendominasi dan menyusupi kehidupan masyarakat dunia secara mayoritas. Mereka memonopoli setiap sumber daya yang menunjang kehidupan masyarakat mulai dari sektor terkecil hingga terbesar, dari skala mikro hingga skala makro. Berbagai kebutuhan baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier pada masa kini banyak diproduksi oleh musuh yang memerangi Islam (*kāfir ḥarbi*).

Salah satu musuh terbesar yang memerangi Islam pada masa kini adalah entitas Zionis Israel. Mereka secara terang-terangan mengganggu kedaulatan Islam dan menyerang secara brutal kaum muslimin dan banyak umat agama lain yang berada di Palestina turut menjadi korban kekejaman mereka. Meskipun tidak dapat dinafikan bahwa terdapat banyak pihak dan kelompok yang menyatakan permusuhan terhadap Islam baik secara sembunyi maupun terang-terangan, namun masa kini, dunia melihat dengan jelas bahwa puncak kezaliman terhadap Islam dan nilai kemanusiaan secara universal didalangi oleh Zionis Israel.

Hampir keseluruhan masyarakat dunia mengetahui dengan jelas hal ini. Namun bagaimana reaksi yang timbul akan peristiwa ini berbeda-beda dari setiap individu. Dengan ditulisnya karya ini, penulis mengharap umat Islam memperoleh pandangan yang luas dan komprehensif mengenai bagaimana menyikapi permusuhan terhadap Islam dan nilai kemanusiaan ini. Penulis membawakan pandangan ‘Alī Khāmenei yang merupakan seorang tokoh politik yang berlatar belakang revolusioner di lain sisi juga merupakan pemuka agama yang dapat memberikan arahan dan bimbingan terhadap umat Islam secara luas karena dia merupakan seorang ulama yang menyandang gelar *Āyatullāh Al-Uzma*.

Kembali ke pembahasan utama, ‘Alī Khāmenei telah mengategorikan ciri-ciri musuh Islam yang layak untuk dijauhi, dimusuhi, dan diboikot. Ideologi dan partai Zionis Israel pada masa kini masuk dalam kategori-kategori yang disebutkan ‘Alī Khāmenei bahkan kekejian mereka melampaui itu. Berikut adalah alasan mengapa Zionis Israel layak untuk dimusuhi dan diboikot:

1. Mereka mengingkari kebenaran yang diturunkan kepada kaum muslimin, yaitu Islam, Al-Qur’an, dan pengetahuan ilahi. Mereka secara terang-terangan telah mengingkari kebenaran Islam bahkan melecehkannya. Mereka banyak menghancurkan masjid dan merusak Al-Qur’an serta menghina Nabi Muhammad SAW.³⁵
2. Mereka mengusir umat Islam dari rumahnya, dapat disaksikan di hampir semua media informasi, bahwa Israel bermaksud mengusir rakyat Palestina dari tempat tinggalnya dengan cara-cara yang keji dan bengis.

Dengan fakta dan bukti empiris yang ada dan banyak beredar di berbagai media, akankah umat Islam masih bermaksud untuk menjalin relasi dalam bentuk apapun dengan mereka? Tidakkah umat Islam memperhatikan penyampaian Al-Qur’an pada Surah Al-Mumtaḥanah? Dengan mencermati pandangan ‘Alī Khāmenei

³⁵ Pusat Informasi Palestina, *Penodaan Masjid, Al-Qur’an di Gaza: Israel Nista Kesucian Islam*, <https://melayu.palinfo.com/>, diakses tanggal 23 September 2024.

dalam tafsir surah tersebut maka akan didapatkan sudut pandang yang jelas terkait bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap salah satu musuh Islam yaitu Zionis Israel.

Jika sebagian umat Islam masih melakukan transaksi dan menjalin relasi dengan mereka, secara tidak sadar umat Islam turut terlibat dalam kejahatan mereka dan menguntungkan mereka dalam menjalankan misinya menyerang kedaulatan Islam. Tentu hal ini sangatlah ironis sehingga harus dihindari.

Ayat kesembilan Surah Al-Mumtahanah mengatakan: “*Dan barang siapa yang mendukung mereka*” ‘Alī Khāmenei menafsirkan bahwa setiap orang yang terhubung dengan mereka, terkait dengan mereka, dan mendukung mereka -dukungan di sini lebih dari sekadar persahabatan, dukungan politik, atau bantuan, tetapi mencakup semuanya- maka “*Mereka itulah orang-orang yang zalim.*” Orang-orang yang membangun hubungan persahabatan dengan mereka juga dianggap zalim.

Jika ada yang berkata bahwa dia memiliki kebijakan sendiri, ‘Alī Khāmenei mengatakan bahwa dia mungkin memiliki kebijakan sendiri, tetapi kebijakan tersebut bertentangan dengan kebijakan Ilahi dan melawan kebijakan Islam. ‘Alī Khāmenei melanjutkan dengan menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan: “*Tidaklah agama itu selain cinta dan kebencian*” Apakah ada dalam agama yang memerintahkan umat Islam untuk mencintai atau memusuhi seseorang? Atau adakah cinta dan kebencian dalam agama pada dasarnya? Jawabannya adalah: “*Tidaklah agama itu selain cinta atau kebencian*” Jadi, agama dimulai dari cinta kepada Allah, cinta kepada wali Allah, cinta kepada orang-orang, cinta kepada hamba-hamba Allah, cinta kepada makhluk-makhluk Allah, dan sebagainya. Serta kebencian terhadap musuh-musuh Allah yang membenci Allah dan Rasul-Nya, dan seterusnya.³⁶

Jangan sampai umat Islam tergolong ke dalam orang-orang yang zalim jika mereka dengan sadar mendukung musuh dalam

³⁶ ‘Alī Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*, 81.

melawan Islam dan menjalin hubungan dalam bentuk apapun dengan mereka. Atau yang lebih ringan dari itu, sebagaimana yang diperbuat oleh Ḥaṭīb bin Abi Balṭa'ah yang secara tidak sadar telah membantu musuh. Ia tidak keluar dari keimanannya namun ia telah melakukan pengkhianatan terhadap Islam.

Penulis ingin menambahkan sedikit analisis yang koheren dengan permasalahan ini. Dalam masa-masa perjuangan melawan musuh Islam ini, dapat dikatakan masa ini adalah masa perang bagi umat Islam. Meskipun sebagian besar umat Islam tidak menyadari bahwa mereka berada dalam medan peperangan. Beberapa kategori perang yang berlangsung antara Islam dengan kaum kafir selain perang militer adalah perang ekonomi, perang ideologi, perang budaya, dan lain sebagainya. Penulis mengingatkan kembali kepada pembaca untuk melihat kisah tiga sahabat Nabi Muhammad Saw. yang diasingkan oleh Nabi Saw. dan kaum muslimin karena mereka tidak mengikuti Perang Tabuk tanpa uzur apapun.³⁷

Boikot merupakan salah satu strategi perang dalam kondisi peperangan yang serba kompleks ini. Boikot dapat dijadikan sarana yang jitu untuk melemahkan kekuatan musuh agar Islam dapat meraih kejayaannya dalam perjuangan melawan musuh. Jika kisah tiga sahabat tersebut dapat dikontekstualisasikan dengan kondisi zaman ini, sekiranya umat Islam tidak mengikuti dan menjalankan strategi perang melawan musuh ini, yaitu boikot sebagai amanat yang telah dipesankan oleh Al-Qur'an melalui para ulama dan tokoh-tokoh kaum muslimin, salah satunya juga 'Alī Khāmenei, dikhawatirkan bagi beberapa pihak dari kaum muslimin yang tidak menjalankan strategi perang ini kelak tidak mendapatkan rida Nabi Muhammad Saw. dan Allah Swt. karena mereka tidak turut serta dalam perang yang sedang berlangsung tanpa uzur sebagaimana tiga sahabat Nabi Saw. yang dikisahkan pada ayat 117-119 Surah At-Taubah.

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsīr Al-Qur'ān al Majīd An-Nūr* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) Vol. 2, 1751-1756.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terjadi sengketa pemikiran di masyarakat Indonesia yang mempertanyakan gerakan boikot. Di antara mereka terdapat pro dan kontra dalam memandang aksi boikot ini. Penulis mencoba menghadirkan jawaban ilmiah-akademis mengenai permasalahan ini dari sudut pandang keislaman menggunakan perspektif ‘Alī Khāmenei. Boikot secara istilah memiliki arti menolak untuk menjalin hubungan dalam bentuk apapun dengan pihak tertentu. Boikot pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw. ketika Nabi dicekal dari dunia luar dan diasingkan di Permukiman Abū Ṭālib. Keadaan berbalik setelah Nabi Muhammad dan kaum muslimin memenangkan perang melawan Banī Qainuqa’, mereka memboikot kabilah Yahudi tersebut. Memboikot pihak-pihak tertentu juga merupakan tuntunan Nabi Muhammad Saw. Nabi pun pernah memboikot beberapa kaum muslimin yang tidak mengikuti perang tanpa uzur apapun. Sehingga memboikot atau berlepas diri dari pihak-pihak tertentu adalah hal yang lazim dilakukan bahkan dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad Saw.

‘Alī Khāmenei memiliki supremasi politik yang besar dengan jabatannya sebagai Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran. Selain kuat dalam aspek politik, dirinya juga merupakan tokoh keagamaan yang tersohor di kalangan pengikut mazhab *Shī‘ah Ithnā ‘Ashariyyah* dengan kedudukannya sebagai *Marja‘ Taqlīd* yang memiliki jutaan pengikut di seluruh dunia. Kerangka pemikiran ‘Alī Khāmenei dalam bidang tafsir memperkuat relevansi penelitian yang menggunakan perspektif dirinya ini dalam membedah permasalahan boikot ini. *Tahrīk Al-Mujtama‘* merupakan ciri khas penyampaian tafsirnya yang selaras dengan orientasi gerakan boikot yang merupakan gerakan massal yang memobilisasi kekuatan dan solidaritas masyarakat luas dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang menjawab masalah-masalah yang dirumuskan pada awal penelitian. Jawaban dari rumusan-rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penafsiran ‘Alī Khāmenei terhadap Surah Al-Mumtaḥanah dapat menjadi landasan gerakan boikot setelah penulis meneliti kitab tafsir karya Khāmenei. Di dalamnya dijelaskan bagaimana ia dalam menafsirkan Surah Al-Mumtaḥanah menekankan untuk meneguhkan hati, ideologi, dan perilaku praktis dengan berlepas diri dari musuh-musuh agama yang melakukan penentangan terhadap kebenaran Islam dan mengancam eksistensi kaum muslimin.
2. Bagaimana relevansi boikot dalam konteks modern ditinjau dari perspektif ‘Alī Khāmenei terjawab dalam penelitian ini dimana setelah memperhatikan premis-premis yang disimpulkan Khāmenei dari inti sari Surah Al-Mumtaḥanah, dirinya menjelaskan kriteria pihak-pihak yang harus dijauhi dan kaum muslimin harus memisahkan diri secara hati, ideologi, dan praktis dari mereka. Pihak yang dimaksud adalah yang melakukan penentangan terhadap Islam dan melakukan langkah-langkah ofensif yang mengganggu kedaulatan Islam. Pihak yang dapat tercakupi dalam kriteria tersebut salah satu yang paling menonjol dan menjadi pionir dalam permusuhan kepada Islam adalah kaum Zionis Israel. Kaum muslimin diperintahkan untuk berlepas diri secara mutlak dari mereka.

Dalam karyanya yaitu *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, ia menjelaskan pihak-pihak mana saja yang harus dihindari dan dijauhi oleh umat Islam dan dilarang untuk menjalin hubungan dalam bentuk apapun dengan mereka karena pengingkaran mereka terhadap kebenaran Islam, terlebih lagi mereka melakukan aksi-aksi yang mengganggu ketenteraman umat Islam. Maka mereka dapat disebut sebagai *kāfir ḥarbi*.

Dalam Sūrah Al-Mumtaḥanah, terdapat satu ayat yang memiliki korelasi dengan tema boikot secara *mantūq* atau tersurat, yaitu ayat keempat yang menggunakan redaksi kalimat “berlepas

diri”, yang secara makna memiliki kesamaan dengan akar kata boikot. Sedangkan pada ayat lain dari penafsiran ‘Alī Khāmenei ditemukan prinsip-prinsip boikot yang secara *mafhūm* atau tersirat. Penulis menemukannya dalam tafsiran ayat pertama dan ayat kesembilan Sūrah Al-Mumtahanah. Dalam ayat tersebut ‘Alī Khāmenei menerangkan bagaimana sikap dan perilaku yang menjadi prinsip dasar boikot, yaitu tidak menjalin hubungan dengan musuh Islam.

‘Alī Khāmenei memberi arahan bagaimana selayaknya bersikap kepada *kāfir ḥarbī*, yaitu hendaknya umat Islam memisahkan diri sepenuhnya dari mereka. Pemisahan diri ini harus mencakup aspek pemisahan hati, pemisahan ideologi, dan pemisahan praktik. Umat Islam tidak boleh lengah terhadap taktik musuh yang selalu berusaha menyerang Islam dengan berbagai macam cara. Selain itu, musuh juga saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka.

Gerakan boikot atau upaya pemisahan diri dari musuh oleh kaum muslimin adalah bentuk integritas kaum muslimin untuk memegang nilai-nilai keislaman dan perintah dari Allah Swt. Di lain sisi, boikot juga merupakan bentuk solidaritas terhadap sesama muslim. Terlebih ketika melihat bahwa kaum kafir dengan terang-terangan melancarkan serangan terbuka kepada kaum muslimin. Manusia mana pun yang melihat saudaranya sedang diserang dan kehormatan Islam diinjak-injak tentunya akan tergerak untuk melakukan sesuatu, dan ini manusiawi.

Boikot adalah slogan politik dan slogan perjuangan yang tegas untuk diterapkan oleh umat Islam. Jika umat Islam tidak melakukan boikot, maka bisa-bisa dirinya tergolong sebagai orang yang berkhianat kepada Islam tanpa kehilangan keimanannya. Tentu kaum muslimin mana pun tidak mau dan tidak akan berkhianat kepada Islam. Maka ‘Alī Khāmenei menyerukan kepada setiap umat Islam untuk memboikot simbol-simbol kejahatan dan aktor-aktor kekejian yang menodai dan melukai Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.

B. Saran

Penulis memiliki beberapa saran kepada para pembaca sekalian yang membaca penelitian ini, tentunya saran dan masukan yang penulis lontarkan ini tidak meniscayakan bahwa penulis telah sempurna dan tidak memiliki cela. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan baik pada tulisan ini maupun pada diri penulis pribadi. Namun saran ini adalah sebagai sarana dalam “*Saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.*” (QS. Al-‘Aṣr [103]: (3)).

Penulis menyarankan dan merekomendasikan kepada pembaca sekalian untuk mengkaji lebih banyak mengenai ‘Alī Khāmenei, baik dari aspek keilmuan agama secara umum, pemikirannya terhadap Al-Qur’an, terhadap bidang fikih, paradigma politik dan pemikiran revolusionernya. Penelitian yang mengkaji pemikiran ‘Alī Khāmenei di Indonesia masih sangat terbatas. Padahal, posisinya dalam pentas dunia beberapa dekade belakangan ini sangat dipertimbangkan baik oleh kawan maupun lawan. Ia memainkan peran penting dalam stabilitas politik di kawasan maupun di dunia internasional. Selain itu, dirinya juga merupakan seorang *Grand Ayatullah* yang memiliki jutaan pengikut di seluruh dunia. Pengaruhnya yang besar tentu timbul dari pemikirannya yang khas dan hebat. Maka dari itu, layak untuk para peneliti dan akademisi meramaikan kajian dan penelitian tentangnya.

Referensi-referensi yang membahas ‘Alī Khāmenei dalam Bahasa Indonesia masih terbilang kurang. Penulis menemui kendala tersendiri ketika mencari referensi yang mendukung penelitian ini. Sebagian besar referensi tersedia namun masih dalam Bahasa Persia atau Bahasa Arab. Penulis menyarankan kepada para penerbit karya-karya ilmiah untuk menerjemahkan karya-karya yang sudah ada tersebut untuk meramaikan kajian mengenai tokoh yang menjadi perbincangan hangat beberapa waktu belakangan. Dengan ini, penulis juga secara khusus berharap untuk perpustakaan lokal tempat penulis berkuliah, STAI

Sadra, agar menambah perbendaharaan buku yang membahas tentang 'Alī Khāmenei.

Selain itu, penelitian mengenai boikot dari sudut pandang keislaman dan Al-Qur'an belum banyak ditemukan. Penelitian ilmiah perlu dimasifkan dalam membedah apa motivasi dan paradigma yang melandasi gerakan global yang dilakukan milyaran manusia dari berbagai agama, suku, dan ras dari seluruh dunia secara serentak ini. Penelitian-penelitian ilmiah sebaiknya tidak hanya berkutat pada konsep-konsep dan atau permasalahan-permasalahan pada masa lampau, melainkan para peneliti dan akademisi dapat merespons isu-isu dan dinamika yang terjadi di masyarakat masa kini. Sehingga masyarakat dapat memperoleh sudut pandang akademis dan ilmiah dari setiap permasalahan yang muncul di sekitar mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan taraf dan kualitas masyarakat secara intelektual yang berimplikasi positif dalam perkembangan komunitas, daerah, maupun negara dalam berbagai aspeknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika Krapyak, 1999).
- Americana Corporation. *Encyclopedia Americana, (4 th) Birmingham to Burlington*. Connecticut: Americana Corporation, 1980.
- Anisah, Siti. “Pengaturan dan Penegakan Hukum Pemboikotan dalam Antitrust Law Amerika”, dalam *Jurnal Media Hukum* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 2, No. 2, 2015).
- Assagaf, Muhammad Hasyim. *Lintasan Sejarah Iran*. Jakarta: The Cultural Section of Embassy of The Islamic Republic of Iran, 2009.
- Bard, Mitchell Geoffrey. *The History of the Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) Movement*, <https://www.jewishvirtuallibrary.org>, diakses tanggal 4 Juli 2024.
- Barghouti, Omar. *BDS: Boycott, Divestment, Sanctions (The Global Struggle for Palestinians Rights)*. Chicago: Haymarket Book, 2011.
- Bāqi, Muḥammad Fu’ād ‘Abdul. *Al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfādh Al-Qur’ān Al-Karīm* (Kairo: Dār Al-Hadīth, 1996).
- BBC News Indonesia. 3 November 2023. <https://www.bbc.com> (diakses 6 Juni 2024).
- Cambridge Dictionary. *Cambridge Dictionary*. t.thn. <https://dictionary.cambridge.org> (diakses 4 Juni 2024).
- Corporation, Americana. *Encyclopedia Americana, Birmingham to Burlington (International Edition)* (Connecticut: Americana Corporation, 1980), Vol. 4.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakaarta: Departemen Agama RI, 2003.

- Devi, Mitha Latifa. *Analisis Terhadap Boikot Produk Jepang oleh Masyarakat Korea Selatan pada Tahun 2019*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022.
- Dictionary, Cambridge*. <https://dictionary.cambridge.org>, diakses tanggal 4 Juni 2024.
- Diker, Dan. *Jerusalem Center for Public Affairs*. t.thn. <https://jcpa.org/unmasking-bds/> (diakses June 7, 2024).
- Diker, Dan. *BDS Unmasked. Radial Roots, Extremist Ends* (Jerusalem: JCPA, 2016).
- Djuaeni, M. Napis. *Kamus Kontemporer Indonesia-Arab*. Bandung: Mizan, 2005.
- Drajat, Amroeni. *Ulumul Qur'an: Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur'an* (Depok: Penerbit Kencana, 2017).
- Ebrahimian, Hojjatollah. *Sistem Pendidikan Hauzah Ilmiah Republik Islam Iran* (Jakarta: Internasional Conference on Education in Muslim Society (ICEMS), 2014).
- Egorov, Boris. *Russia Beyond*. 19 Juli 2020. <https://id.rbth.com> (diakses 5 Juni 2024).
- Epsilody Mardeson, Hermiza Mardesci. "Fenomena Boikot Massal (Cancel Culture) di Media Sosial." *Jurnal Riset Indragiri* (Lembaga Marwah Rakyat) 1 (2022).
- Fadel, Achmad. "The Implementation of the Awareness-Enlightment Interpretation (At-Tau'iyah wa At-Tanwir) and Social Movement (Tahrik Al-Mujtama') from the Perspective of Seyyed 'Alī Khāmenei", dalam *Jurnal Issue*, (Jakarta: Sadra International Institute, Vol. 1, No. 2, 2023)
- Fatmah, Fina. "Yahudi di Madinah: Kontribusinya Terhadap Nabi Muhammad Saw." *Jurnal Living Hadis* (UIN Sunan Kalijaga) 3 (2018).
- Friedman, Monroe. *Consumer Boycotts: Effecting Change Through the Marketplace and the Media* (New York: Routledge, 1999).

- Garrett, Dennis E. "The Effectiveness of Marketing Policy Boycotts: Environmental Opposition to Marketing", dalam *Journal of Marketing*, (Amerika Serikat: American Marketing Association, 1987).
- Haba, Odilia Elvira. *Politik Apartheid di Afrika Selatan Tahun 1948-1990*, (Skripsi: Universitas Sanata Dharma, 2007).
- Haque, Marissa Grace. dkk., "Antisipasi Pemasaran Saat Boikot Produk di Lingkungan Konsumen Muslim Dunia dan Indonesia Terjadi: Studi Literatur", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (Bekasi: STIE BII, Vol. 04, No.1, 2004).
- Hidayat, Misbach, penyunt. *Fatwa-fatwa Sayyid 'Alī Khāmenei (Pemimpin Revolusi Islam Iran)*. Humaniora Press, 2004.
- Hidayat, Wahyu. "Reaktualisasi Wilayahul Faqih (Tafsir Politik Seyyed 'Alī Khāmenei)." *Jurnal Mathla'ul Fatah* (STIT Daarul Falah) 14 (2023).
- Hornby, A S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 2000).
- Imāmi, Turāb. *Al-Faqīh wa Al-Marja' Al-Imām Al-Khāmenei* (Bahrain: Dar Al-'Iṣmah, 2010).
- Imānī, 'Allāmah Kamal Faqīh. *Nūr Al-Qur'ān: An Enlightening Commentary into the Light of the Holy Qur'ān*, diterjemahkan oleh Rudy Mulyono (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2017) Jil. VI.
- Ismail, *10 Artis Diboikot untuk Tidak Tampil di Televisi, Ada yang Kariernya Langsung Hancur*, <https://www.suara.com>, diakses tanggal 9 Juli 2024.
- John, Andrew dan Klein, Jill Gabrielle. "The Boycott Puzzle: Consumer Motivations for Purchase Sacrifice", dalam *Management Science*, (Melbourne: University of Melbourne, Vol. 49, No. 9, 2003).
- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2010.

- Kaempfer William H. dan Lowenberg, Anton. "The Theory of International Economic Sanctions: A Public Choice Approach", dalam *American Economic Review*, (AS: American Economic Review, Vol. 78, No. 4, 1988).
- Khāmenei.ir. *Palestine Special Page*. t.thn. <https://english.Khāmenei.ir/>, diakses 6 Juni 2024.
- Khāmenei.ir, *Unity: Requirements for the Islamic Nation*, dalam <https://english.Khāmenei.ir/>, diakses tanggal 29 Agustus 2024.
- Khamene'i, Ali. *Ensan 250 Saleh*, diterjemahkan oleh Muhammad Jawad Bafagih (Jakarta: Nur Al-Huda, 2015).
- , Ali. *Al-Ghazwu Ats-Tsaqāfi: Al-Muqaddimāt wa Al-Khālfīyyāt At-Tārīkhiyyah*, diterjemahkan oleh Thalib Anis (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2005).
- , Ali. *Perang Kebudayaan*. Dialihbahasakan oleh Thalib Anis. Jakarta: Penerbit Cahaya, 2005.
- , 'Ali. *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah* (Tehran: Maktab Hifz wa Nashr Āthār Al-Imām Al-Khāmenei, 2020).
- , Ali. *The Profoundities of Shalat*, diterjemahkan oleh Satrio Pinandito, dkk. (Depok: Pustaka IIMaN, 2007).
- Khomeini, Imam. *Palestine, The Institute for The Compilation and Publication of The Works of Imam Khomeini*. Dialihbahasakan oleh Muhammad Anis Maulachela. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Kumparan.com, *Arti Boikot Produk, Contoh, dan Jenis-jenisnya*, <https://kumparan.com>, diakses tanggal 4 Juli 2024.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses tanggal 12 Juli 2024.
- Larres, Klaus (ed.). *Dictators and Autocrats* (London: Routledge, 2021).
- Leader.ir. *Leader.ir (Situs Media Informasi Kantor Imam 'Alī Khāmenei)*, Ajwibatul Istiftā'āt. t.thn. Leader.ir (Situs Media Informasi Kantor Imam 'Alī Khāmenei), Ajwibatul Istiftā'āt. <https://www.leader.ir> (diakses June 6, 2024).

- Jemadu, Liberty. *Boikot di Indonesia Sukses, McDonald's Ambil Alih Semua Restorannya di Israel dari Perusahaan Lokal*, <https://www.suara.com>, diakses tanggal 4 Juli 2024.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lām* (Beirut: Dar Al-Mashriq, 2008).
- Al-Ma'āniy*, Kamus. <https://www.almaany.com/ar/thes/ar-ar/مقاطعة/>, diakses tanggal 2 Juli 2024.
- Majelis Ulama Indonesia. *Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*. Fatwa, Jakarta: MUI, 2023.
- Al-Marāghi, Ahmad Muṣṭafa. *Tafsīr Al-Marāghi*, diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), Jil. II.
- Margareth, Anne. dkk., “Boikot Barang Israel: Strategi Perlawanan dan Solidaritas Global dalam Mendukung Perjuangan Palestina”, dalam *Jurnal Atmosfer*, (Palangkaraya: Universitas Palangka Raya, Vol. 2, No. 3, 2024).
- The Martin Luther King, Jr. Research and Education Institute, Stanford University, *Montgomery Bus Boycott*, <https://kinginstitute.stanford.edu>, diakses tanggal 3 Juli 2024.
- Mayas, Isam. *Dictionary Mou'jam At-Tollab (English-English-Arabic)* (Beirut: Dar El-Fikr, 2004).
- Mokobombang, M. Alfa Riski, dkk. “Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya di Era Kontemporer.” *Jurnal Maqrasi* (IAIN Manado) 3 (2023).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir. : Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Murphy, John. *Modern World Leaders: 'Alī Khāmenei* (New York – AS: Infobase Publishing, 2008).
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Nugraha, Farhan Arda. *Kementerian Perdagangan RI*. 23 November 2023. <https://www.kemendag.go.id> (diakses June 6, 2024).

- an Overview of Iranian Leader Khāmenei's Family*, dalam <https://iranwire.com>, diakses tanggal 29 Juli 2024.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Prilatmoko, Purwo. “Unsur-unsur Dakwah Nabi Muhammad pada Keluarganya Bani Hasyim.” *Inteleksia - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* (STID Al-Hadid) 4 (2022): 332.
- Primayudha, Randy Febriananta. *Konsep Boikot dalam Al-Qur'an dan Implementasinya: Studi Tafsir Tematik atas Ayat-ayat Boikot*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022.
- Project, Constitute. *Constitution: Iran (Islamic Republic of) 1979 (rev. 1989)*, dalam <https://www.constituteproject.org/>, diakses tanggal 28 Agustus 2024.
- Puryanto, Sidik dan Suyahmo. “Strategi Gerakan Perlawanan Sosial Masyarakat Rembang dalam Menolak Korporasi Pabrik Semen”, dalam *Jurnal Dialogia: Jurnal Islam dan Sosial*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, Vol. 17, No. 2, 2019).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Puspadini, Mentari. *Terungkap, Ini Kronologi Kasus Gagal Kelola Saham Rp 71 M Ahmad Rafif*, <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada 4 Juli 2024.
- Al-Qarḍāwī, Yusuf. *Hady Al-Islām Fatāwī Al-Mu'āṣarah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1988).
- Qoriatul Falahyati, Achmad Fageh. “Oksidentalisme Terhadap Boikot Produk Amerika Serikat: Gagasan Kiri Islam Hasan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (STIE AAS) 10 (2024).
- Refendy, Risky Rian. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia*. Lampung: UIN Raden Intan, 2022.

- Risalah, Dian Fath. *Unilever Pro-Israel, Pepsodent, Sunsilk, Royco, Hingga Bango Kena Boikot*, <https://ekonomi.republika.co.id>, diakses tanggal 3 Juli 2024.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Semitisme, Anti*. <https://www.britannica.com>, diakses tanggal 10 Juli 2024.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsīr Al-Qur'ānul Majīd An-Nūr* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) Vol. 2.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 381.
- , M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), Vol. 14.
- Shirāzi, Shaikh Nāṣir Makārim. *Tafsīr Al-Amthal*, diterjemahkan oleh Akmal Kamil (Jakarta: Sadra Press, 2015).
- Simandjuntak, Djisman S. “Perang Ekonomi dalam Dunia Interdependen”, dalam *Jurnal Analisis*, (Jakarta: CSIS, 1987).
- Siregar, Rusman H. *Inilah Kelompok Yahudi yang Anti-Zionis, Siapakah Mereka?*, <https://kalam.sindonews.com>, diakses tanggal 4 Juli 2024.
- Situs Media Informasi Kantor Imam ‘Alī Khāmenei, *Riwayat Hidup*, dalam <https://www.leader.ir>, diakses tanggal 31 Juli 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.
- Supriyono, Fikri Ramdani Firdaus. “Analisis Aksi Boikot Karikatur Nabi Muhammad Saw. Dalam Perspektif Teori Konflik dan Tindakan Sosial.” *Jurnal Paradigma* (UNIMA) 3 (2022).
- Syiah, Wiki. *Wikishia.net*. 9 November 2023. <https://id.wikishia.net> (diakses June 4, 2024).
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

- Ath-Thaqāfiyyah, Shabakah Al-Ma'arif Al-Islāmiyyah. *Āyatullāh Al-Imām Al-Khāmenei wa Al-Qur'ān: 'Alaqah Dā'imah*, <https://almaaref.org.lb>, diakses tanggal 3 September 2024.
- Tobing, Anju. dkk., "Analisis Konflik Buruh Perempuan dengan PT. AICE: Studi Kasus Kebijakan Perusahaan Tidak Responsif Gender Tahun 2017" dalam *Jurnal Polinter*, (Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 9, No. 1, 2023).
- US Department of State. *Boikot Olimpiade 1980*. 20 Januari 2001. <https://2001-2009.state.gov> (diakses June 5, 2024).
- Al-Usairy, Ahmad. *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Al-Walid, Kholid. "Wilayat Al-Faqih, Sebuah Konsep Pemerintahan Teo-Demokrasi", dalam *Jurnal Review Politik*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, Vol. 3, No. 1, 2013).
- Wibowo, Prihandono, dkk. "Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal Publicuha* (Universitas Halu Oleo) 7 (2024).
- Wiki Syiah, *Sayid Ali Husaini Khāmenei*, dalam <https://id.wikishia.net>, diakses tanggal 31 Juli 2024.
- Yusuf, Muhammad. "Memahami *Weltanschauung* Al-Qur'an", dalam *Jurnal Sulesana*, (Makassar: UIN Alauddin, Vol. 9, No. 2, 2014).
- Zādeh, Muḥammad 'Aini dan Mu'addab, Riḍā. "Nezām Sāzi dar Negāh-e Tafsīri Āyatullāh Khāmenei (Madda Zilluhu)", dalam *Jurnal Muṭāla'āt Qur'ān wa Hadīth*, (Iran: Pazhuheshgāh-e Ulūm-e Insāni wa Muṭāla'āt-e Farhanggi, Vol. 11, No. 1, 1396 H.S).

Skripsi Ali Falaqul Ishbah.docx

ORIGINALITY REPORT

12%
SIMILARITY INDEX

12%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	archive.org Internet Source	1%
2	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1%
3	husaynjan.wordpress.com Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	docplayer.info Internet Source	<1%
6	id.wikishia.net Internet Source	<1%
7	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
8	mafiadoc.com Internet Source	<1%
9	ia600306.us.archive.org Internet Source	<1%
10	Submitted to University of Wollongong Student Paper	<1%
